



**STRATEGI TATA KELOLA PERTAMBANGAN
BATUBARA DALAM PERSPEKTIF SDGs
DI KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DISERTASI

Oleh
TOMY LABO
NIM. 167150101111035

PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019



HALAMAN PERSETUJUAN
STRATEGI TATA KELOLA PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM PERSPEKTIF SDGs DI KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DISERTASI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR DOKTOR



Oleh
TOMY LABO
NIM. 167150101111035

Promotor

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE.,M.Com.,Hon.,Ph.D

Ko – Promotor 1

Ko-Promotor 2

Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.Si

Dr. Tjahjanulin Domai, MS

Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Marjono, M.Phil

IDENTITAS TIM PENGUJI DISERTASI

Judul Disertasi : Strategi Tata Kelola Pertambangan Batubara Dalam
Perspektif SDGs Di Kabupaten Malinau Provinsi
Kalimantan Utara

Nama : Tomy Labo

Nim : 167150101111035

Komisi Promotor

Promotor

: Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE.,M.Com.,Hon.,Ph.D

Ko-Promotor

: 1. Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.Si

2. Dr. Tjahjanulin Domai, MS

Tim Penguji

: 1. Prof Ir. Antariksa, M.Eng., Ph.D

2. Dr. Abdullah Said, MSi

3. Dr. Bagyo Yanuwadi

4. Prof. Dr. Adri Patton, MSi

Tanggal Ujian

: 12 Juli 2019

SK Penguji

:

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Maret 2019

Yang menyatakan,

TOMY

NIM. 167150101111035

MOTTO

“Musuh yang berbahaya didunia ini adalah Penakut dan bimbang, sedangkan teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson).

“Teman Sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda”

(Heather Pryor).



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat dan petunjukNya sehingga Disertasi dengan Judul Strategi Tata Kelola Pertambangan Batubara Dalam Perspektif SDGs Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dapat selesai dengan baik.

Laporan hasil diserti ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar DOKTOR, pada Program Doktor Ilmu Pertanian, Minat Program Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Brawijaya dan sekaligus menjadi kesempatan berharga bagi penulis untuk menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama menempuh kedalaman situasi dunia nyata, khususnya terkait dengan proses perumusan kebijakan publik. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan dan dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya disertasi ini tidak akan terselesaikan sebagaimana yang tersajikan saat ini.

Sehubungan dengan telah selesainya pennisan disertasi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, baik moril maupun materil, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, Selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah menerima penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Marjono, M.Phil selaku Direktur Pascasarjana periode 2019-2021) dan Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Periode tahun 2013-2017 dan periode 2017-2019 yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di PDIL

3. Prof. Ir. Gatot Ciptadi, DESS, IPU selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan studi Doktor Ilmu Lingkungan.
4. Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com., Hon., Ph.D selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam perbaikan penulisan disertasi ini.
5. Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si, Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ko-Promotor I dan II yang telah penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan pengarahan dan masukan untuk perbaikan disertasi ini.
6. Penguji Disertasi: Prof Ir. Antariksa, Ph.D, Dr. Abdullah Said, Dr. Bagyo Yanuwadi, Prof Dr. Adri Patton, MSi.
7. Para dosen pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis.
8. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program Doktor Ilmu Lingkungan pada Universitas Brawijaya Malang.
9. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kolega saya, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Angkatan tahun 2016 yang telah bersedia diajak berdiskusi tentang penelitian ini, mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya penulisan disertasi ini.

Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan bapak dan ibu semuanya maka disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada orang tua, dan anak-anakku dan saudar-saudaraku yang telah dengan sabar dan memberi support yang menjadikan spirit bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Kepada rekan-rekan sejawat OPD dan seluruh staff DPU-PR-PERKIM kabupaten Malinau yang telah dengan hati yang tulus memberikan support yang menjadi spirit bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis berharap disertasi ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan perumusan kebijakan publik, khususnya bagi para pemerhati lingkungan dan semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan, bimbingan, arahan yang disampaikan dan doa yang dipanjatkan oleh semua pihak kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita sekalian diberkati dengan melimpah. Amin

Malang, Juli 2019

Penulis

TOMY LABO

NIM. 167150101111035

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya Persembahkan untuk

Orang tuaku Labo Ukab (Alm) dan Sawe Hana Ngilo

Dan istriku Royaniliana (Alm)

Dan anak-anakku Devi Yolanda, Dayang Natalia, Davina Rebecca Triana

Juga untuk:

Almamaterku, Para Dosen Pengajar, Promotor, Ko-Promotor

Teristimewa Bupati Malinau (Bapak Dr. Yansen TP.,M.Si)

dan seluruh Keluarga Besar Lung Kaman Lung Simau.

SHALOM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan Rahmat dan KaruniaNya saja sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul Strategi Tata Kelola Pertambangan Batubara Dalam Perspektif SDGs Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Penyusunan Disertasi ini di maksudkan sebagai bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Pertanian Minat Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak terlepas bantuan dan bimbingan berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, Selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah menerima penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si Selaku Direktur Pascasarjana Periode tahun 2013-2017 dan periode 2017-2021; dan sebagai Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam perbaikan penulisan disertasi ini.
3. Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE.,M.Com.Hon.,Ph.D selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam perbaikan penulisan disertasi ini.

4. Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.Si, Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ko-Promotor I dan II yang telah penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan pengarahan dan masukan untuk perbaikan disertasi ini.
 5. Para dosen pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis.
 6. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program Doktor Ilmu Lingkungan pada Universitas Brawijaya Malang.
 7. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kolega saya, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Angkatan tahun 2016 yang telah bersedia diajak berdiskusi tentang penelitian ini, mulai dari penyusunan proposal hingga selesainya penulisan disertasi ini.
- Semoga Disertasi ini bermanfaat, baik sebagai informasi bagi mereka yang memerlukan, maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Maret 2019

Penulis

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1	Nama Lengkap	TOMY, SE., M.Si
2	Tempat/Tanggal Lahir	MALINAU, 10 JANUARI 1971
3	Jenis Kelamin	LAKI- LAKI
4	Agama	KRISTEN
5	Instansi Asal	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Alamat Instansi	JL. RAJA PANDITA, MALINAU KOTA
7	No. Telp/Fax Instansi	
8	Alamat Rumah	JL. PUSAT PEMERINTAH RT 10 NO 41 DESA WISATA PULAU SAPI KEC. MENTARANG
9	Nomor Hp	0812 8378 8999
10	E-Mail	tomy71labo@gmail.com

PENDIDIKAN

NO	JENJANG	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN	TEMPAT
1	SD	SD INPRES 016		1983	Tanjung Palas
2	SMP	SMP Negeri 1		1986	Tanjung Palas
3	SMA	SMA Negeri 1	IPS	1989	Tg. Selor
4	Sarjana (S1)	UNMUL	AKUNTANSI	1995	Samarinda
5	Magister (S2)	UNMUL	Manajemen Pemerintah Daerah	2007	Samarinda

PENGALAMAN PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN
1	Ajun PKB pada kantor BKKBN Kab. Bulungan	1997
2	Ajun PKB pada Kantor Camat Mentarang	1998
3	Kasi Angsuran pada Kantor DISPENDA Kab. Malinau	2000
4	Kasubdin Penetapan pada Kantor DISPENDA Kab. Malinau	2005
5	Kabag TU pada Dinas Perhubungan Kab. Malinau	2007
6	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kab. Malinau	2009
7	Kabag Ekonomi pada Sekretariat Kab. Malinau	2011
8	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Malinau	2012
9	Kepala Dinas PU-PR PERKIM Kab. Malinau	2017

PENGALAMAN SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	TAHUN
1	Latsar Resimen Mahasiswa	1990
2	Diklat Prajabnas golongan III	1998
3	Latihan Dasar Umum PKB	1998
4	Pendidikan dan Pelatihan Umum (DIKLAT ADUM) Depdagri	2001
5	Pendidikan dan Pelatihan staff dan pimpinan administrasi tingkat pertama (Diklat SPAMA) di LAN Regional VII Jogjakarta	2007
6	Diklat Perpajakan di Kemenkeu	2008
7	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Bapenas RI	2007
8	Diklat LAN di Surabaya	2007

9	Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan Tingkat II di Provinsi Jawa Timur	2013
---	---	------

KETERANGAN KELUARGA

ORANG TUA

NO	NAMA	T. LAHIR	TGL. LAHIR	PEKERJAAN
1	LABO UKAB (Alm)	Long Kaman	1942	Pensiunan PNS (Alm)
2	S. HANA NGILO	Long Simau	1956	IRT

ISTRI

NO	NAMA	T. LAHIR	TGL. LAHIR	PEKERJAAN
1	Royaniliana (Alm)	Pulau Sapi	29 Agustus 1975	Bidan (Alm)

ANAK

NO	NAMA	T. LAHIR	TGL. LAHIR	PEKERJAAN
1	Devi Yolanda	Tg. Selor	21 September 2000	Mahasiswa
2	Dayang Natalia	Tarakan	09 Desember 2001	Mahasiswa
3	Davina Rebecca Triana	Tarakan	14 Desember 2007	Pelajar

RINGKASAN

TOMY LABO, NIM. 167150101111035, Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya Malang 2019. **Strategi Tata Kelola Pertambangan Batubara Dalam Perspektif SDGs di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.** Promotor: Prof. Dr. Eko Ganis Sukoharsono, MCOM (ACCY), MCOM-HONS, PhD. Ko-promotor: Dr. Tjahyanulin Domai, MS, dan Dr. Endah Setyowati, S.Sos., MSi.

Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dana untuk pembangunan daerah. Disisi lain dampak yang nyata dari tata kelola sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan berakibat pada rusaknya ekosistem lingkungan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tata kelola sumberdaya alam di daerah.

Kewenangan tata kelola sumberdaya alam yang selama ini terkesan mengabaikan koordinasi di antara level pemerintahan menjadi fakta empirik bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Peran pemerintah provinsi yang selama ini diharapkan menjadi sentral dalam tata kelola sumberdaya alam di daerah belum mampu diwujudkan sesuai dengan harapan. Kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di daerah belum terwujud sebagaimana mestinya. Upaya pelibatan *stakeholders* sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara melakukan penguasaan terhadap sumberdaya alam (bumi dan air beserta isinya) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi.

Terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti melalui penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana Pemerintah daerah melakukan tata kelola di Bidang Pertambangan Batu bara? 2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tata kelola pertambangan batubara? 3. Bagaimanakah strategi tata kelola pertambangan batubara dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)?

Data diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan terdiri dari (1). Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Utara (2). Kepala Dinas Pendapatan Daerah; (3). 3 (tiga) Camat; dan (4). 15 (limabelas) Kepala Desa (5). 15 (limabelas) Ketua-ketua Adat dan 5 (lima) LSM. (6). Kepala Dinas Lingkungan Propinsi Kalimantan Utara Kepala (7). Dinas Ligkungan Kabupaten Malinau (8). 4 (empat) Kepala Tekhnik Tambang (KTT), observasi lapang, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menguji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan

konfirmasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Model Interaktif (Miles, Huberman, Saldana), yaitu metode analisis yang digunakan untuk analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh di lapangan dan bergerak secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Pada pelaksanaannya, cara yang digunakan adalah dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan selanjutnya menarik kesimpulan dan verifikasi (*drawing/verification*)

Penelitian ini menghasilkan temuan, adalah: pertama, tata kelola pertambangan batubara yang dilakukan di Malinau Kalimantan Utara pada prinsipnya telah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA), UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang perizinan Bidang MINERBA, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Walaupun ada beberapa yang tidak konsisten dalam memenuhi regulasi tersebut di atas baik pada proses awal yaitu pembukaan pertambangan maupun pada saat operasional pertambangan dan pasca pertambangan. Dalam tata kelola tersebut juga melibatkan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan sebagai tenaga kerja perusahaan pertambangan tersebut berasal dari masyarakat setempat. Kedua, faktor yang mendukung tata kelola pertambangan batubara dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aktivitas pertambangan, (b) Apresiasi positif dari masyarakat sekitar pertambangan merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendukung tata kelola pertambangan termasuk pihak swasta yang diberikan izin telah melengkapi dokumen AMDAL yang dibutuhkan dalam tata kelola pertambangan, dan (c) pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau terkait dampak pasca pertambangan. Adapun faktor yang menghambat tata kelola pertambangan batubara antara lain (a) kurang adanya koordinasi antar pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, (b) belum dilaksanakannya secara konsisten beberapa aturan dalam regulasi yang ada, misalnya dalam hal pemberian CSR, dan (c) berubahnya kondisi lahan atau lingkungan pertambangan (aspek pemulihan lingkungan), ketiga strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan pertambangan batubara yang berkelanjutan meliputi: *people, planet, profit, peace, dan partnership*.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap beberapa faktor penghambat, maka dapat diajukan saran sebagai berikut: (1) perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam implementasi regulasi yang ada terkait tata kelola pertambangan batubara, (2) perlu diperkuat regulasi yang mengatur kontribusi pertambangan batubara kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar perusahaan, dan (3) adanya saksi yang tegas terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan pemulihan lingkungan pasca pertambangan, dan (4) memperkuat *community development* dalam tata kelola pertambangan.

Kata kunci: *pertambangan, batubara, SDGs*

SUMMARY

TOMY LABO, NIM. 167150101111035, Doctoral Program Environmental Science, Post-Graduate Program Brawijaya University Malang, 2019. Coal Mining Governance Strategy In The SDGs Perspective In Malinau District, North Kalimantan Province. Promoter: Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE.,M.Com.,Hon.,Ph.; Co-Promoter: Dr. Tjahyanulin Domai, MS., and Dr. Endah Setyowati, S.Sos., MSi.

The coal production industry has a big role in supporting the local and national development through national income and giving job opportunities, and also improving the people's wealth. The mining enterprises give contribution in improving people's wealth by giving job opportunities and support the local income. There are three actors that involved in this coal mining industries, which are government that represented by State-owned Corporation (Badan Usaha Milik Negara or BUMN), the enterprises who are linked in Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), and the pure private sector. The needs of coal that comes both from overseas and domestic is very big. Therefore the coal mining industry keep increasing their productions. This increasing will affect the state's revenue, both from taxes and non-taxes, either for local or state government.

In the other side, the real impact of the careless natural resources' management which neglect the environment has damaged the ecosystem. Therefore, it needs a regulation that strictly stated about how to manage natural resources in an area. The making of this regulation should also involved stakeholders who have obligation and responsibility for the natural resources. The synergy between regulations and spatial plan of North Kalimantan in managing the natural resources should become the main attention of the local government to create a sustainable natural resources management. The regional government as the implementer of deconcentration principle is demanded to be able to translate and implement the central government's policy that has any relation with the natural resources management. It is related to the coordination function between region in managing and using the resources that they have in their region.

All this time, the authority of natural resources management seem to neglect the coordination among levels of government has become an empirical fact for the government in embodying a sustainable environmental development. The role of regional government which is hoped to be the center point of natural resources management has not fulfilled this hope yet. The cooperation between government levels, as the stakeholders, is not working as what it should be.

There are three main focus in this research, which are: (1) the coal mining management that contain policy, that stands as the basic in coal mining management; the authority in coal mining management, and the role of community in the new coal mining management; (2) the supporting and inhibitor factors of coal mining management in the perspective of sustainable development goal (SDG's), that contains policy's aspects, the mining manager, the environmental condition of the mining area, and also the people around the

mining area; and (3) the strategy on coal mining management planning through the perspective of SDG's.

In this research, the data are collected from the field of research through observation, indepth-interview, and documentations' study. Afterwards, the data are being tested to know its validity and its reliability. Next, the data are being analyzed using the Interactive Model Data Analysis (Miles Hubberman and Saldana), which is an analyzing method that used to analyze qualitative data research that collected from the field and moved simultaneously and continually as long as the research is being conducted. In the application, the using technique is by interactively and circularly combining between data collection, data condensation, and data display. The last process is drawing conclusion and verification.

Some suggestions that have been drawn from result of analysis and discussion are as follows: first, the mining coal management that have been done in these few years is basically suited with the existing regulation, as what have been written in UU No.4 years of 2009 about Mineral and Coal Mining (MINERBA), UU No. 32 years of 2009 about PPLH, Ministry of Energy and Mining Regulation/Permen No.34 years of 2017 about the permit on MINERBA, PP No. 24 years of 2012 about the Practice of Mineral and Coal Mining Corporation, and PP No.27 years of 2017 about the operational cost that could be return and the counting of Income Tax in the Oil and Gas Business Company. Even so, there is a case that does not obey any of these regulations, either in the beginning process of opening the mining business, the operational, or in the process of post-mining. In this management, the local people are getting involved in the controlling process and as the employees of the corporation. Second, the supporting factors are as follow: (a) there have been some regulation that could be used as a reference for mining business activities; (b) there is a positive appreciation from the people who lived around the mining area and there is a documents of AMDAL which is important in mining management; and (c) there is a control from the Malinau District government in its relation to the impact of the post-mining. In the other side, there are also some inhibitor factors as follow: (a) lack of coordination between local and regional government, the private sector, and the community itself; (b) some rules have not been consistently done; and (c) the changing of land condition and its environment in the mining area. Third, there are some strategic steps that could be taken to create a sustainable coal mining, which are: (a) strengthen law enforcement and its sanctions; (b) conducting a routine discussion group forum; (c) multi-stakeholder controlling; and (d) conducting a program to empower and develop the community.

Based on identification of some inhibitor factors, there are some suggestion that have been drawn by the researcher: (1) it will need an intensive coordination between local and regional government in implementing the regulations on coal mining; (2) the existing regulations that rules the contribution of coal mining for the local government and the people around the mining area need to be strengthen; and (3) there is a strict sanction for the mining company who does not conduct the environmental revitalization after the mining process done.

Key words: mining, coal, sustainable development goal

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Tim Penguji Disertasi	iii
Pernyataan Orisinal	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Ucapan Terimakasih	x
Ringkasan	xiii
Summary	xv
Kata Pengantar	xviii
Daftar Isi	xx
Daftar Tabel	xxiv
Daftar Gambar	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Pengertian Konsep Strategi	81
2.3 Konsep Tata Kelola (Governance)	92

2.4 Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	95
2.4.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan.....	95
2.4.2 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	97
2.5 Konsep Pertambangan.....	101
2.5.1 Pengertian Pertambangan	101
2.5.2 Hukum Pertambangan	102
2.5.3 Izin Usaha Pertambangan	104
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	107
BAB III METODE PENELITIAN	108
3.1. Pendekatan Penelitian	108
3.2. Fokus Penelitian	112
3.3. Lokasi dan Situs Penelitian	113
3.4. Sumber Data	113
3.5. Teknik Pengumpulan Data	116
3.6 Keabsahan Data	119
3.7 Analisis Data	122
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	124
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malinau	124
4.1.1 Letak Geografis	124
4.1.2 Demografis	127
4.1.3 Sosial Ekonomi	130
4.2 Gambaran Umum Kondisi Sumberdaya Mineral Kabupaten Malinau	134

4.3	Produksi Batu Bara Kabupaten Malinau	134
4.4	Gambaran Umum Kecamatan Malinau Selatan	135
4.4.1	Letak Geografis	135
4.4.2	Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan	136
4.4.3	Komoditas Unggulan	138
BAB V HASIL PENELITIAN		139
5.1.	Tata kelola Pertambangan Batu Bara	139
5.1.1	Kebijakan Sebagai Dasar dalam Tata kelola Batu Bara	139
5.1.2	Kewenangan dalam Tata kelola Batu Bara	142
5.1.3	Peran Masyarakat dalam Tata kelola Batu Bara	145
5.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Tata kelola Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif SDGs	148
5.2.1.	Aspek Kebijakan	148
5.2.2.	Pengelola Tambang	150
5.2.3.	Kondisi Lahan Pertambangan (Lingkungan)	155
5.2.4.	Masyarakat Sekitar Pertambangan	160
5.3.	Strategi Tata Kelola Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif SDGs.....	168
BAB VI PEMBAHASAN		174
6.1	Tata kelola Pertambangan Batubara Dalam Perspektif SDG's	174
6.1.1	Aspek Kebijakan	174
6.1.2	Peran Masyarakat dalam tata kelola batubara	178
6.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Tata kelola Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif SDGs	180

BAB VII PENUTUP

196

7.1 Kesimpulan

196

7.2 Saran

198

DAFTAR PUSTAKA

200



DAFTAR TEBEL

Nomor	Judul Halaman	Halaman
1.1	Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya dan Perbandingan dengan Penelitian Disertasi ini.....	67
4.1	Pembagian Kecamatan Berdasarkan Wilayah Desa Kabupaten Malinau.....	121
4.2	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau (Usia 15 Tahun Ke Atas).....	124
4.3	Capaian Indikator Keberhasilan Pendidikan Kabupaten Malinau.....	126
4.4	Capaian Indikator Keberhasilan Kesehatan.....	127
4.5	Data Produksi Batu Bara Kabupaten Malinau Tahun 2016.....	129
4.6	Daftar Nama Desa di Kecamatan Malinau Selatan.....	130
4.7	Daftar Jumlah Murid dan Guru Pada Tiap Jenjang Pendidikan Menurut Desa di Kecamatan Malinau Selatan.....	132
5.1	Kontribusi Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Wilayah.....	161

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Model Proses Manajemen Strategis.....	89
2.2	Aksi Yang Mendukung Siklus Pembangunan Berkelanjutan.....	93
2.3	Segitiga Berkelanjutan	95
3.1	Compnents of Data Analysis: Interactive Model.....	118
4.1	Peta Wilayah Kabupaten Malinau.....	119
4.2	Presentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Malinau.....	120
4.3	Grafik Perbandingan Luas Wilayah dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Malinau.....	123
4.4	Presentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah	125
4.5	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2015 – 2016.....	127
4.6	Produksi Batu Bara di Kabupaten Malinau Tahun 2006 – 2016.....	129

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini memiliki cadangan batubara sekitar 104,75 miliar ton.

Pada tahun 2016 cadangan batubara Indonesia yang siap ditambang sebesar 5.5029 juta ton yang tersebar antara lain di wilayah Sumatera sebesar 904,8 juta ton, Kalimantan sebesar 4.624 juta ton dan Sulawesi sebesar 0,06 juta ton.

Sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia (Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral - KESDM, 2016).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, salah satunya adalah sumber pertambangan. Pertambangan merupakan sektor penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sektor pertambangan mineral misalnya, saat ini telah berkontribusi sebesar 20% dari total ekspor di Indonesia (Mutaqien, 2014:1).

Melimpahnya sumber pertambangan menarik berbagai pihak untuk berinvestasi dalam bidang ini (Yosefin dan Cintya, 2014:1). Melihat banyaknya pihak dan besarnya keuntungan yang dapat diperoleh, sehingga peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol praktik pertambangan. Salah satu peraturan yang dibuat pemerintah adalah Undang-Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 4 tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang aktivitas pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) serta penggolongan pertambangan mineral menjadi empat, yaitu: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan dan lain-lain.

Pelaku industri batubara dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan yang terikat dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan swasta murni. Kebutuhan batubara dalam negeri maupun dalam negeri sangat besar, harga meningkat, tentunya perusahaan batubara terus meningkatkan produksi batubara. Peningkatan produksi batubara berdampak penerimaan negara dari pajak maupun non pajak untuk negara/daerah.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah memberikan dasar sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Sistem desentralisasi mendelegasikan kewenangan yang lebih besar dalam tata kelola sumberdaya pertambangan dan perimbangan yang lebih jelas dan wajar atas penerimaan negara antara pusat dan daerah. Desentralisasi membawa kemajuan bagi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dana untuk pembangunan daerah.

Menurut teori neo-klasik bahwa fungsi produksi adalah jumlah maksimum output yang dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Fungsi produksi diasumsikan bahwa produksi menentukan pendapatan perkapita masyarakat. Perusahaan

membayar faktor produksi dengan salah satu cara memberikan biaya tenaga kerja atau upah yang menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Ekspor dari produksi meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi melalui pembayaran dalam valuta asing.

Salim (2012) menyatakan batubara memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor batubara memberikan kontribusi perekonomian yang riil dan sebagai modal dasar pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, Namun menurut Sukirno (2004) bahwa perusahaan batubara berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga menurunkan kesehatan masyarakat Daerah yang mempunyai potensi tambang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widodo, 2006). Pendapat ahli serta banyak studi empiris bahwa negara yang kaya potensi tambang cenderung tidak memberikan kemajuan peradaban masyarakat di daerah penambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara tidak memberikan pengaruh peningkatan masyarakat, cenderung mematikan usaha sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pentingnya peraturan tentang pertambangan karena daerah memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Perda Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menambah PAD dari sektor perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber pertambangan yang terus-menerus tanpa ada yang mengontrol. Tidak hanya lingkungan pertambangan yang rusak, sarana-prasarana umum juga terkena dampak negatif dari praktek pertambangan

tersebut. Misalnya jalan-jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang menjadi cepat rusak, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.

Meskipun Perda pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sangat dibutuhkan, tetapi kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara sembrono, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi (Nugroho, 2011:152). Persiapan yang matang akan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada. Dalam perumusan kebijakan tentunya ada pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah adalah salah satu pihak berwenang yang memiliki peran sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di kabupaten/kota sendiri pemerintah yang berwenang ialah pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Peran dan wewenang dari keduanya yaitu menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan sumberdaya alam tersebut menjadi modal dasar dalam mengelola dan membangun daerahnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola sumberdaya alam tersebut terdapat berbagai persoalan yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan. Persoalan sumberdaya alam menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah. Betapa tidak, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut akan memberikan dampak bagi pengelolaan keuangan daerah. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara menjadi hal strategis ketika mampu

dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.

Kewenangan tata kelola sumberdaya alam yang selama ini terkesan mengabaikan koordinasi di antara level pemerintahan menjadi fakta empirik bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Peran pemerintah provinsi yang selama ini diharapkan menjadi sentral dalam tata kelola sumberdaya alam di daerah belum mampu diwujudkan sesuai dengan harapan. Kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di daerah belum terwujud sebagaimana mestinya. Upaya pelibatan *stakeholders* sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara melakukan penguasaan terhadap sumberdaya alam (bumi dan air beserta isinya) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan kerja keras guna mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam tata kelola sumberdaya alam di wilayahnya. Mengingat kewenangan tata kelola sumberdaya alam dalam hal ini pertambangan barubara menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga perlu ada sinergi dengan *stakeholders* yang ada di daerah. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam tata kelola sumberdaya alam menjadi begitu penting seiring dengan implementasi otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir.

Pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat masing-masing punya kontribusi dan kepentingan dalam pertambangan batubara. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur pelaksanaan pertambangan batubara dengan beberapa produk kebijakan yang ada, baik di level pemerintah provinsi maupun dilebel

pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah juga melakukan penentuan peruntukan ruang secara tepat harus menjadi acuan utama dalam tata kelola pertambangan di daerah agar tercipta pemanfaatan wilayah sesuai dengan yang diharapkan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana peran pemerintah dalam konteks desentralisasi yang menekankan pada otonomi daerah seluas-luasnya dan bertanggung jawab menuntut peran dan kreativitas dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam tata kelola pertambangan perlu untuk dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan pola koordinasi dan luasnya kewenangan yang dimiliki. Demikian pula, dengan peran pemerintah daerah juga perlu dimaksimalkan dalam tata kelola dan pemanfaatan potensi pertambangan yang ada di daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka tata kelola sumberdaya alam yang dimilikinya, dan begitu pula dengan peran Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam rangka memaksimalkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki maka diperlukan upaya serius dari Pemerintah Provinsi khususnya SKPD dalam lingkup Provinsi yang terkait dengan tata kelola sumberdaya alam untuk berbuat tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sekaligus sebagai perumus kebijakan (Santoso, 2003). Sejumlah penandatanganan kontrak kerja tata kelola hutan, tambang dan sebagainya merupakan wilayah pemerintah daerah dengan kapasitas sebagai penentu kebijakan yang nantinya secara otomatis mengubah keadaan sumberdaya alam yang kesemuanya itu memberikan tekanan baru bagi

kerusakan lingkungan. (Santoso, 2003). Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang, khususnya batu bara haruslah dilakukan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, sehingga proses tersebut tidak merusak ekosistem dan membahayakan kelangsungan kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Dampak yang nyata dari tata kelola sumberdaya alam dalam hal ini pertambangan batubara yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan berakibat pada rusaknya ekosistem lingkungan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya komitmen dalam menjalankan perangkat peraturan yang mengatur tata kelola sumberdaya alam di daerah. Dalam pengaturan mengenai tata kelola sumberdaya alam di daerah tentunya juga harus melibatkan *stakeholders* yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sumberdaya alam tersebut. Sinergitas antara peraturan perundang-undangan dan RTRWP Kalimantan Utara dalam tata kelola sumberdaya alam harusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi guna mewujudkan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana asas dekonsentrasi dituntut untuk mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tata kelola sumberdaya alam. Hal tersebut terkait dengan fungsi koordinasi antar daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya.

Selain itu, keterpaduan kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tata kelola sumberdaya alam di daerah mutlak diperlukan, mengingat tidak semua hak tata kelola hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Terdapat beberapa kewenangan tata kelola sumberdaya alam yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang menempatkan

Pemerintah Provinsi hanya sebagai pemberi stempel atau pihak yang menyetujui tanpa memiliki kewenangan membatalkan atau menolak kebijakan tersebut.

Kewenangan tata kelola sumberdaya alam yang lebih besar pada pemerintah kabupaten/kota menempatkan pemerintah provinsi sebagai unsur yang besar secara administratif, tetapi sangat lemah dalam hal kewenangan. Perdebatan mengenai kewenangan tata kelola sumberdaya alam di Provinsi Kalimantan Utara menjadi isu sentral karena dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Bahkan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan di daerah yang menjadi lokasi pertambangan.

Kerusakan lingkungan dalam satu dasawarsa terakhir telah memberikan dampak pada kehidupan masyarakat di daerah. Pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangan dalam hal koordinasi antar wilayah dalam tata kelola sumberdaya alam belum menunjukkan eksistensinya. Sementara kerusakan lingkungan sebagai dampak tata kelola sumberdaya alam tersebut semakin nyata. Hal tersebut senada dengan paham ekosentris sebagai salah satu bentuk pendekatan tata kelola sumberdaya alam.

Kegiatan pertambangan sebagai suatu aktivitas yang terkait dengan ekosistem, dapat dilihat perspektif ekosentrisme (*the deep ecology*), yang melihat bahwa semestinya terbangun suatu hubungan yang lebih mendalam antara manusia dengan lingkungan. Terdapat dua gagasan utama dari pendekatan *deep ecology* dalam tata kelola lingkungan, yaitu: pertama, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi sesuatu yang lain. Tidak hanya melihat spesies manusia saja, tetapi juga memandang spesies lain. Pernyataan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa ekosentrisme tidak setuju dengan nilai

denominatif yang dibawa oleh antroposentrisme. *Kedua*, pandangan tentang lingkungan harus bersifat praktis. Artinya, etika ini terjadi di Provinsi Kalimantan Utara umumnya dan Kabupaten Malinau khususnya, menuntut suatu pemahaman baru, karena terdapat fenomena yang menunjukkan adanya dampak nyata dari tata kelola sumberdaya alam di wilayah ini, yaitu terganggunya relasi yang etis dalam semesta (terutama antara manusia dengan makhluk yang lain) disertai prinsip-prinsip yang bisa diterjemahkan dalam gerakan lingkungan. (Susilo, 2008:113-114).

Sejalan dengan kondisi tersebut di atas ditengarai sejauh ini tata kelola pertambangan batubara belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat diidentifikasi dari kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang tercemar, keterlibatan masyarakat yang rendah dalam mengelola pertambangan batubara, dan munculnya konflik sosial di masyarakat. Mengingat kewenangan tata kelola pertambangan ditarik ke provinsi maka peran dari pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini Kabupaten Malinau menjadi berkurang. Kondisi ini memberikan kesan ke masyarakat bahwa pemerintah daerah melakukan pembiaran atas tata kelola pertambangan yang mempunyai dampak negatif baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial.

Masyarakat khususnya yang tinggal disekitar wilayah pertambangan batubara seharusnya mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan keberadaan perusahaan swasta yang melakukan penambangan batubara. Melalui CSR yang diberikan ke masyarakat sekitar ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan karena jumlah CSR yang diberikan masih relatif kecil dan belum ada ketentuan yang mengatur besaran CSR yang harus diberikan ke masyarakat. Namun demikian ada beberapa sisi positif keberadaan

pertambangan batubara bagi masyarakat sekitar yaitu sebagai tenaga kerja pertambangan, dan menyediakan rumah mereka untuk disewa oleh pekerja pertambangan batubara, hal ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pertambangan batubara.

Adapun peran pihak swasta sebagai perusahaan yang memproduksi batubara disatu sisi memang mempunyai kontribusi bagi PAD Kabupaten Malinau dan membantu perekonomian masyarakat melalui dana CSR tetapi dipihak lain juga membawa dampak pada menurunnya kualitas lingkungan.

Kontribusi usaha pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Kontribusi usaha pertambangan terhadap PAD selama periode Tahun 2013 sampai dengan 2016 berturut-turut adalah 2,67 %, 2,22 %, 2,23%, dan 2,08% dengan demikian usaha pertambangan hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD selama lima tahun rata-rata sebesar 2,13 % (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau, 2016). Kalau mencermati lahan bekas pertambangan batubara memang menunjukkan indikasi menurunnya kualitas tanah karena lubang bekas pertambangan batubara banyak yang belum dilakukan reklamasi. Diantara perusahaan yang mendapat izin penambangan batubara belum semuanya segera memulihkan kondisi lahan bekas pertambangan tersebut. Kesadaran untuk segera melakukan reklamasi diperlukan agar kualitas lingkungan bekas pertambangan batubara dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk melakukan studi komprehensif tentang strategi tata kelola pertambangan batubara dalam persepektif *sustainable development goals* (SDG,s). Studi ini dilakukan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang kegiatan pertambangan

batubara di daerah ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ada empat perusahaan sebagai pemegang IUP yaitu: PT Atha Marth Naha Kramo, PT Baradinamika Mudasukses, PT Kayan Putra Utama Coal, dan PT Mitrabara Adiperdana. Diantara pemegang IUP yang baru beroperasi tahun 2016 adalah PT Arta Marth Naha Kramo, sedangkan tiga lainnya sudah beroperasi sejak 2012. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi, diketahui bahwa produksi batubara di Kabupaten Malinau sebanyak 4.027.947,84 metrik ton (tahun 2014), dan 5.261.600 metrik ton (tahun 2016), artinya ada peningkatan produksi dengan beroperasinya PT Arta Marth Naha Kramo. Semakin banyak perusahaan pemegang IUP pertambangan batubara seharusnya semakin banyak memberikan kontribusi pada pemerintah baik pemerintah provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah Kabupaten malinau maupun masyarakat sekitar pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Malinau di bidang pertambangan batubara perspektif *Sustainable Development Goal (SDGs)*?
- (2) Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif *Sustainable Development Goal (SDGs)*?
- (3) Bagaimanakah strategi tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif *Sustainable Development Goal (SDGs)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola pemerintah daerah dalam pertambangan batubara;
- (2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif *Sustainable Development Goal (SDGs)*?
- (3) Menyusun strategi tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif *Sustainable Development Goal (SDGs)*?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui analisis yang mendalam tentang strategi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pertambangan batubara maka manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- (1) Memberikan bantuan pemikiran secara konseptual tentang strategi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelola hasil pertambangan batubara yang melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Menjadi masukan dalam menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab I, peneliti kemudian mereview jurnal yang relevan sebagai bahan perbandingan dan sekaligus acuan dalam penelitian disertasi ini, sebagaimana disajikan di bawah ini.

- (1) Eko Ganis Sukoharsono (2005), *Environmental Accounting: A Map of Environmental Regulations and Policies of the Indonesian Central Government*.

Tulisan ini memetakan peraturan dan kebijakan lingkungan dari Pemerintah Indonesia. Peraturan dan kebijakan dianalisis ke dalam bidang akuntansi lingkungan. Ada empat peraturan langsung yang berkaitan dengan masalah lingkungan: Kode 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, Kode Etik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Air Standar Mutu Pencemaran usaha dan / atau Kegiatan Pertambangan Batubara. Peraturan tersebut memiliki potensi untuk mendukung pengembangan akuntansi lingkungan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Dua kategorisasi di atas menunjukkan pembagian peraturan lingkungan pemerintah pusat dimana pembentukan yang pasti untuk melestarikan lingkungan diakui sebagai persyaratan eksklusif peraturan lingkungan langsung dengan klasifikasi di bawah ini: Lingkup Nasional: (1) Perundang-Undangan (Code); (2) Peraturan Pemerintah (Keputusan Pemerintah); (3) Keputusan

Presiden (Keputusan Presiden); dan (4) Keputusan / Peraturan Menteri (Keputusan Menteri). Peraturan Lingkungan Tidak Langsung menunjukkan kebijakan dan peraturan pemerintah pusat yang dianggap sebagai peraturan lingkungan "tidak berbentuk" karena peraturan tersebut tidak berdiri sebagai peraturan lingkungan pelestarian yang asli karena sebagian besar diintegrasikan ke dalam bidang non-lingkungan lainnya. Namun, kebijakan lingkungan tanpa bentuk itu dengan beberapa cara memiliki kemampuan yang sangat besar dan mapan dalam membantu praktik pengenalan fakta lingkungan.

Setelah pemetaan peraturan, jurnal ini terfokus pada analisis beberapa pemeriksaan peraturan lingkungan pemerintah pusat dengan berbagai cara poin kerangka teoritis terpadu. Bagaimana makalah itu seharusnya menganalisa? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentang klasifikasi peraturan, di sini, makalah ini menganalisis sebuah studi sistematis untuk mempertahankan sistem utama logis dalam proses analisis dalam mendeskripsikan, mewakili gambaran, dan mengklarifikasi masalah. Tulisan ini hanya memperhatikan peraturan lingkungan langsung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi beberapa peraturan, yaitu UU No. 23 tahun 1997, Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003.

Kesimpulan diakhiri bahwa ada empat peraturan langsung mengenai aspek akuntansi lingkungan. Peraturannya adalah Peraturan Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kode Etik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Penataan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 113/2003 tentang Standar Mutu Pencemaran Air dan Bisnis

Kegiatan Penambangan Batubara. Peraturan tersebut memiliki potensi sebagai dasar pelaksanaan akuntansi lingkungan untuk kegiatan usaha di Indonesia.

(2) Eko G anis Sukoharsono (2007), Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental Issues.

Artikel ini menggali semakin berkembangnya isu lingkungan dalam disiplin akuntansi di Indonesia. Perhatian didasarkan pada temuan penelitian penerapan EAPs (praktik akuntansi lingkungan). Dikatakan bahwa akuntansi hijau di Indonesia diperlukan untuk fungsi akuntabilitas organisasi dan harus menjadi komponen kunci dalam proses strategis perusahaan. Sikap seperti itu memerlukan pendekatan yang tepat dalam menentukan lingkungan yang terkait dengan aspek akuntansi dalam pengambilan keputusan, kegunaan dan relevansi informasi kepada pengguna dalam konteks yang lebih luas.

Studi ini mencoba untuk melihat lingkungan sebagai sebuah peluang, memberikan mekanisme wawasan dan persuasif yang memiliki kapasitas untuk mendorong akuntan melaporkan kompleksitas informasi lingkungan yang dalam beberapa hal harus diperlakukan seperti itu dalam laporan keuangan.

Fokus penelitiannya adalah, pertama, untuk mengenalkan kepada para akademisi yang mengetahui adanya kekhawatiran lingkungan dalam disiplin akuntansi. Perhatian didasarkan pada temuan penelitian penerapan EAPs (praktik akuntansi lingkungan). Dari sini, pandangan perubahan akuntansi dipandang sebagai aktivitas otonom, dan bahwa akuntansi adalah teknologi yang relevan adalah menciptakan visibilitas berbagai aspek perusahaan. Di sisi lain, telah diperdebatkan bahwa akuntansi bukanlah aktivitas otonom, bahwa akuntansi tidak dapat dipahami jika terlepas dari konteks sosial dan organisasinya, entah bagaimana mempelajarinya di luar konteksnya mengarah

pada kesimpulan yang salah. Kedua, penelitian ini untuk lebih mengenalkan minat bisnis agar masyarakat Indonesia tidak terlambat menerapkan standar kualitas tinggi untuk lingkungan. Akuntansi yang melibatkan pelaporan lingkungan akan memberi fokus baru di bidang akuntansi tradisional, sementara orang tua tersebut menganggap akuntansi hanyalah debit dan kredit. Perkembangan baru ini juga akan meningkatkan sudut pandang pengguna laporan keuangan, bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang lebih luas sesuai untuk mencapai keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan termasuk dampak lingkungan terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelolanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pemberian informasi lingkungan menggunakan literatur kontemporer, dikatakan bahwa akuntansi hijau di Indonesia diperlukan untuk fungsi akuntabilitas organisasi dan harus menjadi komponen kunci dalam proses strategi perusahaan. Sikap seperti itu memerlukan pendekatan yang tepat dalam menentukan lingkungan yang terkait dengan aspek akuntansi dalam pengambilan keputusan, kegunaan dan relevansi informasi kepada pengguna dalam konteks yang lebih luas. Seringkali informasi ini sudah tersedia di dalam organisasi namun dianggap relevan hanya untuk tujuan 'manajemen'. Dikatakan bahwa informasi tentang kewajiban kritis tersebut harus disediakan untuk pertimbangan publik untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang terkait dengan implikasi keadilan dalam laporan akuntansi. Karena akuntansi hijau adalah masalah akuntabilitas, diyakini bahwa oleh karena itu ada tempat untuk informasi ini dalam laporan keuangan dan non keuangan yang diterbitkan. Seruan untuk akuntansi dan audit hijau di Indonesia telah masuk secara substantif ke dalam literatur akuntansi. Perhatian khusus muncul di

kalangan akademisi untuk mendorong profesi akuntansi untuk mengembangkan respon yang berarti terhadap tantangan lingkungan. Ditambah lagi, organisasi di Indonesia harus mengubah pandangan tradisional mereka melihat lingkungan mereka sebagai aset yang harus dilestarikan dan dilaporkan secara teratur.

(3) Michael M. Cernea (2008), **Compensation and benefit sharing: Why resettlement policies and practices must be reformed.**

Artikel ini membahas tentang kebijakan kompensasi dan pembagian keuntungan terkait dengan kebijakan pemindahan penduduk terkait pelaksanaan suatu proyek publik. Banyak proyek sektor publik dan swasta, seperti bendungan atau tambang tenaga air, memicu pemindahan penduduk paksa namun gagal memulangkan orang secara lestari dan malah menyebabkan pemiskinan mereka. Penelitian sains sosial telah menemukan bahwa satu akar penyebab kegagalan dan pemiskinan tersebut adalah pencabutan aset dan pembiayaan pemukiman kembali yang tidak mencukupi. Sebagian besar pemerintah menyatakan bahwa (1) kompensasi saja sudah cukup untuk memulihkan pendapatan dan penghidupan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, dan (2) sumberdaya untuk melengkapi kompensasi dengan pembiayaan tambahan tidak tersedia.

Penulis mengkritik dan menolak posisi ini. Jurnal ini menawarkan analisis teoretis tentang batasan dan kekurangan pembayaran kompensasi untuk aset yang diambil alih, dan berpendapat bahwa sumberdaya tersedia untuk melengkapi kompensasi dengan investasi finansial untuk pengembangan pemukiman. Sumber pembiayaan tambahan adalah rente ekonomi (keuntungan windfall) yang dihasilkan oleh proyek sumberdaya alam seperti pembangkit listrik tenaga air atau pertambangan dan aliran manfaat reguler yang dihasilkan oleh semua proyek yang memerlukan pemukiman kembali. Selanjutnya, penulis berpendapat

bahwa investasi finansial dalam kesejahteraan para pemukim sangat diperlukan dan pembagian keuntungan itu layak dilakukan. Oleh karena itu, keduanya harus menjadi asas dasar legislasi dan praktik pemukiman kembali. Selain analisis teoritis, penulis mendokumentasikan bukti empiris bahwa beberapa negara (China, Brazil, Kanada, Columbia dan Jepang) telah melakukan investasi tambahan untuk kompensasi rekonstruksi pasca-pemindahan. Penulis meringkas argumennya dalam poin-poin kunci ini:

- (1) Kompensasi saja tidak dapat mencegah pemiskinan pemukim dan tidak dapat mengembalikan dan memperbaiki mata pencaharian mereka sendiri;
- (2) Pembiayaan tambahan diperlukan untuk investasi langsung dalam pemukiman kembali dengan pembangunan;
- (3) Tingkat kompensasinya harus ditingkatkan;
- (4) Sumber pembiayaan terbatas tersedia dalam banyak hal untuk diinvestasikan dalam pengembangan pemukiman kembali, namun alokasi investasi bergantung pada kemauan politik pemerintah dan pemilik proyek;
- (5) Penentangan terhadap pemindahan dan kompensasi di bawah banyak terjadi di banyak negara dan kekuatan tuntutan dan oposisi pemukim kembali mempengaruhi tingkat alokasi;
- (6) Mekanisme untuk pembagian keuntungan dan transfer diketahui dan efektif dan mekanisme ini dapat disesuaikan dengan kondisi negara dan ekonomi yang berbeda;
- (7) Pengenalan aturan pembagian keuntungan mensyaratkan pemberlakuan undang-undang untuk penerapan yang kuat.

Sebagai penutup beberapa kesimpulan yang ditekankan oleh penulis dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

(a) Pemiskinan tidak dicegah dengan kompensasi sendiri. Pengalaman proyek pembangunan yang tak terhitung jumlahnya dan proses DFDR mereka menunjukkan bahwa pemiskinan sering terjadi dan berulang dalam sebagian besar proyek meskipun pembayaran kompensasi. Penulis harus secara tak terhindarkan menyimpulkan bahwa nilai yang diekstraksi melalui pengambilalihan tidak dipulihkan secara memadai melalui kompensasi saja.

Biaya sebagian besar di luar. Selama proses pemukiman kembali tetap dibiayai secara kronis, proses DFDR akan mengalami kegagalan kronis dan diperkirakan akan memperburuk keadaan yang terkena dampak.

(b) Kompensasi harus direstrukturisasi dan ditingkatkan. Sementara kompensasi tetap sangat diperlukan di DFDR, tingkat, perhitungan, dan pengirimannya harus direstrukturisasi dan diperbaiki secara radikal.

(c) Pembiayaan tambahan untuk pemukiman kembali yang baik sangat diperlukan. Kekurangan pembiayaan tidak dapat dikoreksi hanya dengan mereformasi tingkat kompensasi dan proses, walaupun reformasi semacam itu penting dan menjadi prioritas. Pembiayaan tambahan sangat diperlukan karena tujuan pemindahan hutan yang baik tidak hanya memerlukan pembiayaan restitusi tapi juga pembiayaan pembangunan-investasi.

(d) Pembiayaan tambahan tergantung pada kemauan politik. Alokasi sumberdaya untuk proses DFDR adalah masalah kemauan politik bahkan sebelum menjadi masalah ketersediaan keuangan. Alokasi adalah masalah distribusi. Berbagi keuntungan proyek tidak dapat diundangkan oleh manajer proyek itu sendiri; Ini memerlukan keputusan politik di tingkat tinggi pemerintah nasional atau pada tingkat tinggi sektor swasta, manajemen perusahaan dan kepemilikan. Di tingkat negara bagian, pemikiran ulang

tentang proses DFDR dalam kebijakan pembangunan dan pengurangan kemiskinan negara tertentu tidak hanya mengutak-atik makan, tindakan marjinal. Ini memerlukan pengakuan dan penanganan masalah ekonomi makro DFDR dan tekad untuk mereformasi legislasi, pendekatan kebijakan, dan pola pembiayaan pemulihan ekonomi setelah relokasi.

- (e) Sumber pembiayaan tersedia. Praktik dari beberapa negara yang dibahas di atas menunjukkan tanpa keraguan bahwa sumberdaya dapat dimobilisasi, bila ada kemauan politik. Fakta bahwa mekanisme semacam itu dibuat dan diterapkan tidak hanya di negara-negara industri, tetapi juga di negara-negara berkembang, adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan yang kami sebutkan di awal tulisan ini: "Dari mana asal uang itu?" Tanggapannya adalah Jelas: sumber keuangan untuk pemukiman kembali dapat ditingkatkan tidak hanya ex-ante, melalui alokasi anggaran untuk kompensasi yang benar sebelum dimulai, tetapi juga dengan memobilisasi sumberdaya yang tersedia karena proyek itu sendiri, ex-post. Kebutuhan untuk mengatasi disfungsi perpindahan sepenuhnya dan untuk berbagi hasil pembangunan sangat kuat dan tahan lama. Kemampuan proyek untuk memberikan manfaat bagi pemulihan penghidupan pengungsi tersebut akan memberikan uji praktis yang baik tentang klaim yang dibuat mengenai keuntungan dan justifikasi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Jean Drèze, jika proyek pembangunan yang menggantikan orang "sama menguntungkan dengan klaim promotor mereka,... seharusnya tidak banyak kesulitan dalam menawarkan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal sebagai paket pemukiman kembali yang tak tertahankan" (Drèze 1994).

(f) Tumbuh oposisi terhadap perpindahan dan dampaknya. Penentangan kuat terhadap pemindahan dan kompensasi di bawah yang menyebabkan pemiskinan berkembang di banyak negara. Di India saja, gerakan solidaritas besar-besaran yang dipicu oleh pembunuhan orang-orang yang menolak pemindahan di Kalinga Nagar, Singur, dan Nandigram pada 2006 dan 2007 melambangkan perlawanan semacam itu. Tampaknya kekuatan tuntutan para pemukim dan oposisi militan mereka semakin memaksa keputusan pemerintah dan alokasi sumberdaya dalam proyek sektor swasta untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan kerugian dan pemiskinan resettlers.

(g) Beberapa mekanisme investasi tersedia. Mekanisme pembagian keuntungan yang dijelaskan di koran sebagian berbeda dan sebagian saling tumpang tindih, namun semuanya memiliki satu kesamaan: untuk mentransfer sumberdaya keuangan ke pemukim sebagai sumber tambahan untuk pembayaran kompensasi. Prosedur yang berbeda mencerminkan kekhasan, sejarah, budaya, dan preferensi negara. Perbedaannya menunjukkan bahwa tidak selalu ada solusi "satu resep-cocok untuk semua". Tapi ada ruang luas untuk replikasi, adaptasi, dan inovasi kreatif, terbuka untuk banyak negara lain.

(h) Kebijakan mewajibkan pemberlakuan legislatif. Negara yang diteliti di atas menunjukkan kebutuhan akan lebih dari sekedar pernyataan kebijakan. Untuk memastikan konsistensi jangka panjang dalam implementasi, transparansi untuk masyarakat, dan akuntabilitas hukum para manajer dan pelaksana, keputusan kebijakan untuk pembiayaan DFDR yang lebih baik diterjemahkan ke dalam undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah memberlakukan undang-undang untuk menerapkan aplikasi dan

kepatuhan sistematis. Undang-undang memungkinkan jalan hukum dalam kasus pelanggaran. Perundang-undangan yang diuraikan di atas juga menentukan proporsi pembagian di antara berbagai pemangku kepentingan, dalam upaya untuk tidak membiarkan distribusi menjadi keputusan kebetulan atau subjektif. Undang-undang tersebut juga menetapkan kegunaan spesifik dari alokasi keuangan untuk mencegah distorsi peraturan baru. Undang-undang yang diadopsi pada gilirannya kemudian direvisi dan diperkuat berdasarkan pelajaran dari aplikasi awal mereka.

Jawaban atas pertanyaan mendasar jurnal ini adalah bahwa kompensasi saja tidak dapat mencegah pemiskinan: harus ditingkatkan, menjadi lebih adil, dan harus dilengkapi dengan investasi untuk pembangunan. Jika digunakan sendiri, akibat wajarnya bagi orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang terkena dampak adalah pemiskinan, bukan pembangunan. Mempertahankan pola pembiayaan saat ini yang tidak berubah berdasarkan kompensasi saja hanya berarti pembiayaan untuk mengulangi kegagalan masa lalu dalam berbagai bentuk. Ini akan diduga menyebabkan pemiskinan lebih lanjut. Pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai pemukiman kembali yang berkelanjutan secara ekonomi sehingga, bila cacat, hal itu menyebabkan kegagalan bahkan jika ada faktor penting keberhasilan lainnya. Variabel lain dari kebijakan DFDR juga harus diubah. Uang saja tidak akan menyelesaikan semua masalah pemukiman kembali, tapi tidak adanya kompensasi kedepan yang memadai karena kegagalan definisi. Reformasi sangat diperlukan dan mungkin dalam cara operasi pemukiman kembali diatur, direncanakan, dibiayai, dan diimplementasikan. Dan dengan kemauan politik,

sarana yang diperlukan untuk berinvestasi dalam pemukiman kembali dengan pembangunan dapat dimobilisasi.

(4) Eko Ganis Sukoharsono (2009), *Analysis of Sustainable development 2008 report of PT. Holcim Indonesia Tbk Based on Indicator Protocols of Global Reporting Initiative and Key Performance Indicators of Cement Sustainability Initiative*

Penulis meneliti tentang Analisis laporan Pembangunan Berkelanjutan 2008 PT. Holcim Indonesia Tbk berdasarkan indikator protokol inisiatif pelaporan global dan indikator kinerja utama inisiatif pelestarian semen. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang karena keberadaan perusahaan akan memberikan dampak baik dan berdampak buruk dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu. Untuk dampak yang baik, perusahaan bisa menjadi alat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya kebutuhan. Pada abad ke-20, banyak perusahaan industri memberikan dampak buruk pada keberadaan mereka Mereka tidak peduli dengan sumberdaya alam yang mereka gunakan untuk menyediakannya sesuatu kepada konsumen atau tidak mempertimbangkan karyawan, lingkungan, konsumen, atau komunitas sebagai hal penting untuk mempertahankan bisnis mereka. Perusahaan saja mengambil sumberdaya alam sebanyak yang mereka butuhkan untuk memproses ekonomi mereka kegiatan tanpa melakukan apapun untuk menyimpan atau membuat sumberdaya alam yang terbarukan. Sedangkan untuk lingkungan, masih banyak terjadi kerusakan lingkungan perusahaan mengabaikan sekitarnya. Mereka hanya peduli untuk keuntungan mereka sendiri.

Fokus penelitiannya adalah analisis terhadap PT. Laporan Pembangunan Berkelanjutan Holcim Indonesia, Tbk, juga indikator protokol o GRI, dan indikator kinerja utama CSI. Pertama, lakukan analisis o fo olcim berdasarkan GRI.

Kemudian memberikan komentar dan mengambil kesimpulan tentang PT.

Laporan Holcim Indonesia, Tbk., Sustainable Development 208. Kedua, melakukan analisis laporan Holcim berdasarkan CSI. Kemudian memberikan komentar dan mengambil kesimpulan tentang PT. Holcim Indonesia, Tbk., Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2008.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian, dan mewujudkannya sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, dan atau fenomena tertentu (Bungin, 2008, hlm. 68).

Penelitian ini menggambarkan seberapa jauh PT. Holcim Indonesia, Tbk memenuhi protokol indikator berdasarkan indikator kinerja GRI dan ke berdasarkan CSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Holcim Indonesia, Tbk telah memenuhi protokol indikator Global Reporting Initiative (GRI), sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan dalam menyusun laporan sosial perusahaan. Selain itu juga PT. Holcim Indonesia, Tbk memenuhi indikator kinerja utama o Cement Sustainability Initiative (CSI), sebagai anggota pendiri CSI.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Holcim telah melaporkan 23 indikator kinerja, sehingga dapat dinilai dengan B. Hal ini terjadi karena berdasarkan kriteria tingkat aplikasi yang telah dinyatakan oleh GRI, grade B akan diberikan untuk melaporkan bahwa melaporkan minimal 20 indikator kinerja, setidaknya satu dari masing-masing: ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, buruh, masyarakat, tanggung jawab produk. Protokol indikator pemenuhan persentase rata-rata berdasarkan GRI oleh Holcim adalah

30,83% untuk indikator inti dan 17%) untuk menambahkan indikator. Kemudian, menurut analisis Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2008 o f PT. Holcim Indonesia, Tbk berdasarkan CSI, Holcim masih belum memenuhi indikator kinerja utama pada Inisiatif Pelestarian Semen, walaupun Holcim adalah Inisiatif Keberlanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang bisa diberikan adalah: (1) Dalam compiling laporan pembangunan berkelanjutan, PT. Holcim Indonesia, Tbk harus memenuhi protokol indikator yang telah direkomendasikan oleh GRI, terutama dalam protokol indikator mengenai tanggung jawab produk. Hal ini terjadi karena Holcim tidak melaporkan satu dari sembilan indikator utama, hanya melaporkan satu indikator tambahan. (2) PT. Holcim Indonesia, Tbk harus lebih banyak melaporkan indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh Cement Sustainability Initiative. Hal ini terjadi karena Holcim adalah anggota pendiri Inisiatif Keberlanjutan. Jadi, indikator kinerja utama CSI harus lebih banyak dilaporkan dalam Laporan SD 2008.

(5) Shuai Shao (2014), **Natural resource dependence, human capital accumulation, and economic growth: A combined explanation for there source curse and there source blessing.**

Artikel ini membahas tentang keterkaitan antara sumberdaya alam, akumulasi modal manusia, dan pertumbuhan ekonomi dimana ketiganya dalam penggunaannya jika digunakan bersama dapat menjadi berkah kebaikan jika digunakan dengan baik tetapi sekaligus juga dapat menjadi sumber kutukan/keburukan jika digunakan dengan tidak tepat.

Dalam studi yang dilakukan, tidak ada kesepakatan/temuan jelas yang menyatakan tentang hubungan antara ketergantungan sumberdaya alam dan akumulasi modal manusia. Untuk memperjelasnya, tulisan ini melakukan penelitian normatif untuk menjelaskan koeksistensi fenomena bagaimana

sumberdaya bisa menjadi keburukan dan sekaligus menjadi kebaikan dengan menggunakan kombinasi organik antara model konseptual dan matematis. Penelitian yang dilakukan ini pertama-tama adalah dengan menetapkan model konseptual untuk menganalisis dampak potensial dari preferensi kebijakan pemerintah dan kegiatan pengembangan sumberdaya alam terhadap akumulasi modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, juga dikembangkan model pertumbuhan endogen yang secara normatif menjelaskan efek dalam bentuk model konseptual dan kemudian juga dilakukan eksplorasi kondisi bagaimana terjadinya sumberdaya bisa menjadi keburukan.

Analisis model konseptual yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi pendidikan dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan pembentukan lingkaran kebajikan ekonomi di tingkat mikro dan makro, sementara itu kegiatan pengembangan sumberdaya memberikan dampak ganda. Mekanisme utama dalam model konseptual dibuat dalam model matematis. Kenaikan tingkat diskonto subyektif, elastisitas substitusi antarwaktu, dan harga barang sumberdaya merugikan kalangan ekonomi, sementara pendidikan berkualitas tinggi dan lingkungan kelembagaan yang memprioritaskan manufaktur dapat menjadi kondisi yang diperlukan dan kondisi yang cukup baik. Efisiensi alokasi faktor produksi berperan penting dalam menentukan apakah kebaikan tersebut terjadi, sedangkan modal manusia yang memadai merupakan jaminan penting untuk menghindari kutukan/keburukan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modal manusia memainkan peran penting dalam hubungan antara aktivitas pengembangan sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi. Melalui kombinasi model konseptual

dan matematis yang dilakukan, kita secara normatif menerangi efek potensial dan mekanisme tindakan mereka dalam aktivitas pengembangan sumberdaya pada akumulasi dan pertumbuhan modal manusia. Berdasarkan kerangka teoretis semacam itu, kami memberikan penjelasan yang masuk akal untuk keberadaan fenomena bahwa sumberdaya dapat menjadi sesuatu yang buruk.

Kesimpulan utama berikut dapat disampaikan bahwa berdasarkan analisis model konseptual menunjukkan bahwa pada tingkat mikro, tingkat pengembalian investasi pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan pembentukan lingkaran kebijakan ekonomi, sedangkan pada tingkat makro, perilaku pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan formasi. Dari lingkaran Untuk tujuan ini, pemerintah harus meningkatkan tingkat pengembalian investasi pendidikan dengan meningkatkan kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pengembangan industri padat karya berteknologi tinggi. Namun, kegiatan pengembangan sumberdaya dapat memberlakukan beberapa dampak buruk pada lingkaran, seperti efek deindustrialisasi dan efek volatilitas makroekonomi yang disebabkan oleh ledakan sumberdaya, yang menyebabkan perangkap terbelakang dengan sumberdaya manusia yang tidak manusiawi dan kutukan sumberdaya dengan cara membebaskan sumberdaya manusia. Sementara itu, kemakmuran industri berbasis sumberdaya juga dapat memberikan beberapa efek positif pada akumulasi dan pertumbuhan modal manusia dengan melonggarkan batasan anggaran pengeluaran fiskal dan meningkatkan investasi pendidikan masyarakat dan permintaan akan teknisi profesional.

Mekanisme utama dalam model konseptual divalidasi secara normatif dalam model matematis. Dengan kondisi perencanaan sosial, tingkat partisipasi,

tingkat pertumbuhan modal manusia, dan tingkat pertumbuhan ekonomi menurun dengan kenaikan tingkat diskonto subjektif, harga barang sumberdaya, dan elastisitas substitusi antar konsumen, dan meningkat dengan akumulasi modal manusia. Efisiensi (bila $0 < r_1$) dan lingkungan kelembagaan untuk pengembangan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tingkat diskonto subjektif, elastisitas substitusi antarwaktu, dan harga barang sumberdaya sangat merugikan kalangan ekonomi yang saleh, sementara pendidikan berkualitas tinggi dan lingkungan kelembagaan yang memprioritaskan manufaktur dapat menjadi kondisi yang diperlukan dan kondisi yang memadai.

Temuan yang ada dari tulisan ini bahwa yang paling penting adalah bahwa efek *crowding-out* dari ketergantungan sumberdaya alam terhadap modal manusia dan penggunaan sumberdaya tidak dapat dihindari. Arah aktivitas pengembangan sumberdaya yang berpengaruh pada akumulasi dan pertumbuhan modal manusia bergantung pada elastisitas substitusi antara faktor produksi β . Asalkan $\beta < \omega$ dan bahwa pangsa output sektor industri berbasis sumberdaya dalam total output kurang dari $\delta\omega - \beta\rho = \omega$, kegiatan pengembangan sumberdaya akan merugikan akumulasi dan pertumbuhan modal manusia, yang menyebabkan efek *crowding-out*. Dan kutukan sumberdaya. Asalkan (i) $\beta > \omega$ dan bahwa bagiannya lebih besar dari $\delta\omega - \beta\rho = \omega$, atau (ii) $\beta < Z\omega$, kegiatan pengembangan sumberdaya akan memberi efek positif pada akumulasi dan pertumbuhan modal manusia; Oleh karena itu, berkah sumber akan muncul.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa preferensi kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menghindari kutukan sumberdaya.

Seperti yang disebutkan oleh hubungan negatif antara kekayaan sumberdaya dan kesejahteraan ekonomi memerlukan satu atau lebih distorsi - kegagalan pasar dan distorsi kebijakan (atau kegagalan institusional). Temuan dari tulisan ini dapat menghadirkan beberapa implikasi kebijakan dari dua perspektif tersebut. Di satu sisi, karena tingkat elastisitas substitusi antara faktor produksi biasanya bergantung pada tingkat fungsi alokasi faktor pasar, mekanisme pasar adalah dasar untuk mempromosikan efisiensi alokasi dan alokasi faktor produksi. Mekanisme pasar yang sempurna dan tingginya tingkat pasar berarti tingkat efisiensi dan substitusi yang tinggi antara faktor produksi. Oleh karena itu, untuk menghindari kutukan sumberdaya, harus menjadi pedoman kebijakan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki likuiditas, efisiensi alokasi, dan struktur masukan faktor produksi dengan membangun mekanisme pasar yang sempurna. Di sisi lain, karena kegiatan pengembangan sumberdaya berskala besar cenderung membawa risiko sumberdaya manusia yang tidak manusiawi, preferensi kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam peran dan dukungan dalam akumulasi modal manusia. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah harus mengabdikan diri untuk meningkatkan kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan kondisi untuk akumulasi modal manusia melalui alokasi sumberdaya sewa yang rasional. Lebih penting lagi, pemerintah harus berusaha meningkatkan sekolah kejuruan untuk menciptakan tenaga kerja terampil dengan mendukung pengembangan industri padat karya berteknologi tinggi, seperti manufaktur maju dan industri informasi elektronik, untuk menyediakan ruang dan dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Melalui beberapa mekanisme insentif yang efektif.

(6) **Yuyun Maryuningsih, 2015, Analisis Dampak Industri Stockpile Batu Bara Terhadap Lingkungan dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Pesisir Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.**

Telah dilakukan penelitian "Analisis dampak Industri Stockpile Batubara terhadap Lingkungan dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Pesisir Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) dampak lingkungan dari keberadaan stockpile di desa Rawaurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon; dan (2) Tingkat kesehatan masyarakat desa Rawaurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon yang lokasi rumahnya dekat dengan stockpile batubara.

Penelitian ini didesain sebagai studi lapangan dengan studi kasus, yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap keberadaan stockpile batubara di Desa Rawaurip dampaknya terhadap lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat, sifatnya penelitian ini deskriptif kualitatif yang menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan dampak lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat. Penelitian ini didesain sebagai studi lapangan untuk menganalisis tingkat kesehatan masyarakat sekitar stockpile dan eksperimental untuk mengukur dampak stockpile terhadap lingkungan. Dengan demikian, dilihat dari segi jenisnya penelitian ini merupakan studi kasus dan penelitian eksperimental. Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat desa Rawaurip kecamatan Pangenan sebagai dampak dari keberadaan beberapa stockpile batubara di desa tersebut.

Dampak batubara terhadap lingkungan dianalisis dengan cara melakukan uji tanaman kangkung yang ditanam pada media tanah stockpile batubara. Pengamatan selanjutnya yaitu dilakukan pengamatan pada tanaman kangkung yang dipengaruhi oleh tanah stockpile batubara. Pengamatan ini dilakukan dengan cara menanam tanaman kangkung di polybag yang berisi campuran tanah yang berbeda-beda. Pada polybag A berisi tanah biasa yang dicampur dengan tanah stockpile batubara dengan perbandingan 5:5 dan ditanami tanaman kangkung, pada polybag B berisi tanah stockpile yang dicampur dengan sekam atau dedak dengan perbandingan 5:2 yang kemudian ditanami dengan tanaman kangkung, sedangkan pada polybag C berisi tanah stockpile yang dicampur dengan sekam atau dedak dengan perbandingan 2:5 dan kemudian ditanami dengan tanaman kangkung. Pengamatan tanaman kangkung tersebut diamati setiap 3 hari sekali sampai 3 minggu dan dihitung ketinggian tanaman serta perkembangan tanaman kangkung tersebut untuk mengetahui adanya pengaruh dari tanah stockpile terhadap pertumbuhan tanaman kangkung.

Berdasarkan hasil pengamatan, didapat pertumbuhan tanaman kangkung yang berbeda-beda yaitu pada 3 hari pertama pada masing-masing polybag tanaman kangkung terlihat tumbuh subur dan tidak menunjukkan adanya gangguan pada tanaman kangkung tersebut, dan tinggi tanaman kangkung pada polybag A adalah 15 cm, tinggi kangkung pada polybag B 18 cm sedangkan tinggi tanaman kangkung pada polybag C adalah 11,5 cm. Selanjutnya yaitu pengamatan pada 3 hari kedua dan ketiga menunjukkan perkembangan yang sama pada pertumbuhan tanaman kangkung tetapi pada polybag A dan C menunjukkan adanya kelainan pada daunnya yaitu sebagian daun berwarna kuning pucat dan layu, hal tersebut sudah menunjukkan adanya pengaruh dari

tanah stockpile. Tinggi tanaman dari masing-masing polybag pada 3 hari ketiga berbeda-beda yaitu pada polybag A tinggi tanaman kangkung 18,5cm, pada polybag B tinggi tanaman kangkung 23,6 cm, dan pada polybag C mempunyai tinggi tanaman kangkung 16,4cm. Kemudian pengamatan dilakukan pada 3 hari keempat terlihat adanya perbedaan pada pertumbuhan tanaman kangkung yang dipengaruhi oleh tanah stockpile, pada polybag A tanaman kangkung yang berisi campuran tanah antara tanah biasa dan tanah stockpile dengan perbandingan 5:5 menunjukkan tanaman tersebut mati dengan adanya pembusukkan pada batang. Hal tersebut diakibatkan karena kandungan yang ada di tanah stockpile batubara tidak cocok untuk media tanam.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa industri stockpile batubara berdampak bagi lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat Desa Pesisir Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.

(7) Ummahatun Alfiyah, Kertahadi dan Abdullah Said, 2015, Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Blora).

Penelitian ini mengangkat kasus tentang Kabupaten Blora yang memiliki potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melimpah. Khususnya terkait Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menambah PAD dari sektor perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber pertambangan yang terus-menerus tanpa ada yang mengontrol. Tidak hanya lingkungan pertambangan yang rusak, sarana-prasarana umum juga terkena dampak negatif dari praktek pertambangan tersebut. Misalnya jalan-jalan yang dilalui truk-truk

pengangkut hasil tambang menjadi cepat rusak, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Meskipun Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sangat dibutuhkan, tetapi kebijakan publik bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan, dibuat secara sembarangan, dilaksanakan secara sembrono, dan tidak pernah dikontrol atau dievaluasi (Nugroho, 2011:152).

Perda ini haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di masyarakat maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Blora. Persiapan yang matang akan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada.

Dalam perumusan kebijakan tentunya ada pihak-pihak yang berwenang.

Pemerintah adalah salah satu pihak berwenang yang memiliki peran sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di kabupaten/kota sendiri pemerintah yang berwenang ialah pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Peran dan wewenang dari keduanya yaitu menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota. Peran pemimpin begitu vitalnya dalam kebijakan publik sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik, kebijakan publik akan sia-sia (Nugroho, 2011:257).

Begitu pentingnya peran pemimpin yang dalam hal ini adalah pemerintah sehingga kesiapan pemerintah dalam melakukan tahapan demi tahapan perumusan kebijakan akan sangat berpengaruh pada kebijakan yang dibuat.

Demikian pula dalam implementasi dan evaluasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dilihat dari perumusan masalah dan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut: (1)

kesiapan pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilihat dari: (a) Penyusunan agenda; (b) Formulasi kebijakan; serta (2) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora dilihat dari: (a) jenis bahan galian; (b) tarif bahan galian; (c) jumlah penambang legal; (d) jumlah penambang ilegal; (e) jumlah produksi penambang legal; (f) jumlah produksi penambang ilegal; dan (g) tarif pajak mineral bukan logam dan batuan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penyusunan agenda, adalah: (a) berawal dari Isu publik, amanat Undang-Undang dan Tupoksi Dinas ESDM; (b) terjadi kerusakan lingkungan pertambangan antara lain penyedotan pasir bengawan yang mengakibatkan lahan sekitar bengawan tergerus untuk mengisi kekosongan karena tanah di dalam bengawan yang ikut tersedot dan pertambangan batuan yang tidak menggunakan teknik terasering melainkan dengan melubangi tanah sehingga berpotensi ambruknya lahan galian; (c) adanya pertemuan secara bertahap mulai dari seminar dengan dinas-dinas terkait sampai dengan rapat tingkat kecamatan; (d) SKPD yang hadir dalam seminar, antara lain Bappeda, BLH, Badan Perizinan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, Aktor-aktor yang hadir dalam rapat tingkat kecamatan adalah Muspika (Camat, Kapolsek, Koramil), Kepala Desa terkait, Tokoh masyarakat, Dinas ESDM, DPPKAD,

Terdapat dua versi perumusan kebijakan, yaitu dari legislatif dan eksekutif

Dalam penyusunan Agenda Legislatif bekerjasama dengan Perguruan tinggi

UNS. Pada tahapan penyusunan agenda legislatif berawal hampir sama dengan eksekutif yaitu adanya isu publik, amanat Undang-undang serta telah dimasukkan dalam Prolegdayang kemudian diadakan sharing dengan pihak-pihak terkait selanjutnya diadakan kajian lapangan dan dilanjutkan dengan kajian akademis.

Pada tahap Formulasi Kebijakan, dalam penelitian ini, setelah diadakan rapat tingkat kecamatan oleh eksekutif kemudian diadakan rapat tingkat kabupaten dengan aktor-aktor yang berperan sebagai berikut: Dinas ESDM, BLH, Bappeda, DPPKAD, Kehutanan, Badan Perizinan dan Perwakilan DPRD. Rapat tingkat kabupaten ini membahas mengenai masalah-masalah dan saran-saran hasil dari rapat tingkat kecamatan yang kemudian diklasifikasikan. Dalam formulasi kebijakan juga didukung dengan teknologi yaitu penggunaan internet untuk mencari perda kabupaten lain sebagai contoh dan data-data lain yang diperlukan untuk menunjang formulasi kebijakan.

Tahapan selanjutnya seelah diadakan kajian akademis oleh legislatif adalah pembuatan draft ranperda dengan bantuan dari pihak UNS. Sharing dengan pihak-pihak terkait dilakukan secara berkala. Aktor-aktor yang berperan dalam sharing antara lain: DPRD, Dinas-dinas terkait, Tokoh masyarakat, Penambang Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora Rata-rata harga dasar mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 5.000 dan hanya dua yang memiliki harga dasar Rp 6.000 yaitu gips dan marmer. Terdapat 5 perusahaan yang telah memiliki izin, namun hanya satu yang memproduksi yaitu CV. Haro Joyo. Jumlah penambang ilegal pada tahun 2011 sebanyak 161

penambang, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 321 penambang. CV. Haro Joyo tahun 2012 s/d tahun 2013 di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora memproduksi sebesar 1.500 M3, sedangkan di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sebanyak 3100 M3. Potensi pajak dari hasil produksi CV. Haro Joyo di Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 1.875.000. Sedangkan hasil produksi di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora adalah sebesar Rp 3.875.000. Sehingga bila digabungkan potensi pajak berdasarkan hasil produksi CV. Haro Joyo tahun 2013 sebesar Rp 5.750.000.

(8) **Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjuntak, 2015, Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo.**

Kegiatan pertambangan batubara diduga memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ekonomi dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara yang terjadi di lima desa pada Kecamatan Mereubo.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dampak ekonomi lokal untuk menghitung nilai efek pengganda dari kegiatan pertambangan dan metode valuasi ekonomi untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengganda (multiplier effect) adalah sebesar 1.14, artinya kegiatan pertambangan batubara telah mampu memberikan dampak ekonomi secara lokal. Sedangkan estimasi nilai kerugian masyarakat akibat pertambangan batubara yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan adalah sebesar Rp1.972.833.514 pada tahun 2013.

Secara sosial, masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap

kehadiran perusahaan pertambangan batubara. Walaupun demikian, kegiatan pertambangan meningkatkan potensi konflik antar masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan. Solusi dari hasil penelitian ini adalah kegiatan pertambangan batubara dapat terus dilanjutkan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Evaluasi kebijakan pertambangan batubara Kabupaten Aceh Barat menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang sangat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara adalah masyarakat dengan kriteria prioritas adalah polusi udara, sehingga alternatif strategi dalam pengelolaan pertambangan batubara adalah kegiatan pertambangan batubara harus dilakukan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang. Pelaksanaan kegiatan pertambangan ramah lingkungan dan reklamasi dapat didasari oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Reklamasi merupakan upaya perbaikan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan batubara di Indonesia, sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor

7 tahun 2014, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perubahan bentang alam

merupakan alasan utama reklamasi lahan bekas pertambangan batubara.

Prinsip reklamasi lahan pasca penambangan batubara antara lain: *pertama*,

Perbaikan kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah melalui: (a) perbaikan kondisi aerasi dan tingkat kepadatan tanah dengan cara melakukan pengolahan tanah

dalam; (b) pemberian pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, mulsa

sisir pangkasan tanaman atau bahan organik lainnya; (c) pemberian pupuk

anorganik untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti N, P, K, dan (d).

Pemberian bahan ameliorant seperti kapur (CaCO_3), dolomit, atau abu batubara.

Kedua, mengendalikan aliran permukaan guna mencegah erosi dan longsor

dengan cara menanam legume over crop (LCC) yang dapat memfiksasi N

dari udara, rumput pakan ternak, dan/atau tanaman penguat teras lainnya;

membuat saluran pembuangan air (SPA) yang diperkuat dengan batu atau

ditanami rumput (*grass water ways*), mulai dari teras atas sampai ke bawah dan

dilengkapi dengan terjunan air dari batu, bambu, kayu; menanam tanaman

"barier", seperti Vetiver, Phaspalum, rumput BD pada bibir dan tampingan

teras/bidang lereng terutama yang terjal untuk mengendalikan aliran

permukaan dan erosi. Ketiga, prioritas pertama menanam tanaman pohon-

pohonan pioner untuk penghijauan seperti tanaman angsana, akasia

mangium, sengon, amtoro, gamal, bambu, yang fungsinya terutama untuk

meningkatkan bahan organik dan melindungi tanah dari curahan air hujan.

Keempat, menanam pohon-pohonan yang bernilai ekonomi sebagai prioritas

kedua seperti mahoni, bambu, sukun, sungkai, jambu mente, yang sifatnya

jangka panjang karena bila ditanam dalam jangka pendek kemungkinan

mengalami kegagalan karena tingkat kematiannya cukup besar (Sidik dan Irawan, 2014).

(9) Patrik Söderholm, *et al.* (2015), **Mining, regional development and benefit-sharing in developed countries.**

Artikel ini membahas tentang sintesis penelitian empiris tentang pertambangan, pembangunan daerah dan pembagian keuntungan pada beberapa kasus di negara maju. Secara khusus, jurnal ini menyajikan tinjauan literatur yang membahas bagaimana dampak pembangunan daerah dari usaha pertambangan dan kemudian dinilai secara empiris, serta peran berbagai alat bagi hasil untuk menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif. Isu-isu ini diselidiki dalam konteks pengalaman praktis yang dipilih di empat negara pertambangan berpenghasilan tinggi (Australia, Kanada, Cile dan Amerika Serikat). Isu dan tantangan penting yang patut mendapat perhatian lebih besar dalam penelitian selanjutnya diidentifikasi. Ini termasuk, misalnya, hubungan antara daya saing pertambangan dan pembagian keuntungan, dan efisiensi penggunaan dana investasi pembangunan daerah.

Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa hubungan antara pertambangan dan pembangunan daerah, termasuk penggunaan mekanisme pembagian keuntungan untuk mempromosikan usaha pertambangan yang lebih inklusif yang dilakukan dengan kajian literatur penelitian, serta studi kasus mengenai inisiatif pembagian keuntungan di empat negara dengan pendapatan yang berbeda. Menyimpulkan bahwa ada beberapa pelajaran utama dari penelitian yang ada, dan berusaha untuk mengidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang penting. Penelitian yang menyelidiki dampak pembangunan daerah pertambangan sebagian besar menggunakan model ekonomi I / O. Dampak ini

(yaitu, pengganda pekerjaan) cenderung bersifat konteks dan ditentukan, misalnya, berdasarkan cakupan pengkajian secara geografis. Jelas, jika fungsi produksi untuk produk mineral terkait erat dengan ketersediaan faktor di daerah penghasil (misalnya insinyur terampil), dan jika ada hubungan aktual antara input potensial atau aktual, manfaat melalui efek keterkaitan akan Lebih mendalam. Namun, dapat dipertanyakan apakah keterkaitan ini selalu dijelaskan dengan baik dalam model I / O yang digunakan. Secara umum, model I / O tidak secara memadai menangani efek ketenagakerjaan di sektor barang yang tidak diperdagangkan, kehilangan pekerjaan di sektor barang tradable karena kenaikan upah, dan juga efek aglomerasi positif. Selain itu, walaupun tanpa adanya inisiatif pembagian keuntungan eksplisit, negara dan wilayah memiliki peraturan pajak perusahaan yang berbeda yang mungkin sangat penting dalam menentukan dampak lokal dari investasi pertambangan. Misalnya, pemerintah daerah mungkin memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak properti industri (misalnya, Norwegia), dan di pihak lain undang-undang menetapkan persyaratan untuk mengalihkan bagian tertentu dari biaya hak dan / atau pajak penambangan ke masyarakat setempat (misalnya British Columbia Selama tahun 1970an dan 1980an dan Cile). Peran institusi dan kebijakan perpajakan yang ada karenanya patut mendapat perhatian lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya, ada juga kurangnya pemodelan penelitian dampak mekanisme pembagian keuntungan yang berbeda pada pengganda pekerjaan regional.

Gambaran hasil penelitian ini tentang berbagai mekanisme pembagian keuntungan terkait pertambangan di Australia, Kanada, Cile dan Amerika Serikat menegaskan banyak rekomendasi praktik terbaik yang disajikan, misalnya dengan menemukan contoh dari inisiatif yang berjalan dengan baik dan kurang

efektif, dan pengalaman untuk penggunaan dana investasi menggambarkan pentingnya visi strategis yang jelas untuk dana, co-financing dan kolaborasi antara berbagai aktor, praktik yang transparan, dan keuangan yang baik. Kebijakan. Masih ada tantangan yang tersisa, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di komunitas pertambangan (misalnya, kejahatan, penyalahgunaan alkohol, ketidaksetaraan gender, pekerjaan dengan keterampilan rendah, dll.). Selain itu, dalam banyak kesepakatan dengan masyarakat-perusahaan, target pemekeraan penduduk lokal (termasuk masyarakat adat) sulit dipenuhi. Semakin banyak masyarakat juga menuntut inisiatif pembagian keuntungan yang lebih luas yang melampaui lapangan kerja di pertambangan, dan juga mendorong pengembangan kapasitas lokal lainnya.

Kajian peneliti ini juga menunjukkan bahwa penelitian yang relevan mengenai pembagian keuntungan di industri pertambangan masih harus dilakukan. Ini menyangkut manfaat relatif dari berbagai jenis mekanisme (mis., Target penempatan kerja dan pengadaan lokal versus dana investasi). Perbandingan yang lebih mendalam tentang mekanisme pembagian keuntungan sukarela versus yang dipimpin negara juga diminta. Selain itu, sangat penting bahwa penelitian masa depan mengenai dampak pembangunan ekonomi dan lapangan kerja pertambangan berusaha menangani masalah sosial dan lingkungan terkait. Sementara yang lain dan yang lainnya telah mengidentifikasi pelajaran dan praktik terbaik untuk penggunaan mekanisme pembagian keuntungan (dana investasi), biasanya mereka tidak membahas beberapa kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya. Dalam sisa bagian ini, kita membahas dua tantangan penting, yang keduanya melibatkan *trade-off* yang sulit yang memerlukan penelitian lebih lanjut dalam riset masa

depan. Ini adalah: (a) hubungan antara daya saing pertambangan dan pembagian keuntungan; dan (b) penggunaan dana investasi pembangunan daerah secara efisien. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa cara untuk mengatasi tantangan ini mungkin berbeda dari kasus ke kasus.

Pertama, tunjukkan pentingnya merancang instrumen bagi hasil yang menangkap manfaat pertambangan yang signifikan tanpa mengurangi investasi pertambangan lebih lanjut. Namun, hal ini tidak mudah dipecahkan dalam praktek. Pajak dan royalti pada produksi pertambangan akan meningkatkan biaya ekstraksi dan mengubah insentif pemanfaatan, sehingga mengurangi tingkat ekstraksi sejak awal. Untuk menghindari masalah insentif ini banyak ilmuwan dan pemerintah telah memperdebatkan pajak penghasilan sumberdaya. Dengan pajak semacam itu, perusahaan membayar pajak penghasilan badan reguler sampai tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan melebihi beberapa tingkat yang ditentukan yang merupakan tingkat pengembalian modal yang kompetitif. Semua pendapatan di atas tingkat tersebut dikenai pajak. Oleh karena itu, ini harus memungkinkan pemerintah untuk meraih sebagian besar keuntungan mineral yang direalisasikan tanpa mengubah tingkat, kecepatan, atau sifat eksploitasi. Namun, hal tersebut di atas mengabaikan dampak pada insentif investasi *ex ante*. Pada akhirnya, pengembangan daerah yang disebabkan oleh pertambangan dihasilkan oleh penemuan simpanan yang kaya atau perkembangan teknologi yang memungkinkan eksploitasi yang menguntungkan terhadap sumberdaya yang diketahui namun sebelumnya tidak ekonomis. Pajak berbasis sewa mengurangi perilaku eksplorasi dan eksploitasi dan, seperti yang ditunjukkan oleh. Dalam jangka panjang tidak ada sewa yang benar di sektor pertambangan.

Selama pertambangan melonjak, persyaratan tingkat pengembalian perusahaan pertambangan juga dapat ditingkatkan karena mereka mendapat tekanan dari pemerintah daerah untuk berbagi keuntungan dengan masyarakat serta untuk mengatasi kekurangan pemerintah pusat dalam hal perumahan, Infrastruktur dan lain-lain. Kesulitan dengan usaha pertambangan tidak selalu muncul dari kondisi masuk yang sulit, namun sama-sama jauh dari kemungkinan bahwa kebijakan dan kondisi kelembagaan dapat ditantang oleh pemangku kepentingan yang berbeda begitu proyek berhasil online. Dengan demikian, ketidakpastian yang besar tentang kemungkinan penerapan mekanisme bagi hasil mungkin memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan investasi, dan pada gilirannya menyebabkan dampak regional positif yang terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk menyelidiki secara lebih rinci trade-off yang terlibat dalam mengenakan pajak dan mengatur pertambangan di satu sisi dan mendorong pembangunan daerah di sisi lain. Pemerintah daerah yang memberlakukan pajak tinggi pada pertambangan akan melihat sektor mineral mereka perlahan menurun karena kurangnya investasi. Aktivitas produksi mineral yang aktif dan berkembang mendorong eksploitasi, dan meningkatkan kemungkinan cadangan akan tumbuh dari waktu ke waktu. Namun, kita juga melihat bahwa kegiatan penambangan semakin terlewatkan dari daerah tempat mereka melakukan kegiatan. Dengan demikian, daerah yang tidak berbuat banyak atau sedikit pun tentang situasi ini mungkin kehilangan manfaat pertambangan yang penting. Menyerang keseimbangan ini sepertinya tidak mudah, dan jawabannya dianggap sangat spesifik konteks, dan, seperti disebutkan di atas, penting juga memperhitungkan dampak dari insentif dan kebijakan yang ada.

Tantangan kedua yang harus diselesaikan adalah menyangkut alokasi dana daerah di berbagai prioritas. Literatur pada umumnya menunjukkan perlunya menggunakan manfaat pertambangan untuk investasi di infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan, yang melibatkan juga investasi yang mempromosikan diversifikasi ekonomi. Namun, juga rekomendasi ini melibatkan *trade-off* yang sulit. Misalnya, investasi publik di infrastruktur fisik adalah investasi dengan harapan menghasilkan aktivitas yang diperdagangkan di masa depan. Kebutuhan infrastruktur di masa depan, mungkin sulit diantisipasi, dan biasanya diidentifikasi sebagai konsekuensi kegiatan produktif daripada di masa depan. Banyak inisiatif pembagian keuntungan secara khusus mendorong investasi di infrastruktur terkait pertambangan (mis., Jalan dll.). Dan ini juga dapat membawa risiko dan dibatasi oleh kelelahan sumberdaya. Pada akun ini investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dapat mendapat penekanan khusus.

Tantangan penting lainnya terkait penggunaan dana pembangunan daerah adalah mengenai pengembangan pertambangan dan diversifikasi ekonomi, masing-masing mencatat bahwa dengan menargetkan investasi publik ke industri lokal, ekonomi regional semakin meningkat dan akan semakin tidak bergantung pada pertambangan. Bagaimana pun, ekonomi mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menyerap investasi ini secara produktif, dan tingkat pengembaliannya mungkin relatif rendah (dibandingkan dengan portofolio yang lebih beragam). Selain itu, diversifikasi ekonomi bukanlah hal yang baik menurut definisi, setidaknya jika kita tidak hanya mengadopsi perspektif yang sangat panjang. Beberapa daerah di negara maju cenderung memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang dalam pertambangan skala besar, dan di kawasan ini

orang harus mempertimbangkan risiko diversifikasi ekonomi yang terlalu dini dengan mengorbankan keuntungan pertambangan. Sekali lagi, industri pertambangan yang kompetitif meningkatkan kemungkinan investasi lebih lanjut dalam eksplorasi dan operasi di wilayah ini, dan di sektor pertambangan semacam itu (dengan mekanisme pembagian keuntungan yang terkait) dapat melakukan kebaikan dalam jangka pendek namun merugikan sektor - dan Prospek jangka panjang wilayah. Tentu saja, di daerah pertambangan dengan keterbatasan sumberdaya mineral di masa depan, strategi diversifikasi ekonomi harus tetap menjadi tujuan penting.

Juga tantangan alokasi dana menuntut usaha-usaha tambahan. Ini termasuk, misalnya, belajar dari bagaimana beberapa wilayah pertambangan telah menyesuaikan diri dari waktu ke waktu dan berhasil tetap bersaing dengan adanya pasar komoditas global yang terus berubah, sementara beberapa malah telah berhasil melakukan diversifikasi ke kegiatan ekonomi lainnya tanpa menimbulkan ketegangan ekonomi dan sosial yang terlalu banyak dalam hal ini.

Jangka pendek (sebagian melalui penggunaan instrumen pembagian keuntungan yang berbeda). Tentu saja, memahami perkembangan daerah yang gagal mencapai apapun di atas juga harus penting. Tantangan kebijakan tidak terletak pada penentuan apakah pertambangan dan pembangunan daerah dapat digabungkan, namun di daerah mana saja untuk mempromosikan pertambangan dan bagaimana memastikannya memberikan kontribusi sebanding dengan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan.

(10) Michael R. Betz, et.al (2015), **Coal mining, economic development, and the natural resources curse.**

Tulisan ini membahas tentang bagaimana keterkaitan antara pertambangan batubara, pertumbuhan ekonomi dan nasib SDA. Hal ini dianggap penting untuk dikaji karena penambangan batubara memiliki warisan panjang dalam menyediakan pekerjaan yang dibutuhkan di masyarakat terpencil dan juga pada tempat-tempat yang mengalami tingkat kemiskinan tinggi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lemah. Namun, industri ini telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir. *Pertama* tentang kualitas udara, telah mengubah geografi pertambangan batubara, mendorongnya ke barat dari Appalachia. Demikian juga, perubahan teknologi telah mengurangi permintaan tenaga kerja dan telah menyebabkan praktik pertambangan yang relatif baru, seperti pendekatan yang invasif. Dengan demikian, jejak ekonomi pertambangan batubara telah banyak berubah di era ketika industri nampaknya mengalami penurunan. Studi ini meneliti apakah perubahan ini seiring dengan siklus "boom /bust" batubara yang telah mempengaruhi kemakmuran ekonomi di negara-negara yang memiliki pertambangan batubara. Untuk itu penelitian ini dilakukan pada beberapa wilayah secara terpisah yaitu di Appalachian dan beberapa negara bagian di A.S, mengapa daerah ini? karena riwayat Appalachia unik dan memiliki praktik penambangan yang berbeda.

Studi penelitian ini menghasilkan temuan baru di industri ini dengan menilai "pemenang" dan "pecundang" pembangunan batubara terkait indikator ekonomi dan menangani apakah "kutukan" sumberdaya alam berlaku untuk komunitas batubara Amerika. Hasilnya menunjukkan bahwa penambangan batubara modern memiliki efek yang agak bernuansa berbeda antara Appalachia

dan bagian AS lainnya. Kami tidak menemukan bukti kuat adanya kutukan sumberdaya, kecuali bahwa penambangan batubara memiliki hubungan terbalik yang konsisten dengan tindakan yang terkait dengan pertumbuhan populasi dan kewirausahaan, dan demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi masa depan. Kesimpulannya adalah bahwa studi ini menghasilkan pandangan baru tentang dampak pekerjaan batubara. Ada kesenjangan saat ini yang kami temui dari hasil penelitian ini dan semua terjadi karena kekhawatiran yang muncul yang dibawa oleh revolusi energi global dan peraturan perubahan iklim. Temuan unik dari penelitian ini adalah adanya instrumen baru untuk memperhitungkan faktor yang tidak dapat diamati yang dapat secara statistik untuk mengetahui hubungan antara penambangan batubara dan hasil ekonomi. Kami juga menemukan dampak pekerjaan pertambangan batubara pada berbagai indikator ekonomi termasuk yang kurang mendapat perhatian empiris dan di mana spekulasi mengenai arah dampaknya tetap ada.

Pada periode *bust* pada tahun 1990an dan periode booming 2000-2010 untuk menilai dampak diferensial di berbagai titik dalam siklus penambangan batubara. Efek di wilayah adalah bahwa Komisi Regional Appalachian hasilnya sangat kontras dengan wilayah lain di Amerika Serikat karena penambangan batubara di wilayah ARC sering dikaitkan dengan hasil ekonomi negatif.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah tentang industri batubara sampai sekarang dampak terbesarnya adalah cenderung terjadi melalui fitur boom / *bust*-nya. Pekerjaan batubara pada umumnya terkait dengan efek yang lebih positif (atau kurang negatif) pada periode booming pasca-2000 dibandingkan tahun 1990an dan hasil ini pada umumnya bertahan untuk Appalachia dan sisanya di Amerika Serikat, pada periode boom dan *bust*, ARC

Kabupaten cenderung memberi tarif lebih buruk pada indikator ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain di AS. Appalachia tampaknya bukan pemenang regional dalam revolusi energi sekarang dan hasilnya menunjukkan bahwa peraturan perubahan iklim yang membatasi penggunaan batubara mungkin memiliki dampak negatif yang tidak proporsional terhadap masyarakat batubara, setidaknya dalam jangka pendek.

Periset terus menilai apakah kutukan sumberdaya alam tetap berlaku di ekonomi modern. Memperluas pertanyaan ini ke tingkat subnasional, kami tidak menemukan bukti jelas tentang kutukan sumberdaya di seluruh komunitas intensif batubara saat ini. Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa penelitian lanjutan sangat dibutuhkan mengingat hasil dari beberapa indikator yang dinilai seperti kewiraswastaan dan ukuran distribusi dalam kasus Appalachia belum diukur.

Dengan menganalisis rangkaian indikator ekonomi yang relatif luas, aspek unik dari penelitian ini adalah identifikasi tidak hanya berupa variasi dilihat dari faktor tempat, tetapi juga apakah segmen populasi yang berbeda di beberapa tempat tersebut. Untuk wilayah ARC, penambangan batubara tampaknya tidak menimbulkan manfaat yang sama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah seperti di wilayah lain di Amerika Serikat. Satu penjelasan untuk ini mungkin terkait dengan ketergantungan jangka panjang kawasan ini pada industri batubara. Kepentingan industri batubara mungkin lebih kuat di wilayah ARC, yang mengarah ke proporsi keuntungan yang lebih besar karena pemilik tambang daripada pekerja tambang dan penduduk lokal, meskipun variasi dalam keterampilan pekerja adalah rata-rata.

Akhirnya, dengan menilai serangkaian indikator, studi ini berkontribusi pada penjelasan tentang dampak penambangan batubara, dan hubungan dalam banyak penelitian sebelumnya. Untuk wilayah ARC, sepanjang keseluruhan siklus *boom/bust*, penelitian ini menemukan bahwa pekerjaan batubara berhubungan positif dengan perubahan pendapatan per kapita dan rasio populasi-pekerjaan. Tapi berhubungan secara negatif dengan perubahan populasi dan ukuran kewiraswastaan. Implikasi penting adalah bahwa walaupun peningkatan pekerjaan batubara mungkin memiliki keuntungan kerja agregat jangka pendek untuk komunitas Appalachian, namun saham tenaga kerja batubara yang lebih tinggi terkait dengan efek jangka panjang yang merugikan yang berpengaruh pada populasi dan mengurangi kewiraswastaan. Namun, dampak intensitas batubara yang paling konsisten dapat dikaitkan dengan proses boom / bust dimana industri mentransmisikan efek siklisnya pada masyarakat yang bergantung pada batubara.

(11) Jorge Andrés Perdomo Calvo, *et al.* (2016), **Optimal Extraction Policy When The Environmental and Social Costs of The Open Cast Coal Mining Activity Are Internalized: Mining District of the Department of El Cesar (Colombia) Case Study.**

Artikel ini membahas tentang kebijakan yang optimal untuk biaya lingkungan dan sosial dari kegiatan penambangan batubara terbuka pada Wilayah Studi Departemen Pertambangan El Cesar (Kolombia). Beberapa artikel yang ada selama ini telah membahas tentang konsekuensi secara sosial dan lingkungan dari pertambangan batubara terbuka. Tujuan utama dari penelitian yang ditulis ini adalah untuk mensimulasikan kebijakan ekstraksi optimal penambangan batubara dengan dan tanpa internalisasi biaya moneter lingkungan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Pertambangan (terletak di

bagian tengah wilayah El Cesar). Hasil menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan untuk melakukan terminalisasi program ekstraksi sumberdaya dapat dikurangi begitu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh praktik pertambangan diinternalisasi ke dalam fungsi biaya dari perusahaan investasi pertambangan khususnya di Kolombia. Ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan total biaya ekstraksi untuk mengimbangi dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan, eksternalitas negatif akan kurang dari atau sama dengan tingkat saat ini.

Demikian pula, keuntungan akan terus positif bagi perusahaan pertambangan di Distrik Pertambangan.

Kesimpulannya adalah praktek pertambangan batubara terbuka telah menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang serius di Kabupaten Pertambangan yang terletak di bagian tengah wilayah El Cesar (Kolombia). Perencana lingkungan Kolombia berusaha untuk memperkuat peraturan lingkungan dan sosial untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas di wilayah pertambangan dan untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan untuk praktik ini di negara ini.

Pada artikel ini, kebijakan ekstraksi optimal swasta (di area pertambangan ini) digunakan dengan dan tanpa internalisasi biaya moneter lingkungan dan sosial, untuk fungsi biaya perusahaan investasi pertambangan guna mengetahui jumlah batubara yang optimal secara sosial. Stok, atau jalur ekstraksi yang optimal secara sosial. Hal ini dapat membantu mewujudkan pendekatan berkelanjutan untuk ekstraksi penambangan batubara terbuka di Distrik Pertambangan yang terletak di bagian tengah wilayah El Cesar.

Hasil ini didapatkan dengan menggunakan model biaya data panel seimbang dan analisis simulasi dinamis. Data dikumpulkan berdasarkan total biaya, tingkat

transaksi batubara, jumlah sisa batubara, harga batubara dunia, tingkat Libor, nilai moneter eksternalitas lingkungan dan sosial (di Distrik Pertambangan yang berada di bagian tengah wilayah El Cesar) atas data dari database benchmark, Unit Perencanaan Energik Pertambangan, Kantor Gubernur Cesar, Administrasi Informasi Energi dan Kementerian Lingkungan Hidup Kolombia.

Analisis simulasi menunjukkan bahwa kebijakan overproduksi saat ini masuk pada fase terminal atas program ekstraksi sumberdaya yang nantinya dapat dikurangi dengan nilai moneter eksternalitas yang nilainya negatif, yang akan dihasilkan oleh praktik pertambangan dan akan diinternalisasi pada fungsi biaya dari perusahaan investasi pertambangan. Estimasi yang dihasilkan menunjukkan penipisan cadangan batubara hingga kurang dari 1100 juta ton, pada saat masa sewa habis masa berlakunya (60 tahun), setelah biaya eksternalitas diinternalisasi. Keuntungan terus menjadi positif bagi perusahaan pertambangan.

Jika tidak, tindakan kebijakan ekstraksi batubara menunjukkan peningkatan yang pesat menjadi 53 juta ton (rata-rata per tahun) untuk memaksimalkan nilai sekarang dari keuntungan pribadi dan oleh karena itu penipisan cadangan batubara menjadi kurang dari 400 juta ton pada saat sewa hingga masa sewa habis. Ini berarti mengurangi sumberdaya batubara yang tersedia untuk generasi mendatang dan pertumbuhan masalah lingkungan dan sosial saat ini.

Oleh karena itu, entitas lingkungan Kolombia harus membuat sistem data koleksi mikro seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Pemerintah harus menyediakan mekanisme ekonomi untuk kompensasi, mitigasi dan pemulihan dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh penambangan batubara

opencast. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di pertambangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.

Dengan kata lain, jika terjadi kenaikan total biaya ekstraksi untuk mengimbangi dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan, eksternalitas negatif akan kurang dari atau sama dengan tingkat saat ini. Oleh karena itu, mungkin untuk menemukan kuantitas batubara secara sosial optimal untuk generasi mendatang.

Akhirnya, hasil penelitian ini merupakan pendekatan pendahuluan terhadap penerapan ekonomi lingkungan dan konservasi sumberdaya alam untuk sebuah proyek pertambangan di Kolombia. Oleh karena itu, mereka dimaksudkan untuk membuka pintu ke bidang penelitian baru untuk memperdalam studi tentang masalah yang disebutkan di sini.

(12) Linda H.Connor (2016), **Energy futures, state planning policies and coal mine contests in rural New South Wales.**

Artikel ini membahas tentang bagaimana masa depan energy serta bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindunginya, terutama terkait pertambangan batubara di daerah New South Wales (NSW). Dalam artikel ini dibahas tentang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 menetapkan kerangka kerja untuk menjaga kenaikan suhu global "di bawah" dua derajat Celcius melalui komitmen oleh para pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Perjanjian tersebut berimplikasi pada kebijakan energi semua negara, tidak sedikit eksportir batubara utama seperti Australia.

Sebaliknya, Energy White Paper pemerintah 2015 memaparkan visi untuk masa depan negara ini sebagai "negara adidaya energi global" yang didominasi oleh ekspor bahan bakar fosil selama beberapa dekade yang akan datang. Kerangka kerja legislatif seputar perencanaan, penggunaan lahan, pertambangan, warisan

dan lingkungan telah bergerak selaras dengan agenda ini. Pemilik lahan pedesaan di cekungan geologi batubara yang kaya batubara terkena dampak langsung oleh kebijakan pemerintah saat ini mengenai pasokan energi dan pasokan domestik. Artikel ini mengikuti rantai nilai batubara ke masyarakat pedesaan di New South Wales dimana tambang baru sedang dibangun, dan menganalisis politik penggunaan lahan, sumberdaya alam dan energi dari sudut pandang keterlibatan pemilik lahan dengan pemerintah dan perusahaan dalam kebijakan, legislatif dan Domain peraturan Kebutuhan akan pendekatan yang lebih adil, demokratis dan berhati-hati terhadap kebijakan energi, warisan dan perencanaan lingkungan dan penggunaan lahan pertanian sangat tinggi.

Kesimpulannya adalah bahwa penyebaran pengembangan tambang batubara di pedesaan NSW mendasari aspirasi pemerintah untuk menjadi "negara adidaya energi global" sebagaimana digariskan dalam Energy White Paper. Bagi pemilik lahan pedesaan, persyaratan kontes tidak berpusat pada kebijakan energi tetapi juga pada politik tempat, air dan penggunaan lahan; Sekitar dampak ekstraksi batubara skala besar: hantu kekurangan air, kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki terhadap lahan produktif, hilangnya keanekaragaman hayati, aset terdampar di pinggiran perkembangan tambang, depopulasi masyarakat, dan hilangnya industri pedesaan yang layak. Warga desa yang menghadapi perambahan pertambangan di lahan produktif dan masyarakat lama mereka akan sering mengatakan bahwa mereka tidak melawan pertambangan. Sebaliknya, mereka memiliki kesadaran mendalam tentang dampak lokal dari perkembangan tambang. Di Pemburu Atas, perubahannya ada di sekitar, dan komunitas yang masih hidup seperti Bulga dan Camberwell adalah orang-orang yang bertahan. Di Dataran Liverpool, sungai-sungai yang tercemar,

lansekap yang bopeng dan beracun berisi "celah akhir" Lembah Hunter adalah hantu yang menghantui masa depan imajiner mereka. Konflik yang terjadi adalah tentang penggunaan lahan, perlindungan produksi pedesaan, dan untuk orang Aborigin, warisan kuno mereka.

Pemerintah Australia tidak membayangkan rem untuk menjadi "negara adidaya energi global", mantan bahan bakar fosil terkemuka di dunia untuk ekonomi lapar energi. Kerangka kerja legislatif seputar perencanaan, penggunaan lahan, warisan dan lingkungan telah bergerak selaras dengan agenda ini, dengan mengorbankan hak pemilik dan pemilik lahan tradisional, dan ketentuan perlindungan lingkungan, yang telah semakin lemah. Produsen pedesaan di wilayah kaya batubara di NSW menanggung dampak kebijakan pemerintah saat ini mengenai ekspor energi dan pasokan domestik. Akumulasi modal melalui ekstraksi bahan bakar fosil adalah bentuk transformasi ekologis dimana sumberdaya mineral dieksploitasi di pinggiran pedesaan menciptakan nilai bagi perusahaan transnasional, namun menghancurkan nilai di tempat lain - dalam produksi gas rumah kaca untuk planet yang sedang terbakar dan penghancuran produktivitas pedesaan, mata pencaharian dan ekologi. Ini adalah contoh dari "antagonisme dialektika" generik tentang modal dan ekologi, dimana modal mendegradasi "hubungan dan kondisi sosio-ekologis" yang membuat akumulasi yang kuat mungkin dan pada akhirnya menghancurkan kondisi kehidupan sosial sama sekali. Seperti yang telah didiskusikan oleh McManus, "ekonomi tambal sulam" [hubungan kompetitif antara batubara dan industri lainnya di wilayah regional] "tidak memberi penekanan pada keberlanjutan. Di NSW pedesaan, penambangan batubara menghilangkan nilai dari pedesaan, digantikan oleh disorganisasi dan penurunan produksi pedesaan, lingkungan dan

banyak dimensi kehidupan lainnya. Kondisi ini dapat dilihat sebagai pertanda awal kelainan dari percepatan perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemborosan bahan bakar fosil yang menimpa komunitas ini. Reformasi undang-undang pertambangan, peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan dan perencanaan harus menjadi bagian integral dari kebijakan tindakan iklim di negara ini. Perubahan undang-undang NSW yang relevan untuk memastikan keamanan sumberdaya alam jangka panjang, mata pencaharian pedesaan, lingkungan dan warisan harus mencakup pengajuan ulang permohonan banding berdasarkan jasa terhadap persetujuan Negara-negara yang Signifikan berdasarkan Undang-undang EP & A, serta pengakuan kembali hukum Hak pemilik tanah dan pemilik tradisional untuk menolak eksplorasi batubara dan gas di tanah mereka. Meskipun undang-undang yang luas mendukung pengembangan tambang batu bara di bawah SEPP Pertambangan, Instrumen Perencanaan Lingkungan pemerintah negara bagian dapat melarang beberapa jenis pembangunan termasuk pertambangan batubara di wilayah yang telah ditentukan (dan telah melakukannya dalam beberapa kasus, lihat Klausul 9 dan Jadwal 1). Perubahan pada SEPP Pertambangan akan memungkinkan pemerintah untuk menyatakan wilayah-wilayah tertentu "terlarang" untuk pertambangan batubara, dan tindakan ini sangat dibutuhkan untuk lahan pertanian strategis di Plains Liverpool, Up-per Hunter dan wilayah NSW lainnya. Konferensi Para Pihak PBB tahun 2015 (COP21), dengan tujuannya "untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan universal mengenai iklim, dengan tujuan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 ° C" berimplikasi pada kebijakan energi dari semua negara, paling tidak Eksportir batubara utama seperti Australia. Namun tidak disebutkan bahan bakar fosil

dalam Perjanjian Paris dan persyaratannya tidak mungkin untuk menghentikan atau bahkan mengurangi kebijakan energi dan perdagangan bahan bakar fosil yang intensif di Australia. Perjanjian ini melanjutkan tradisi protokol internasional sebelumnya yang bertujuan untuk mengatur karbon di "ujung pipa". Hal ini memberi negara-negara peserta lisensi untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap proposal pertambangan batubara, memperkuat pembangkit listrik tenaga batubara dan ekspor batu bara yang diprivatisasi. Kondisi pasar batu bara yang menurun saat ini akan menyebabkan pengurangan ekspor Australia dalam jangka pendek namun kekuatan pasar (yang juga didorong oleh tujuan pembangunan negara) saja tidak akan memberikan transisi struktural yang jauh dari batu bara.

Jurnal ini telah membahas analisis perkembangan pertambangan batubara di NSW pedesaan yang menjadi tantangan bagi Australia dan negara-negara yang bergantung pada batubara lainnya: melaksanakan isi Perjanjian Paris ke dalam transisi energi penuh dari bahan bakar fosil. Reformasi komoditas energi yang terfokus, terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan, eksplorasi, produksi dan perdagangan batubara, adalah usaha mendesak untuk mencapai keadilan sosial dan masa depan yang berkelanjutan bagi pemilik tradisional, bagi masyarakat pedesaan dan produsen, bagi mereka yang mengonsumsi makanan dan Serat, dan untuk planet yang panas.

(13) Heidi Norman (2016), **Coal Mining and Coal Seam Gas on Gomerioi country: Sacred lands, economic futures and shifting alliances.**

Artikel ini membahas tentang pertambangan batubara di NSW barat laut, dimana didaerah ini sangat besar potensi batu baranya, hal ini menjadikan darah ini diisi oleh sejumlah kelompok kepentingan yang bekerja sama dalam aliansi

yang menentang pertambangan batubara dan lapisan batu bara. Kelompok-kelompok ini – yaitu petani, penduduk dan pemerhati lingkungan berbagi keprihatinan tentang dampak dari pertambangan batu bara secara lebih luas. Sementara aliansi bersama ini adalah aliansi yang terdiri dari berbagai kelas, gender dan generasi, warga Aborigin yang memiliki aspirasi dalam kontes tanah, lingkungan dan sumberdaya. Tulisan ini menunjukkan bahwa secara signifikansi historis dan kontemporer tempat tinggal orang Aborigin saat ini masih dalam polemic perdebatan mengenai penggunaan lahan, dengan alasan bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia Aborigin sangat penting bagi masa depan masyarakat di Australia. Dalam kajian ini terlihat bahwa wacana baru diperlukan untuk memahami posisi kompleks warga Aborigin sebagai penjaga tempat dan pada saat bersamaan, tanggung jawab untuk melanjutkan generasi/regenerasi tetapi mereka juga dikecualikan dari ekonomi modern yang berlaku. Dengan mengacu pada sejarah hubungan keduanya dengan penggunaan lahan dan lahan di negara Gomeroi, dan menggambar etnografi, artikel ini berusaha memberi kontribusi pada pemahaman kritis tentang hubungan orang-orang Aborigin dengan tanah mereka, kepentingan budaya dan ekonomi mereka kemudian juga kaitannya dengan ekonomi batubara regional yang muncul, dan pada gilirannya juga tentang bagaimana mereka mendefinisikan ulang konteks ekstraksi sumberdaya energi, dan kebijakan energi yang ada di daerah mereka.

Simpulan dari artikel ini adalah bahwa kelompok-kelompok petani, penduduk dan pemerhati lingkungan - memiliki kepedulian yang kuat tentang dampak penambangan batubara dan CSG di negara kulit hitam, dan ketergantungan bahan bakar fosil secara lebih luas. Sementara aliansi bersama yang terdiri dari kriteria kelas, gender dan generasi ini masih muncul, warga

Aborigin juga ditempatkan secara unik dalam kontes ini atas tanah dan lingkungan. Artikel ini menyoroti pentingnya sejarah dan kepentingan sementara tempat orang Aborigin dalam perdebatan kontemporer mengenai penggunaan lahan di NSW barat laut, dengan alasan bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial, dunia Aborigin sangat penting bagi masa depan masyarakat luas. Dalam konteks ini, hubungan baru dipalsukan dan wacana baru berkembang tentang bagaimana menangani posisi kompleks warga Aborigin sebagai penjaga tempat dan budaya, dan pada saat bersamaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan keluarga dan masyarakat jika tidak dikecualikan dari yang berlaku. Ekonomi modern. Hasil dari proses ini sangat penting bagi hak untuk melindungi tanah dan budaya, untuk menciptakan kerangka kerja untuk menilai kehilangan dan dampak lahan, termasuk degradasi konteks sosial, budaya dan ekonomi bagi Gomeroi yang akan menempuh tanah selama seribu generasi lagi. Ini adalah peran tidak hanya bagi Pemerintah tapi juga masyarakat lokal, masyarakat Aborigin, kebijakan dan pengambilan keputusan. Sangat penting bagi negosiator kebijakan energi yang 'demokratis' dan bertanggung jawab.

(14) Shiwei Yu, et.al (2016), **A multi-objective decision model for investment in energy savings and emission reductions in coal mining.**

Tulisan ini membahas tentang multi model pengambilan keputusan dalam investasi di bidang sumberdaya energy dan pengurangan emisi dari pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batu bara harus secara jelas berinvestasi dalam teknologi penghematan energi dan pengobatan yang ditujukan untuk mengurangi konsumsi energi dan tingkat pencemarannya guna memenuhi persyaratan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan; Namun, ketika mempertimbangkan jenis peralatan

teknis yang akan digunakan dan waktu investasinya, perusahaan-perusahaan ini juga perlu mempertimbangkan keuntungan dan biaya investasi tersebut. Oleh karena itu kami mengusulkan model "multi-objective mixed integer non-linear programming" (MMINLP) dalam investasi penghematan energi dan pengurangan emisi yang ditandatangani untuk menangani jenis masalah pengambilan keputusan ini. Dengan tiga tujuan (keuntungan maksimal, konsumsi energi minimal dan polusi minimal), kami mengembangkan pengkodean campuran "optimasi partikel dan algoritma genetika sortir multi-tujuan yang tidak didominasi-II" (PSO-NSGA-II) untuk mengoptimalkan terus menerus. Dan variabel keputusan diskrit sebagai alat untuk membantu perusahaan mencapai keputusan yang optimal. Kami juga mengintegrasikan metode analisis keputusan pengambilan keputusan clustering-multi-kriteria turnamen berganda (SC-MTD-GAM) untuk memilih solusi trade-off terbaik secara optimal. Akhirnya, kami melakukan studi kasus mengenai keputusan investasi mengenai penghematan energi dan pengurangan emisi di Industri Batubara Zhenzhou (Group) Co., Ltd., China, dengan hasilnya menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat mendukung pengambilan keputusan untuk energi. Penghematan dan pengurangan emisi di daerah pertambangan batubara. Dibandingkan dengan algoritma NSGAO, NSGA-II dan algoritma pengoptimalan partikel penyortiran partikel yang tidak didominasi, disarankan PSO-NSGA-II ditemukan memiliki taruhan terkonvergensi, cakupan dan keseragaman.

Artikel ini mengusulkan skema pemrograman integer campuran multi tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan dukungan pengambilan keputusan yang berharga terhadap investasi lingkungan. Model ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sekaligus meminimalkan konsumsi

energi dan tingkat polutan. Studi kami juga mempertimbangkan berbagai kendala pada modal, sumberdaya, proses produksi dan kapasitas produksi. Oleh karena itu, perumusannya cocok untuk mengatasi pengambilan keputusan investasi penghematan energi dan pengurangan emisi di tambang batubara khas di China. Mengingat bahwa variabel keputusan yang terlibat dalam model multi objektif yang diusulkan mencakup variabel biner dan biner, kami menawarkan algoritma pemecahan yang menggabungkan pengkodean PSO kontinu dengan pengkodean NSGA-II biner. Sebagai kontribusi utama, usulan kami PSO-NSGA-II ditunjukkan untuk memanfaatkan NSPSO dan NSGA-II sambil memperbaiki konvergensi, cakupan dan keseragaman.

Tulisan ini juga mengembangkan SC-MTD-GAM terpadu, yang menggabungkan manfaat dari SC dan MTD-GAM, untuk mendapatkan solusi kompromi terbaik dari solusi optimal Pareto yang diperoleh berdasarkan preferensi para pengambil keputusan. Analisis studi kasus kami menunjukkan bahwa empat solusi kompromi terbaik didasarkan pada empat jenis preferensi yang telah diputar menggunakan metode terpadu. Hasilnya juga menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan rencana investasi optimalisasi, konsumsi energi rata-rata dan tingkat polutan per unit produksi batubara masing-masing dipangkas lebih dari 34,8 persen dan 71,6 persen, dibandingkan dengan situasi sebelum investasi tersebut.

Ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini yang harus dipertimbangkan. Pertama, dalam model yang diusulkan, permintaan batubara merupakan faktor penting yang mempengaruhi optimalisasi output batubara, dan memang, jelas bahwa permintaan tersebut juga akan mempengaruhi harga batubara secara langsung; Dengan demikian, mau tidak mau akan memiliki

pengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan batubara. Kedua, dalam algoritma pemecahan PSO-NSGA-II yang diusulkan, yang merupakan hibrida dari PSO dan NSGA-II, beban komputasi lebih berat daripada PSO atau NSGA-II; Alasan untuk ini adalah bahwa operasi PSO dan GA perlu diimplementasikan untuk bagian biner dan bagian kontinu masing-masing individu dengan kode campuran.

(15) Delu Wang, *et al.* (2016), **Assessing industrial ecosystem vulnerability in the coal mining area under economic fluctuations.**

Jurnal ini membahas tentang bagaimana menghitung kerentanan ekosistem yang diakibatkan adanya pertambangan batubara dilihat dari indikator pengaruhnya terhadap fluktuasi ekonomi. Dalam konteks penyesuaian mendalam ekonomi global dan fluktuasi harga energi yang liar, isu kerentanan ekosistem industri pertambangan batubara (CMIES) telah mempengaruhi secara serius perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Perbandingan status kesehatan CMIES di tingkat daerah patut dilakukan. Hal ini tidak hanya berkontribusi untuk memahami situasi wilayah pertambangan batubara tertentu sehubungan dengan kerentanan CMIES, namun juga membantu menemukan tolok ukur yang bermakna untuk mempelajari pengalaman dalam bentuk perumusan program tindakan. Dalam penelitian ini, berdasarkan analisis mekanisme respon kerentanan CMIES terhadap fluktuasi ekonomi dengan menggunakan 14 indikator penilaian kerentanan dan bobotnya diperoleh dengan menggunakan pengurangan atribut set kasar. Berdasarkan metodologi CMIES Vulnerability Index (CVI), Rough Set-Technique for Order Preference dengan metodologi Kesamaan dengan Ideal Solution-Rank-sum Ratio (RS-TOPSIS-RSR) diusulkan untuk melakukan proses penilaian kerentanan CMIES dari

perspektif keseluruhan. Dengan menggunakan metodologi ini, 33 wilayah pertambangan batubara di China digolongkan ke dalam tiga kelompok spesifik berdasarkan skor CVI. Hasilnya menunjukkan kelayakan metode yang diusulkan sebagai alat yang berharga untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dengan banyak alternatif dan kriteria.

Berdasarkan indeks penilaian kerentanan primer, mengurangi atribut kondisi dengan menggunakan teori set kasar, penelitian ini memperoleh 14 indeks evaluasi kerentanan yang valid tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya, metodologi RS-TOPSIS-RSR disusun secara sistematis untuk mengevaluasi kerentanan CMIES dari perspektif keseluruhan. Integrasi tiga model terisolasi dapat saling memanfaatkan satu sama lain serta mengatasi kekurangannya. Oleh karena itu, metode ini memberikan sistem pendukung keputusan yang menjanjikan untuk pengelolaan kawasan tambang batubara secara adaptif. Dalam aplikasi, 33 wilayah pertambangan batubara di China digolongkan dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok oleh kerentanan CMIES dari rendah ke tinggi, berdasarkan skor CVI yang berasal dari metode RS-TOPSIS-RSR. Selain itu, dengan mengevaluasi indeks sensitivitas CMIES, indeks ketahanan, dan indeks stabilitas, kami menunjukkan masalah utama dan penyebabnya, yang menyebabkan tingkat kerentanan CMIES lebih tinggi. Hasilnya memverifikasi kelayakan penerapan metode untuk memecahkan masalah evaluasi kinerja yang mengandung multi-alternative dan multi kriteria, serta berbagai kegiatan pengambilan keputusan di banyak bidang lainnya.

Meskipun hasil awal menunjukkan validitas metode RS-TOPSIS-RSR, masih ada beberapa faktor kritis yang perlu dijajaki lebih lanjut. Pertama, seperangkat indikator penilaian yang lebih komprehensif harus diselidiki lebih

lanjut untuk memberikan gambaran keseluruhan kerentanan ekosistem industri secara keseluruhan. Kedua, hasil yang diperoleh dari model RS-TOPSIS-RSR mungkin sensitif terhadap bobot prioritas atribut keputusan. Dengan demikian, perubahan dalam seperangkat indikator kerentanan ekosistem industri dapat mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Untuk memastikan ketangguhan hasil sampai batas maksimal, analisis ketidakpastian dan analisis sensitivitas dapat dilakukan, dengan mengubah bobot indikator, atau memasukkan data dengan cara yang berbeda. Ini juga akan memungkinkan pembuat kebijakan untuk menilai dampaknya terhadap proses evaluasi, dalam hal dampak perubahan batasan indikator indikator, atau rangkaian indikator yang dapat dibuat.

(16) Xiaojiang Yu (2016), **Coal mining and environmental development in Southwest China.**

Tulisan ini mencoba membahas peran pertambangan batubara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan memerangi perubahan lingkungan global di China barat daya sejak tahun 2000 dari aspek lokal dan regional. Studi kasus di DAS Beipan, Guizhou mengungkapkan bahwa:

- (1) banyak tambang batubara bergerak positif menuju pembangunan berkelanjutan;
- (2) ekonomi decoupling dan circular telah membuktikan teori / konsep yang berguna untuk mempromosikan pertambangan batubara berkelanjutan;
- (3) WDS China memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertambangan batubara berkelanjutan di China barat daya; Dan, (4) industri batubara dapat membuat kualitas lingkungan lebih baik dari tingkat lokal sampai global. Namun, beberapa tantangan tetap ada, misalnya, kurangnya pengelolaan pasca-penonaktifan; Pengendalian pencemaran yang buruk, kurangnya teknologi untuk mengisi ulang limbah padat; dan meningkatnya tekanan sosial ekonomi

dan lingkungan pada industri batubara. Penulis berpendapat bahwa pertambangan batubara berkelanjutan di masa depan akan sangat bergantung pada ideologi pembinaan pemerintah nasional mengenai pembangunan, penegakan hukum, kesadaran lingkungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, kepemimpinan pemerintah nasional akan sangat penting untuk mencapai pengelolaan batubara dan lingkungan yang berkelanjutan.

Beberapa poin penutup dapat diambil dari penelitian ini. *Pertama*, karena adopsi ekonomi decoupling dan circular sebagai pendekatan utama, industri batubara di China barat daya tidak hanya meningkatkan kualitas air dan udara secara substansial, namun telah mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghemat air, batu bara, metana batubara dan alam lainnya. *Kedua*, pendekatan berkelanjutan untuk penambangan batubara di China barat daya terutama didorong oleh ideologi pemanduan pemerintah pusat. Sejak tahun 1990an, konsep pembangunan secara bertahap berubah dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Berbagai undang-undang, strategi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku untuk industri pertambangan berkelanjutan telah dikeluarkan dan diberlakukan. Dan, partisipasi publik dan tambang batu bara juga memainkan peran penting. Ketiga, beberapa tantangan perlu ditangani lebih lanjut. Misalnya, kurangnya pengelolaan pasca-dekontraksi, pengendalian pencemaran yang buruk, kurangnya teknologi untuk mengisi ulang tambang dengan limbah padat, dan, lebih banyak tekanan sosial ekonomi dan lingkungan pada industri batubara.

Akhirnya, artikel ini menekankan hal-hal berikut: (1) penambangan batubara yang berkelanjutan telah menjadi tujuan utama industri batubara saat

ini; (2) penambangan batubara yang berkelanjutan dapat memberikan hasil yang positif dalam kualitas lingkungan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; (3) ekonomi decoupling dan circular adalah teori / konsep yang berguna untuk mempromosikan pertambangan batubara dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka harus segera diadopsi oleh pemerintah dan industri; dan (4), keberhasilan penambangan batubara berkelanjutan sangat bergantung pada ideologi pembinaan pemerintah yang baik mengenai pembangunan, penegakan hukum dan kebijakan yang ketat, peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang positif.

(17) Natalya Zarub, *et al.* (2017), **The analysis of strategies for the mining regions' development in Russia as a condition of effective management of economy.**

Tulisan ini membahas tentang analisis strategis pembangunan daerah pertambangan di Rusia dalam konteks manajemen ekonomi wilayah. Isu konseptual dari pendekatan baru dalam pelaksanaan pengembangan manajemen strategis di wilayah pertambangan batubara karena kondisi peraturan pemerintah yang efektif mengenai ekonomi pada tingkat makro dipertimbangkan dalam artikel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membenarkan penggunaan teknik pemasaran dalam pengelolaan strategis kawasan ini, berkelompok berdasarkan konsentrasi teritorial dan kombinasi semua sumberdaya yang ada, integrasi jaringan ekonomi regional. Analisis komparatif arah strategis utama pengembangan wilayah pertambangan batubara dari sudut pandang strategi pengembangan ekonomi utama dilakukan. Hasil utamanya adalah perkiraan nilai efek sinergi yang terjadi saat sumberdaya penggabungan sektor dan industri di kawasan ini bersatu telah dibuat. Hasil

penelitian dapat direkomendasikan untuk penggunaan dalam pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan (mono-teritori)

Berdasarkan hasil penelitian, penulis sampai pada kesimpulan berikut:

- (a) Analisis komparatif strategi untuk pengembangan wilayah pertambangan batubara di Rusia menunjukkan bahwa basis untuk pembangunan berkelanjutan wilayah yang diteliti tetap merupakan industri batubara, strategi tersebut lemah mewakili sektor ekonomi regional lainnya.
- (b) Logika penelitian ilmiah di bidang pengelolaan strategis pembangunan daerah memungkinkan penentuan kebutuhan akan modernisasi manajemen;
- (c) Masalah yang diidentifikasi dalam pengelolaan strategis "wilayah mono" (wilayah Kemerovo) menunjukkan inersia pengembangan selanjutnya sebagai akibat "ketergantungan mono" dari industri pertambangan batubara;
- (d) Pendekatan cluster dalam pengelolaan wilayah pertambangan batubara memungkinkan untuk mendefinisikannya (wilayah) sebagai produk kompleks yang pengelolaannya harus didasarkan pada dasar konsentrasi teritorial dan kombinasi semua sumberdaya yang ada, mata pelajaran terpadu jaringan ekonomi regional;
- (e) Penggunaan teknologi pemasaran (clustering) dalam pengelolaan strategis wilayah penambangan batubara berfungsi sebagai syarat untuk pengaturan ekonomi pemerintah secara keseluruhan;
- (f) Perhitungan efek sinergi penggunaan clustering dalam manajemen telah membuktikan perlunya penggunaan teknologi pemasaran (clustering) dalam pengelolaan strategis wilayah pertambangan batubara.

(18) Alex M. Lechner, *et al.* (2017), **Challenges of integrated modelling in mining regions to address social, environmental and economic impacts.**

Artikel ini membahas tentang bagaimana menghitung implikasi secara sosial, lingkungan dan ekonomi atas daerah-daerah pertambangan yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk model integrasi. Perencanaan di daerah pertambangan perlu mengakomodasi ekstraksi sumber mineral/energi dalam koeksistensi dengan penggunaan lahan yang telah mapan, seperti pertanian dan konservasi ekologis. Di sini, pertama-tama kami mengidentifikasi enam aspek penting perencanaan di wilayah pertambangan: i) sifat sementara operasi penambangan; ii) dimensi spasial operasi penambangan; iii) perubahan ireversibel yang menciptakan lansekap pasca tambang; iv) dimensi sosial dampak pertambangan dan tanggung jawab perusahaan; v) Dimensi kumulatif dampak; dan vi) kebutuhan untuk mengintegrasikan metode dari berbagai disiplin ilmu. Tulisan ini menggambarkan potensi untuk mengatasi tantangan ini dengan menggunakan pemodelan integratif dalam pendekatan partisipatif untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas, transparan, dan termasuk pemangku kepentingan. Dijelaskan dalam tulisan ini tentang kerangka kerja 5 langkah yang mendukung perluasan penilaian strategis dan menawarkan perusahaan pertambangan untuk memperingatkan tentang potensi konflik lingkungan dan sosial. Studi kasus diperlukan untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja yang diusulkan dan mengembangkan panduan untuk penggunaannya.

Berbagai kerangka dan alat dapat ditarik untuk mengkaji dampak dari pertambangan, untuk melakukan perencanaan wilayah pertambangan secara partisipatif, atau untuk melakukan KLHS dan perencanaan wilayah. Kerangka

kerja lima langkah yang diusulkan di sini telah disusun untuk memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk diimplementasikan dalam proses perencanaan partisipatif multi-disiplin, multi-pihak, partisipatif. Proses seperti itu untuk daerah pertambangan perlu mempertimbangkan dampak kumulatif, sosial dan lingkungan dari pertambangan, dan pertukaran dengan nilai-nilai penggunaan lahan yang bersaing, dan perlu dilakukan sambil mengakui nilai ekonomis dari sumberdaya yang akan ditambang. *Trade-off* ini dapat ditangani melalui pendekatan interdisipliner, yang secara khusus memperhatikan fitur unik dari wilayah pertambangan dan pertambangan. Menetapkan pendekatan ini dengan menggunakan aspek "penilaian adaptif" yang menggunakan siklus iteratif dapat memungkinkannya berkembang sebagai pemodelan dan pemantauan teknologi, regulasi, dan kemajuan perencanaan. Seseorang dapat memenuhi beragam pemangku kepentingan dan perspektif disiplin sambil terus menggabungkan praktik terbaik di lapangan (*good practices*). Namun, kurangnya pengalaman menerapkan kerangka pemodelan seperti ini terhadap tantangan khusus perencanaan penggunaan lahan di wilayah pertambangan berarti ada kebutuhan mendesak untuk studi kasus dan pengembangan panduan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menyajikan perbandingan dengan penelitian disertasi yang akan dilakukan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya dan Perbandingan dengan Penelitian Disertasi ini

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
01.	Eko Ganis Sukoharsono (2005),	Fokus penelitian ini adalah pada analisis beberapa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Penelitian Eko Ganis ini membahas tentang akuntansi lingkungan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	<i>Environmental Accounting: A Map Of Environmental Regulations And Policies Of The Indonesian Central Government</i>	pemeriksaan peraturan lingkungan pemerintah pusat dengan berbagai cara poin kerangka teoritis terpadu. Tulisan ini adalah studi sistematis untuk mempertahankan sistem utama logis dalam proses analisis dalam mendeskripsikan, mewakili gambaran, dan mengklarifikasi masalah dengan cara melakukan perbandingan langsung atas beberapa peraturan lingkungan.	analisis isi beberapa peraturan. Hasil penelitian menunjukkan ada empat peraturan langsung mengenai aspek akuntansi lingkungan, yaitu: Peraturan Nomor 23 Tahun 1997; Kode Etik Nomor 19 Tahun 2004; PP Nomor 74 Tahun 2001; dan Permen Lingkungan Hidup Nomor 113/2003. Peraturan tersebut memiliki potensi sebagai dasar pelaksanaan akuntansi lingkungan untuk kegiatan usaha di Indonesia.	dengan melakukan analisis perbandingan peraturan lingkungan langsung. Penelitian Sedang penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah
	Eko G anis Sukoharsono (2007), <i>Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental Issues</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mengenalkan kepada para akademisi yang mengetahui adanya kekhawatiran lingkungan dalam disiplin akuntansi. Kedua, penelitian ini untuk lebih mengenalkan minat bisnis agar masyarakat Indonesia tidak terlambat menerapkan standar kualitas tinggi untuk lingkungan.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian adalah bahwa akuntansi hijau di Indonesia diperlukan untuk fungsi akuntabilitas organisasi dan harus menjadi komponen kunci dalam proses strategi perusahaan. Sikap seperti itu memerlukan pendekatan yang tepat dalam menentukan lingkungan yang terkait dengan aspek akuntansi dalam pengambilan keputusan, kegunaan	Penelitian Eko Ganis ini membahas tentang akuntansi hijau di Indonesia diperlukan untuk fungsi akuntabilitas organisasi dan harus menjadi komponen kunci dalam proses strategi perusahaan. Penelitian Sedang penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
			dan relevansi informasi kepada pengguna dalam konteks yang lebih luas. Karena akuntansi hijau adalah masalah akuntabilitas, diyakini bahwa oleh karena itu ada tempat untuk informasi lingkungan dalam laporan keuangan dan non keuangan yang diterbitkan.	
03.	Michael M. Cernea (2008), Compensation and benefit sharing: Why resettlement policies and practices must be reformed	Kebijakan kompensasi dan pembagian keuntungan terkait dengan kebijakan pemindahan penduduk terkait pelaksanaan suatu proyek publik.	Analisis teoretis tentang batasan dan kekurangan pembayaran kompensasi untuk asset. Hasil penelitian menunjukkan investasi finansial dalam kesejahteraan para pemukim sangat diperlukan dan pembagian keuntungan itu layak dilakukan. Oleh karena itu, keduanya harus menjadi dasar legislasi dan praktik pemukiman kembali. Kompensasi saja tidak dapat mencegah pemiskinan: harus ditingkatkan, menjadi lebih adil, dan harus dilengkapi dengan investasi untuk pembangunan.	Penelitian Michael M. Cernea menunjukkan pada Kebijakan kompensasi dan pembagian keuntungan terkait dengan kebijakan pemindahan penduduk terkait pelaksanaan suatu proyek publik. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
04.	Eko Ganis Sukoharso (2009), Analysis of Sustainable development 2008 report of	Fokus penelitiannya adalah analisis terhadap Laporan Pembangunan Berkelanjutan PT Holcim Indonesia,	Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa PT. Holcim Indonesia, Tbk telah	Penelitian Eko Ganis ini memfokuskan pada penerapan akuntansi lingkungan dengan melihat kasus PT Holcim Sedangkan penelitian ini

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	PT. Holcim Indonesia Tbk Based on Indicator Protocols of Global Reporting Initiative and Key Performance Indicators of Cement Sustainability Initiative	Tbk, juga indikator protokol GRI, dan indikator kinerja utama CSI. <i>Pertama</i> , lakukan analisis berdasarkan GRI. Kemudian memberikan komentar dan mengambil kesimpulan tentang Laporan PT. Holcim Indonesia, Tbk., terkait dengan Sustainable Development 2008. <i>Kedua</i> , melakukan analisis laporan Holcim berdasarkan CSI. Kemudian memberikan komentar dan mengambil kesimpulan tentang PT. Holcim Indonesia. Tbk., berdasarkan Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2008.	memenuhi protokol indikator Global Reporting Initiative (GRI), sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan dalam menyusun laporan sosial perusahaan. Selain itu juga PT. Holcim Indonesia, Tbk memenuhi indikator kinerja utama Cement Sustainability Initiative (CSI), sebagai anggota pendiri CSI. Holcim telah melaporkan 23 indikator kinerja, sehingga dapat dinilai dengan B. Hal ini terjadi karena berdasarkan kriteria tingkat aplikasi yang telah dinyatakan oleh GRI, grade B akan diberikan untuk melaporkan minimal 20 indikator kinerja, setidaknya satu dari masing-masing: ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, buruh, masyarakat, tanggung jawab produk. Protokol indikator pemenuhan persentase rata-rata berdasarkan GRI oleh Holcim adalah 30,83% untuk indikator inti dan 17%) untuk indikator tambahan. Kemudian, menurut analisis Laporan	memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
			Pembangunan Berkelanjutan 2008 PT. Holcim Indonesia, Tbk masih belum memenuhi indikator kinerja utama pada Inisiatif Pelestarian Semen, walaupun Holcim adalah Inisiatif Keberlanjutan.	
05.	Shuai Shao (2014), Natural resource dependence, human capital accumulation, and economic growth: A combined explanation for there source curse and there source blessing	Keterkaitan antara sumberdaya alam, akumulasi modal manusia, dan pertumbuhan ekonomi dimana ketiganya dalam penggunaannya jika digunakan bersama dapat menjadi berkah kebaikan jika digunakan dengan baik tetapi sekaligus juga dapat menjadi sumber kutukan/keburukan jika digunakan dengan tidak tepat	Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan model matematis dalam penghitungan hubungan variabelnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara sumberdaya manusia, SDA dan pertumbuhan ekonomi. Semua itu tergantung pada preferensi kebijakan pemerintah untuk bisa menghindari "kutukan" atas sumberdaya yang dimiliki. Seperti yang disebutkan oleh hubungan negatif antara kekayaan sumberdaya dan kesejahteraan ekonomi memerlukan satu atau lebih distorsi - kegagalan pasar dan distorsi kebijakan (atau kegagalan institusional).	Penelitian Shuai Shao ini memfokuskan pada pengelolaan SDA agar bisa digunakan dengan baik guna kepentingan manusia. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah
06.	Yuyun Maryuningsih	1) Dampak lingkungan	Hasil analisis data dinyatakan dalam	Penelitian Yuyun ini memfokuskan diri pada

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	(2015). Analisis Dampak Industri Stockpile Batu Bara Terhadap Lingkungan dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Pesisir Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon	keberadaan <i>stockpile</i> di desa Raurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon, 2) Tingkat kesehatan masyarakat desa Raurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon yang lokasi rumahnya dekat dengan <i>stockpile</i> batubara.	deksripsi fenomena bukan diperhitungkan angka statistik. Industri Stockpile Batubara berdampak bagi Lingkungan dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Pesisir Raurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon.	analisis dampak isndustri baru bara terhadap kesehatan masyarakat, sedangkan penelitian ini memfokuskan diri apda strategi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan mengelola hasil pertambangan batubara dalam upaya peningkatan penerimaan daerah
07.	Ummahatun Alfiah, Kertahadi dan Abdullah Said (2015) Analisis Perumusan Kebijakan Dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten Blora)	(1) kesiapan pemerintah Kabupaten Blora dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilihat dari: (a) Penyusunan agenda; (b) Formulasi kebijakan; serta (c) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora dilihat dari: (a) Jenis bahan galian, (b) Tarif bahan galian, (c) Jumlah Penambang legal, (d) Jumlah Penambang ilegal, (e) Jumlah produksi penambang legal;	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penyusunan agenda adalah: (a) berawal dari Isu Publik, amanat Undang-Undang dan Tupoksi Dinas ESDM; (b) Terjadi kerusakan lingkungan pertambangan antara lain penyedotan pasir bengawan yang mengakibatkan lahan sekitar bengawan tergerus; (c) adanya pertemuan secara bertahap mulai dari seminar dengan dinas-dinas terkait sampai dengan rapat tingkat kecamatan; (d) Terdapat dua	Penelitian Ummahatun <i>et al.</i> , memfokuskan diri pada aspek analisis perumusan kebijakan dalam memetakan potensi pajak dalam meningkatkan PAD sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan mengelola hasil pertambangan batubara dalam upaya peningkatan penerimaan daerah

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
		(f) Jumlah produksi penambang ilegal; (g) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	versi perumusan kebijakan, yaitu dari legislatif dan eksekutif, dan dalam penyusunan Agenda Legislatif bekerjasama dengan Perguruan tinggi UNS. Pada tahap Formulasi Kebijakan, dalam penelitian ini, setelah diadakan rapat tingkat kecamatan oleh eksekutif kemudian diadakan rapat tingkat kabupaten. Rapat tingkat kabupaten ini membahas mengenai masalah-masalah dan saran-saran hasil dari rapat tingkat kecamatan yang kemudian diklasifikasikan. Tahapan selanjutnya setelah diadakan kajian akademis oleh legislatif adalah pembuatan draft Ranperda dengan bantuan dari pihak UNS. Sharing dengan pihak-pihak terkait dilakukan secara berkala.	
08.	Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri, Sahat M.H. Simanjunta (2015) Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	Menganalisis dampak ekonomi dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara yang terjadi di lima desa pada Kecamatan Mereubo.	Hasil penelitian menunjukan bahwa aktor yang sangat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara adalah masyarakat dengan kriteria prioritas adalah	Penelitian Teuku et.al, memfokuskan diri pada dampak dan evaluasi kebijakan pertambangan batu bara, sedangkan penelitian ini memfokuskan diri pada strategi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan mengelola hasil

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	Batubara Di Kecamatan Mereubo		polusi udara, sehingga alternatif strategi dalam pengelolaan pertambangan batubara adalah kegiatan pertambangan batubara harus dilakukan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang. Reklamasi merupakan upaya perbaikan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan batubara di Indonesia, sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Prinsip reklamasi lahan pasca penambangan batubara antara lain: 1) Perbaikan kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah; 2) Mengendalikan aliran permukaan guna mencegah erosi dan longsor; 3) prioritas pertama menanam tanaman pohon-pohonan pioner untuk penghijauan; dan 4) menanam pohon-pohonan yang bernilai ekonomi sebagai prioritas kedua.	pertambangan batubara dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Sama-sama mendasarkan diri pada kajian potensi SDA bidang pertambangan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
09.	Patrik Söderholm, et.al (2015), Mining, regional development and benefit-sharing in developed countries	Sintesis penelitian empiris tentang pertambangan, pembangunan daerah dan pembagian keuntungan pada beberapa kasus di negara maju	Metode yang digunakan adalah kuantitatif yang membahas bagaimana dampak pembangunan daerah dari usaha pertambangan dan kemudian dinilai secara empiris, serta peran berbagai alat bagi hasil untuk menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pertambangan dan pembangunan daerah serta pembagian keuntungan. Harus ada keseimbangan yang dihitung dengan rigit tentang biaya pembangunan dan sosial yang akan muncul dari adanya pertambangan. Pemerintah harus bisa mengakomodir kepentingan swasta dan masyarakat sekitar tentang keberadaan pertambangan batu bara tersebut sehingga bisa berjalan baik tanpa merugikan lingkuangn dan masyarakat.	Penelitian Patrik et.al ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan pertambangan, pembangunan daerah dan pembagian keuntungan pada beberapa kasus di negara maju. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
10.	Michael R. Betz, et.al (2015), Coal mining, economic	Keterkaitan antara pertambangan batu bara, pertumbuhan ekonomi dan SDA	Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif melalui penghitungan	Penelitian Michael et.al ini memfokuskan pada pembahasan keterkaitan antara pertambangan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	development, and the natural resources curse		hubungan variabelnya. Hasil penelitian menunjukkan ada keterkaitan antara pertambangan batu bara, pertumbuhan ekonomi dan SDA.	batu bara, pertumbuhan ekonomi dan SDA. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah
11.	Jorge Andrés Perdomo Calvo, et.al (2016), Optimal extraction policy when the environmental and social costs of the open cast coal mining activity are internalized: Mining District of the Department of El Cesar (Colombia) case study	Mensimulasikan kebijakan ekstraksi optimal penambangan batubara dengan dan tanpa internalisasi biaya moneter lingkungan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Pertambangan (terletak di bagian tengah wilayah El Cesar)	Analisis simulasi dengan menghitung beberapa nilai pendapatan dan pengeluaran perusahaan batu bara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan pendahuluan terhadap penerapan ekonomi lingkungan dan konservasi sumberdaya alam untuk sebuah proyek pertambangan di Kolombia. Oleh karena itu, mereka dimaksudkan untuk membuka pintu ke bidang penelitian baru untuk memperdalam studi tentang masalah yang disebutkan di sini.	Penelitian Jorge et.al memfokuskan pada Mensimulasikan kebijakan ekstraksi optimal penambangan batubara dengan dan tanpa internalisasi biaya moneter lingkungan dan sosial yang terjadi di Kabupaten Pertambangan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah
12.	Linda H.Connor (2016), Energy futures, state planning policies and coal mine contests in rural New South Wales	Artikel ini membahas tentang bagaimana masa depan energy serta bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindunginya, terutama terkait pertambangan batu bara di daerah New South Wales (NSW).	Metode yang dilakukan adalah analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NSW telah memiliki kerangka kerja legislatif seputar perencanaan, penggunaan lahan, warisan dan lingkungan telah bergerak selaras	Penelitian Linda memfokuskan diri pada bagaimana masa depan energy serta bagaimana kebijakan pemerintah untuk melindunginya, terutama terkait pertambangan batu bara di daerah New South Wales (NSW). Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
			dengan agenda ini, dengan mengorbankan hak pemilik dan pemilik lahan tradisional, dan ketentuan perlindungan lingkungan, yang telah semakin lemah.	dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
13.	Heidi Norman (2016), Coal Mining and Coal Seam Gas on Gomeroi country: Sacred lands, economic futures and shifting alliances	Artikel membahas tentang pertambangan batu bara di daerah Gomeroi NSW yang merupakan sumber alam pokok bagi masyarakat serta bagaimana perkembangan ekonomi dan politiknya terkait dengan industry batubara yang ada	Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kritis tentang bagaimana polemik pertambangan batu bara yang ada di NSW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polemik terjadi karena banyaknya kepentingan yang berbeda antara masyarakat pada kelas-kelas yang berbeda, masyarakat asli/Aborigin dll, hal ini menuntut peran bagi Pemerintah dan juga masyarakat lokal, masyarakat Aborigin, kebijakan dan pengambilan keputusan. Sangat penting bagi negosiasi kebijakan energi yang 'demokratis' dan bertanggung jawab.	Penelitian Heidi ini memfokuskan diri pembahasan polemic antara kelompok masyarakat tentang keberadaan pertambangan batu bara. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
14.	Shiwei Yu, et.al (2016), A multi-objective decision model for investment in energy savings and emission reductions in coal mining	Multi model pengambilan keputusan dalam investasi di bidang sumberdaya energy dan pengurangan emisi dari pertambangan batu bara.	Metode yang digunakan adalah model "multi-objective mixed integer non-linear programming" (MMINLP) yang digunakan dalam menghitung investasi penghematan energi dan pengurangan	Penelitian Shiwei Yu, et.al memfokuskan pada bagaimana cara pengambilan keputusan dalam investasi di bidang sumberdaya energy dan pengurangan emisi dari pertambangan batu bara. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
			emisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat mendukung pengambilan keputusan untuk energi. Penghematan dan pengurangan emisi di daerah pertambangan batubara.	strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
15.	Delu Wang, et.al (2016), Assessing industrial ecosystem vulnerability in the coal mining area under economic fluctuations	Menghitung kerentanan ekosistem yang diakibatkan adanya pertambangan batu bara dilihat dari indikator pengaruhnya terhadap fluktuasi ekonomi.	Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan analisis mekanisme respon kerentanan CMIES terhadap fluktuasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 33 wilayah pertambangan batubara di China digolongkan dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok oleh kerentanan CMIES dari rendah ke tinggi, berdasarkan skor CVI yang berasal dari metode RS-TOPSIS-RSR.	Penelitian Delu Wang, et.al ini memfokuskan pada menghitung kerentanan ekosistem yang diakibatkan adanya pertambangan batu bara dilihat dari indikator pengaruhnya terhadap fluktuasi ekonomi. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
16.	Xiaojiang Yu (2016), Coal mining and environmental development in southwest China	Peran pertambangan batubara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan memerangi perubahan lingkungan global di China barat daya sejak tahun 2000	Metode yang digunakan adalah Studi kasus dengan membahas DAS Beipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penambangan batubara yang berkelanjutan telah menjadi tujuan utama industri	Penelitian Xiaojiang Yu ini memfokuskan pada Peran pertambangan batubara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan memerangi perubahan lingkungan global di China barat daya sejak tahun 2000 dari aspek lokal dan regional. Sedangkan penelitian ini

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
		dari aspek lokal dan regional.	batubara saat ini; (2) penambangan batubara yang berkelanjutan dapat memberikan hasil yang positif dalam kualitas lingkungan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; (3) ekonomi decoupling dan circular adalah teori / konsep yang berguna untuk mempromosikan pertambangan batubara dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. (4), keberhasilan penambangan batubara berkelanjutan sangat bergantung pada ideologi pembinaan pemerintah yang baik mengenai pembangunan, penegakan hukum dan kebijakan yang ketat, peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang positif.	memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
17.	Natalya Zarub, et al. (2017), The analysis of strategies for the mining regions' development in Russia as a condition of effective	Analisis strategis pembangunan daerah pertambangan di Rusia dalam konteks manajemen ekonomi wilayah.	Metode yang digunakan adalah analisis komparatif tentang pengembangan wilayah pertambangan batu bara dari sudut pandang strategi pengembangan ekonomi utama	Penelitian Natalya Zarub, et.al ini memfokuskan pada analisis strategis pembangunan daerah pertambangan di Rusia dalam konteks manajemen ekonomi wilayah. Sedangkan penelitian ini

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Disertasi Ini
	management of economy		dilakukan. Hasil penelitian menunjukan perkiraan nilai efek sinergi yang terjadi saat sumberdaya penggabungan sektor dan industri di kawasan ini bersatu telah dibuat. Hasil penelitian dapat direkomendasikan untuk penggunaan dalam pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan.	memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.
18.	Alex M. Lechner, et.al (2017), Challenges of integrated modelling in mining regions to address social, environmental and economic impacts	Menghitung implikasi secara sosial, lingkungan dan ekonomi atas daerah-daerah pertambangan yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk model integrasi yang kajiannya dilakukan dari berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan partisipatif untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas, transparan, dan termasuk pemangku kepentingan.	Analisis kritis guna melakukan pemodelan dan pemantauan teknologi, regulasi, dan kemajuan perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah pertambangan perlu mempertimbangkan dampak kumulatif, sosial dan lingkungan dari pertambangan, dan pertukaran dengan nilai-nilai penggunaan lahan yang bersaing, dan perlu dilakukan sambil mengakui nilai ekonomis dari sumberdaya yang akan ditambah.	Penelitian Alex M. Lechner, et.al ini membahas tentang implikasi secara sosial, lingkungan dan ekonomi atas daerah-daerah pertambangan yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk model integrasi yang kajiannya dilakukan dari berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan partisipatif untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang jelas, transparan, dan termasuk pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada strategi pemanfaatan dan pengelolaan hasil pertambangan batubara untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.2 Pengertian Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratus= militer; dan ag= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral.

Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 perspektif yang berbeda yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit.

Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

Para pelopor konsep strategi memberikan definisi tentang strategi. Adapun definisi tersebut yaitu:

- a. Penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Chandler, 1962:13).
- b. Pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan (Andrews, 1971)
- c. Menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasi aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan (Itami, 1987). (Kuncoro, 2005)

Menurut Quinn (1990) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999) strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan diluar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008).

Manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategis berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Fred, 2006: 24).

Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang dan perencanaan jangka panjang serta mencoba untuk mengoptimalkan tren-tren sekarang untuk masa datang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perusahaan strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa manajemen strategis merupakan cara untuk mengelola semua sumberdaya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.

Proses manajemen strategis adalah alur dimana penyusunan strategi menentukan sasaran dan menyusun keputusan strategi. Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.
- 2) Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumberdaya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan.

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

3) Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Tiga tahap aktivitas dasar evaluasi strategi yaitu meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan di hari esok. Sukses selalu membawa masalah baru yang berbeda dan perusahaan yang puas diri akan mengalami kegagalan (Fred, 2006: 7-8).

David (2003) mengatakan manajemen strategik didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi, dengan itu maka organisasi bisa mencapai tujuan organisasi. Pearce and Robinson (2000) mengatakan bahwa formulasi strategi telah diawali dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal organisasi dimaksudkan kegiatan untuk menilai apakah organisasi dalam posisi yang kuat (Strength) ataukah lemah (Weaknesses), penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan internal (aset, modal, teknologi) yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya untuk Mencapai misi yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis eksternal organisasi menunjukkan kegiatan organisasi untuk menilai tantangan (*treath*) yang dihadapi dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya mencapai misi organisasi berdasar atas lingkungan eksternalnya. Analisis lingkungan

internal dan eksternal organisasi dalam manajemen strategic disebut dengan SWOT analysis. Dari hasil analisis SWOT tersebut organisasi akan menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai dengan strategi korporasi (*corporate strategy*), atau *grand strategy*, atau *business strategy*, serta menentukan tujuan jangka pendek atau tujuan tahunan (*annual objective*) yang akan dicapai dengan strategi fungsi atau strategi yang ditetapkan pada departemen. (Thoyib, 2005).

Menurut Dess dan Lumpkin (2003) dalam Kuncoro (2005) ada dua elemen Pokok yang merupakan jantung manajemen strategic, yaitu: pertama, manajemen strategic memerlukan tiga proses yang berkelanjutan, yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Kedua, inti dari manajemen strategi adalah mempelajari mengapa organisasi mampu mempunyai kinerja yang mengungguli organisasi lain (Kuncoro, 2005).

Menurut Tjiptono (2002, p4) di dalam suatu perusahaan terdapat tiga level strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis, dan level fungsional. Strategi Level Korporasi, dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau bisnis lebih dari satu. Strategi Level Unit Bisnis, lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu bisnis tertentu. Sedangkan Strategi Level Fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi – fungsi manajemen yang dapat mendukung strategi level unit bisnis.

Menurut Rangkti (2000:6-7) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu:

1) Strategi Manajemen

Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya: strategi pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan sebagainya.

2) Strategi Investasi

Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

3) Strategi Bisnis

Sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi – fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan sebagainya.

Di dalam buku Konsep Manajemen Strategis, David menjelaskan bahwa ada beberapa jenis strategi alternatif. Berikut ini adalah jenis – jenis strategi alternatif yang dibagi ke dalam 3 kelompok besar yaitu:

1) Strategi Integrasi

Strategi Integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan/atau pesaing.

Jenis – jenis integrasi adalah sebagai berikut:

a) Integrasi ke depan

Integrasi ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel.

b) Integrasi ke belakang

Integrasi ke belakang adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan.

c) Integrasi horizontal

Integrasi horizontal adalah jenis integrasi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing.

2) Strategi Intensif

Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya – upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik.

a) Penetrasi pasar

Penetrasi pasar adalah jenis strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya – upaya pemasaran yang lebih besar.

b) Pengembangan pasar

Pengembangan pasar adalah jenis strategi yang memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru.

c) Pengembangan produk

Pengembangan produk adalah jenis strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa baru.

3) Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan.

a) Diversifikasi Terkait

Diversifikasi terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan yang lama.

b) Diversifikasi tak terkait

Diversifikasi tak terkait adalah jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya.

4) Strategi Defensif

Strategi Defensif adalah jenis strategi dimana kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

a) Penciutan

Penciutan adalah strategi dimana dilakukan pengelompokan ulang (regrouping) melalui pengurangan biaya dan asset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.

b) Divestasi

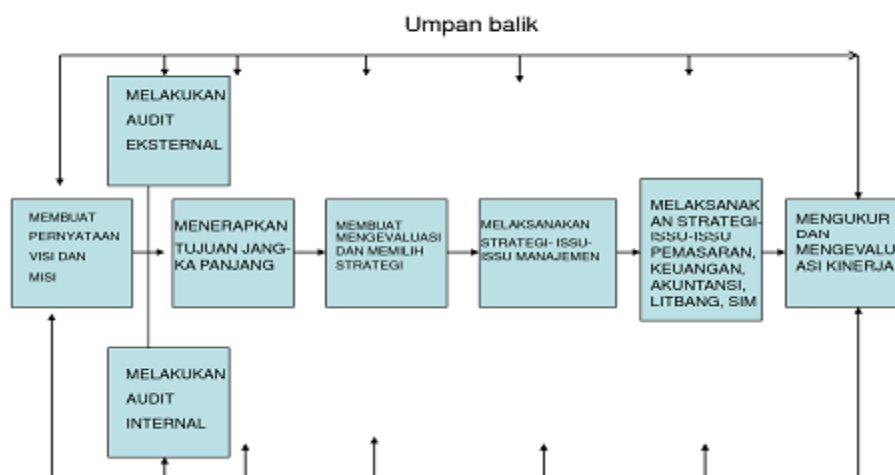
Divestasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi.

c) Likuidasi

Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh asset perusahaan, secara terpisah – pisah, untuk kekayaan berwujudnya.

Proses manajemen strategi dapat dengan mudah dipelajari dan diaplikasikan dengan menggunakan sebuah model. Setiap model merepresentasikan proses tertentu. Kerangka kerja yang diilustrasikan di Gambar 2.1 merupakan sebuah model komprehensif dari proses manajemen strategi yang diterima secara luas.

Model Proses Manajemen Strategis yang Komprehensif (Fred R. David p.90)



Gambar 2.1 Model Proses Manajemen Strategis

Sumber: Fred R. David (2010, p21)

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen – komponen pada gambar tersebut.

a. Membuat pernyataan visi dan misi

Mengidentifikasi visi, misi, tujuan dan strategi yang dimiliki suatu organisasi saat ini merupakan titik mula yang logis untuk manajemen strategi sebab situasi dan kondisi perusahaan saat ini mungkin menghalangi strategi

tertentu dan bahkan mendikte langkah aksi khusus. Pernyataan visi, misi, tujuan dan strategi yang dimiliki suatu organisasi akan menjawab pertanyaan kemana suatu organisasi akan melangkah.

b. Melakukan audit eksternal dan internal

Menganalisa lingkungan eksternal dan internal penting untuk dilakukan. Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari semua keadaan, baik itu peluang ataupun ancaman yang akan mempengaruhi pilihan strategic, serta penentuan situasi persaingannya. Sedangkan lingkungan internal perusahaan akan menggambarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, keuangan dan fisik perusahaan. Lingkungan internal perusahaan juga akan menilai kekuatan dan kelemahan manajemen dan struktur organisasi perusahaan.

c. Menerapkan tujuan jangka panjang

Hasil yang diharapkan suatu organisasi dalam kurun waktu beberapa tahun dinamakan sasaran jangka panjang. Sasaran seperti ini biasanya meliputi bidang – bidang berikut, yaitu: profitabilitas, return on investment, posisi bersaing, teknologi, produktivitas, hubungan karyawan, tanggung jawab social dan pengembangan karyawan.

d. Membuat, mengevaluasi dan memilih strategi

Pada tahap ini, perusahaan sudah mulai untuk membuat suatu strategi dengan memperhatikan aspek – aspek eksternal dan internal perusahaan. Setelah itu, strategi – strategi yang telah dibuat akan dievaluasi dan kemudian dipilih yang terbaik untuk digunakan dalam menciptakan keunggulan bersaing.

e. Mengimplementasikan strategi – Isu-isu manajemen

Melakukan pengimplementasian strategi dengan memperhatikan isu – isu manajemen yang paling penting dalam proses pengimplementasian strategi. Isu

– isu manajemen bagi penerapan strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumberdaya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, dan sebagainya.

f. Mengimplementasikan strategi – Pemasaran, keuangan, akuntansi, litbang, SIM.

Melakukan pengimplementasian strategi dengan menyoroti isu – isu pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang, dan SIM yang penting untuk penerapan.

2.3 Konsep Tata Kelola (Governance)

Dalam pemahaman perspektif *governance*, Tiihonen (2004) yang menyatakan bahwa teori dan konsep *governance* dimaksudkan sebagai suatu proses baru dari pemerintahan (*a new process of governing*), atau suatu metode baru di mana masyarakat diperintah (*a new methode by which society is governed*). Menurut *World Bank* (1997), bahwa terdapat tiga domain dari *governance*, yaitu *state*, *private sector*, *civil society* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan, dan *civil society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya UNDP (2004) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan kondisi yang menjamin adanya proses ke sejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan ketiga komponen yaitu pemerintah

(government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan (business) yang berada pada sektor swasta.

United Nations Development Programme (UNDP) (2004) memberikan paparan mengenai prinsip *good governance* yaitu (1) *Participation*, artinya setiap warga Negara memiliki suara pada saat pembuatan keputusan, secara langsung dan tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif; (2) *Rule of Law*, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia; (3) *Transparency*, artinya transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami atau dipantau; (4) *Responsiveness*, berarti lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder; (5) *Consensus orientation*, yaitu *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur; (6) *Equity*, artinya semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka; (7) *Effectiveness and efficiency*, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin; (8) *Accountability*, dengan demikian para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, misalnya apakah

keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi; (9)

Strategic Vision, artinya para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas, serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Lebih lanjut Mardiasmo (2009) menyatakan *good governance* memiliki tujuan yang mengerah pada peningkatan kesejahteraan rakyat. *Good governance* memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil yang mandiri. Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, tujuan tata kelola yang baik menurut Eddi Wibowo (2004, h. 21) yaitu: (1) Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan; (2) Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan; (3) Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah; (4) Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik; (5) Desentralisasi sistem administrasi; (6) Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin; (7) Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya; (8) Melindungi lingkungan; (9) Mempromosikan kesejahteraan.

Berangkat dari pemaparan diata Laode Ida (2002) menyampaikan bahwa, ciri-ciri *Good governance* adalah sebagai berikut: (1) Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. (2)

Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. (3) Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi

kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. (4)

Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. (5) Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Rowland (2005) mengungkapkan bahwa tata kelola memiliki beberapa ciri penting yaitu (1) Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah (khususnya, berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan); (2) Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar consensus; (3) Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan; (4) Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya; (5) Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil; (6) Supremasi hukum diletakkan dan dilakukan secara konsisten.

2.4 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

2.4.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund for Nature* (WWF) pada 1980. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada

pencapaian keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial, dan perlindungan lingkungan. Ordóñez dan Duinker (2010) menyatakan sebagai berikut bahwa:

“pembangunan berkelanjutan adalah *pertama* sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, *kedua* memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, *ketiga* kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, *keempat* integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, *kelima* memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, *keenam* hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan *ketujuh* menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam”.

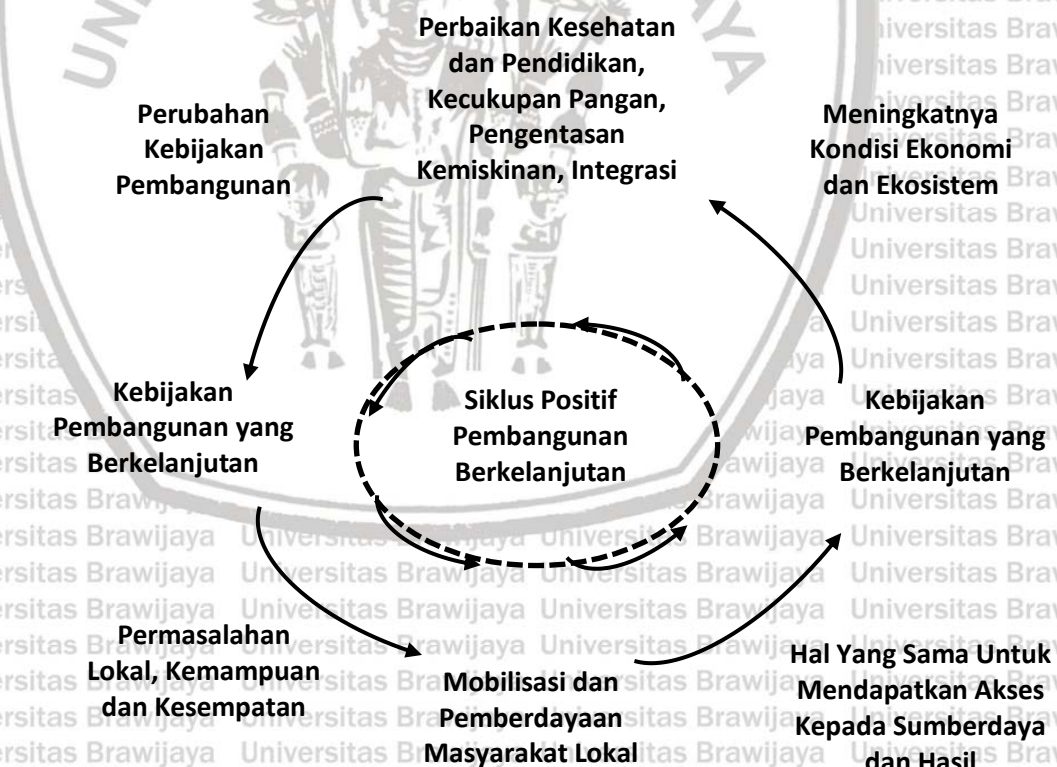
Lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat juga diartikan sebagai berikut, yaitu

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan kondisi atau keadaan untuk melindungi lingkungan baik dari segi ekonomi maupun sosial untuk kepentingan generasi ke depan. Pembangunan suatu daerah memang membutuhkan anggaran yang besar agar program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan. Salah satu sumbernya adalah kegiatan pertambangan, antara lain tambang batu bara. Namun demikian, jika pengelolaan tambang tersebut tidak dikelola dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, maka

akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipandang sebelah mata, lebih dari itu konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang harus dipandang secara menyeluruh (*holistic*) dan multidimensional. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan juga diasumsikan sebagai kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan untuk generasi ke depan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan generasi yang akan datang. Hal ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Aksi Yang Mendukung Siklus Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: UNDP (1997:22).

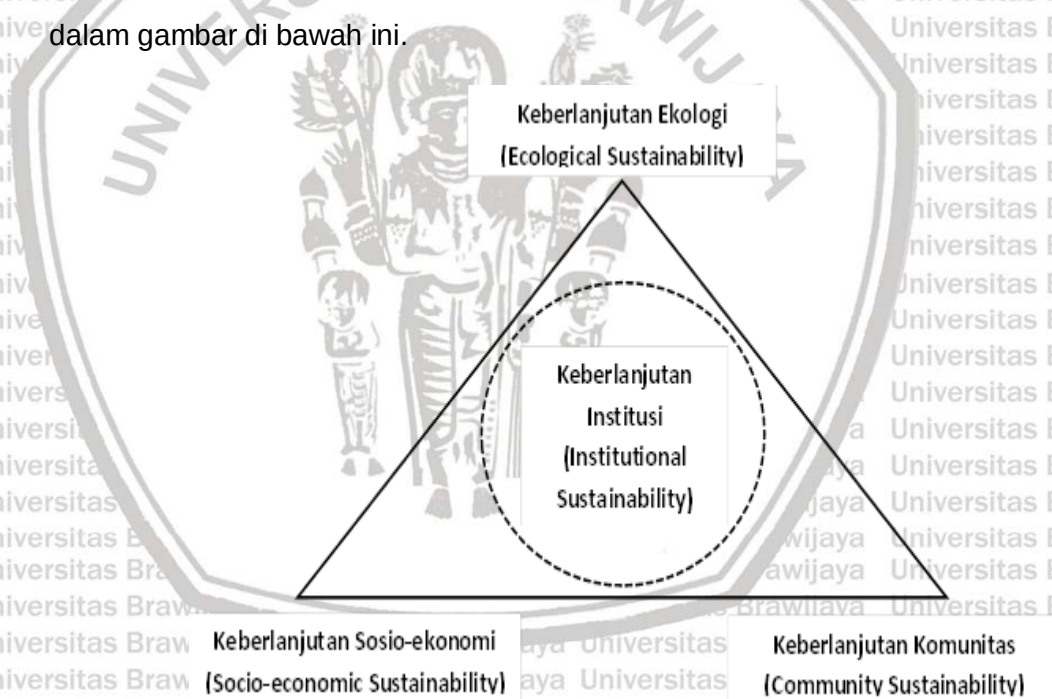
2.4.2 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk dapat menjamin ketercapaian tersebut, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Zulkifli (2013) bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut: (1) Pemerataan dan keadilan sosial, bahwa pada prinsip ini memiliki makna proses pembangunan harus tetap dapat menjamin pemerataan sumberdaya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini berarti pembangunan harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat; (2) Menghargai keaneragaman (*diversity*), bahwa keaneragaman hayati dan keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan atau *sustainable*. Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang; (3) Menggunakan pendekatan integratif, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan memprioritaskan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri; (4) Perspektif jangka panjang atau *long-term*, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

Pengelolaan tambang batu bara, baik pada saat eksploitasi maupun pasca tambang, dalam konteks pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa aspek, yaitu: (1) aspek ekologis (*ecological sustainability*), hal ini berarti menitikberatkan pada proses perbaikan atau konservasi untuk menjaga dan

memperbaharui kualitas ekosistem; (2) sosio-ekonomi (*socio-economic sustainability*), bahwa pemanfaatan hasil tambang dan pasca tambang harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat; dan (3) keberlanjutan komunitas (*community sustainability*), yaitu menjaga kesinambungan kearifan lokal yang dicapai melalui pengelolaan tambang dan pemanfaatannya yang berbasis komunitas; dan (4) aspek keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*).

Adapun keberlanjutan tersebut dapat disebut dengan istilah segitiga keberlanjutan (*triangle sustainability*) (Charles, 2001). Sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Segitiga Keberlanjutan
Sumber: Charles (2001).

Lebih lanjut Asdak (2012) menjelaskan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari tiga konsep, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a. Keberlanjutan Sosial

Dalam keberlanjutan sosial maka sumberdaya alam seharusnya digunakan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial serta pemerataan bagi para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Keberlanjutan sosial (*social sustainable*) lebih mendorong pada peningkatan aspek pertumbuhan dari segi kualitas dari pada kuantitas. hal ini dikarenakan dalam *social sustainable* kualitas yang terkait dengan hubungan antara sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, serta moralitas akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang agak sulit untuk dikuantifikasikan, namun sangat penting untuk diperhatikan juga. Di samping itu peran serta dari agama dan budaya menjadi suatu yang penting dalam modal sosial yang berkembang di masyarakat.

b. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi yang dimaksud adalah dalam pengertian “mempertahankan” kapital (sumberdaya alam) atau menjaga agar kapital (sumberdaya alam) tidak mengalami kemerosotan atau penurunan kualitas ketika kapital tersebut digunakan atau dimanfaatkan. Asdak (2012) menyebutkan bahwa dari keseluruhan kapital yang selama ini dikenal, yaitu sumberdaya buatan, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya sosial, maka sangatlah penting untuk menjaga modal alam atau modal sumberdaya alam.

c. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis menjadi sangat penting karena terkait dengan kehidupan manusia, dimana keberlanjutan kehidupan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan keberadaan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia, maka sudah seharusnya untuk menjaga pemanfaatan sumberdaya alam. Oleh karena itu, untuk mencapai hal

tersebut manusia harus mampu hidup selaras serta tidak menentang hukum lingkungan. Dengan kata lain, manusia harus mampu mengakomodir dan menjalankan kehidupannya sesuai dengan keterbatasan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya termasuk mampu menekan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitasnya. Dengan demikian, aktivitas sosial dan ekonomi yang didukung kemampuan ekologi akan saling mendukung dan secara berkelanjutan mengiringi laju pertumbuhan.

2.5 Konsep Pertambangan

2.5.1 Pengertian Pertambangan

Menurut UU Nomor 4 Pasal 1 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam bumi. Sektor pertambangan mengupayakan pengembangan sumberdaya mineral untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi, sumberdaya mineral bersifat tidak dapat diperbarui sehingga penerapannya harus mampu menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan, keselamatan kinerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Salim, 2007). Pertambangan merupakan kegiatan industri yang memproses dan memisahkan bahan galian mineral dari material pengikut. Mineral-mineral yang tidak dibutuhkan akan menjadi limbah industri pertambangan dan berpotensi mencemari lingkungan (Noor, 2006).

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumberdaya alam khususnya pertambangan. Terdapat beberapa jenis tambang yang bisa didapatkan dari Indonesia, diantaranya minyak bumi, batubara, timah, biji besi, biji emas, tembaga, intan, dan nikel. Selain komoditas mineral utama dan batubara, komoditas batuan juga memiliki peran yang sama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur (Nandang, 2013).

2.5.2 Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam mengelola bahan galian dan mengatur hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan bahan galian (tambang). Terdapat tiga unsur penting tentang hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan Negara untuk mengatur pengelolaan, dan adanya hubungan hukum (Salim, 2005).

Sebelum Indonesia merdeka, Belanda telah menyadari potensi besar berupa melimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Mei 1907 diberlakukan *Mijnordonantie* yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (Pasal 365 hingga Pasal 612). Setelah Indonesia merdeka, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan. Kemudian di tahun yang sama diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 44 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung merupakan kekayaan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan pada tanggal 23 November 2001. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi pertambangan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Saleng, 2004).

Berdasarkan hukum pertambangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 2, kegiatan pertambangan harus berasaskan pada:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas Manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat dan keuntunganyang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas Keadilan adalah asas yang menunjukkan bahwa penambangan harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh warga Negara tanpa terkecuali.

Asas Keseimbangan adalah yang menunjukkan bahwa kegiatan penambangan harus memperhatikan bidang lain terutama yang berhubungan dengan dampak yang dihasilkan.

2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini bermaksud bahwa kegiatan pertambangan harus berorientasi pada kepentingan bangsa bukan hanya kepentingan individu atau golongan.

3. Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas

Asas Partisipatif adalah asas yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan membutuhkan peran serta masyarakat baik dalam hal

penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pertambangan.

Asas Transparansi adalah asas yang mengamanatkan keterbukaan informasi secara benar, jujur, dan jelas dalam setiap kegiatan pertambangan.

Asas Akuntabilitas adalah asas dimana kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas ini mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dalam seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara agar terwujud kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

2.5.3 Izin Usaha Pertambangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada pemerintah pusat. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pemberian izin pertambangan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Basah (1992), Izin merupakan hukum administrasi Negara yang mengaplikasikan peraturan secara konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada pihak yang akan melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan PP

Nomor 23 Tahun 2010, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dilakukan dengan permohonan wilayah. Setiap badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya. Hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan yaitu:

1) Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 36 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi: pemberian izin tahap pertama yang meliputi penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.
- b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi: pemberian izin yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 10 tahun.

2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan:

- a) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berwenang menerbitkan IUP apabila wilayah pertambangannya berada di wilayah provinsi dan tidak melakukan kerjasama antar provinsinsi dan atau wilayah laut yang terletak 12 mil laut.

b) Gubernur berwenang menerbitkan IUP apabila wilayah pertambangannya berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

c) Bupati/walikota berwenang menerbitkan IUP apabila wilayah pertambangannya dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.

3) Syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan diberikan dengan melalui 2 tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). WIUP diperoleh melalui proses lelang, peserta lelang wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Selanjutnya, untuk memperoleh IUP harus memenuhi 4 syarat sesuai dalam PP Nomor 23 Tahun 2010, yaitu:

a) Administratif yang berupa surat permohonan, keterangan domisili, susunan direksi, dan daftar pemegang saham sesuai dengan Pasal 24 huruf a.

b) Teknis yang berupa peta wilayah yang dilengkapi koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku nasional, laporan eksplorasi secara lengkap, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang, tersedianya tenaga ahli pertambangan yang berpengalaman minimal 3 tahun.

c) Lingkungan berupa pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan, persetujuan dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d) Finansial yaitu berupa laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan kajian terhadap strategi pemanfaatan dan tata kelola hasil pertambangan batubara, sejauh mana hasil pertambangan tersebut dapat meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Fokus penelitian ini adalah strategi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan mengelola hasil pertambangan batubara dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, faktor-faktor yang menghambat upaya tersebut, dan model pemanfaatan dan tata kelola pertambangan batubara yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran secara kuantitatif tentang fokus-fokus tersebut, dan oleh karena itu peneliti merasa lebih tepat dan lebih cocok menggunakan pendekatan penelitian kualitatif daripada pendekatan kuantitatif. Melalui penggunaan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang diteliti di lingkungan Kabupaten Malinau, tempat kegiatan pertambangan batubara berlangsung, sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan dan dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai.

Beberapa pertimbangan lain yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif, adalah sebagaimana dinyatakan oleh Alwasilah (2002:56), yaitu: (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistik*) dalam menganalisis suatu fenomena; (2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha

mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi ini dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas pertanyaan penelitian, dan bahkan memunculkan pemikiran dan hipotesis baru serta isu baru bagi penelitian terkait dan penelitian selanjutnya (Alwasilah, 2002:48). Hal ini dikarenakan prinsip dasar dari pendekatan ini adalah penelitian naturalistik yang mengejar keteraturan dan konsistensi.

Dilihat dari judulnya, disertasi ini adalah suatu studi kasus yang merupakan salah satu varian dari metode penelitian kualitatif. Studi kasus diambil, karena penelitian ini terbatas pada upaya pemanfaatan dan tata kelola pertambangan batubara di Kabupaten Malinau, dan aktor tertentu yang terlibat di dalam upaya tersebut. Di samping itu, penelitian ini merupakan penelitian terinci tentang suatu unit kerja, khususnya Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, selama kurun waktu tertentu (Bungin, 2003). Studi kasus mempunyai keunggulan sebagai berikut: (a) dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara faktor-faktor yang ada serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas; (b) memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep dasar perilaku manusia, khususnya tentang keefektifan upaya pemanfaatan dan tata kelola batubara terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penelitian intensif, peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diduga sebelumnya; (c) dapat menyajikan data dan temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar

dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu social, khususnya ilmu lingkungan, karena upaya pemanfaatan dan tata kelola pertambangan pasti terkait dengan aspek lingkungan. Di samping itu, studi kasus memiliki keunggulan spesifik lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Black dan Champion (1992), sebagaimana dikutip Bungin (2003), yakni: (1) bersifat luwes berkenaan dengan metode pengumpulan data yang digunakan; (2) keluwesan studi kasus menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki; (3) dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial; (4) studi kasus menawarkan kesempatan membangun teori berbasis data yang diperoleh di lapangan; (5) studi kasus bisa sangat murah, bergantung pada jangkauan penyelidikan dan tipe teknik pengumpulan data yang digunakan.

Walaupun banyak keunggulan yang ditawarkan, studi kasus ternyata juga mengandung sejumlah kelemahan yang harus disadari oleh peneliti, yaitu: *pertama*, studi kasus kurang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan suatu generalisasi ilmiah. *Kedua*, kedalaman studi yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasan yang seharusnya dilakukan, sehingga sulit digeneralisasikan pada keadaan yang berlaku umum.

Ketiga, ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subyektivitas peneliti. Kasus yang dipilih untuk diteliti, misalnya cenderung lebih karena sifat dramatikanya, bukan karena sifat khas yang dimilikinya. Dengan demikian subyektivitas peneliti dikhawatirkan terlalu jauh mencampuri hasil penelitian. Dengan melihat kelemahan tersebut Yin (1996), mencoba untuk menyiasatinya dengan mengajukan tawaran cerdas dalam melakukan studi kasus. Dia menyebut tawarannya sebagai terobosan yang pada gilirannya membuat hasil studi kasus sebagai sesuatu yang patut diteladani. Terobosan

alternatif yang dimaksud adalah: *Pertama*, studi kasus harus signifikan. Artinya kasus yang diangkat mengisyaratkan sebuah keunikan yang betul-betul khas serta menyangkut kepentingan publik atau masyarakat umum dan bukan sifat dramatik belaka. Penelitian ini memenuhi persyaratan ini karena kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan lingkungan tempat masyarakat hidup.

Kedua, studi kasus harus lengkap, yang dicirikan oleh tiga hal, yaitu: (1) kasus yang diteliti memiliki batas-batas yang jelas (ada perbedaan yang tegas antara fenomena dengan konteksnya); (2) tersedianya bukti-bukti relevan yang meyakinkan; dan (3) mempermasalahkan ketiadaan kondisi buatan tertentu.

Dengan kata lain, meski menghadapi berbagai keterbatasan, kasus yang diangkat haruslah diselesaikan dengan tuntas. *Ketiga*, studi kasus mempertimbangkan alternatif perspektif. Bahwa kemungkinan munculnya bukti-bukti dan/atau jawaban yang berbeda harus dapat diantisipasi dengan baik, misalnya dengan membuat desain yang dapat memberikan tempat bagi berbagai alternatif pandangan termasuk dari teori-teori yang berlainan. *Keempat*, studi kasus harus menampilkan bukti yang memadai dan secara bijak mendukung atas kasus yang diteliti. *Kelima*, laporan hasil studi kasus haruslah ditulis dengan cara yang menarik dan menggugah minat pembaca.

Dalam penelitian ini, keseluruhan strategi yang ditawarkan oleh Yin (1996), sebagaimana yang disajikan dalam uraian di atas diusahakan untuk dipraktekkan, sehingga kelemahan yang ada dalam penggunaan pendekatan penelitian ini dapat diminimalisir.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:207), dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu obyek bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Selanjutnya sesuai dengan latar belakang, permasalahan penelitian dan tujuan penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Tata kelola pemerintah daerah di Bidang Pertambangan Batubara dalam persepektif SDG's:
 - a. Kebijakan sebagai dasar dalam tata kelola batubara
 - b. Kewenangan dalam tata kelola batubara
 - c. Peran masyarakat dalam tata kelola batu baru
- (2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif SDG's:
 - a. Aspek kebijakan
 - b. Pengelola tambang
 - c. Kondisi lahan pasca pertambangan (lingkungan)
 - d. Masyarakat sekitar pertambangan
- (3) Strategi tata kelola pertambangan batubara dalam persepektif SDG's

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, khususnya pada Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kantor Pengusaha Pertambangan Batubara. Satuan kerja ini dipilih sebagai tempat penelitian karena secara langsung berhubungan dengan kegiatan pertambangan dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping itu, terdapat beberapa pertimbangan lainnya: (a) Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pertambangan batubara relatif besar, yang ditunjukkan oleh peningkatan produksi tambang dari 4,027 juta metrik ton tahun 2014, menjadi 5,790 juta metrik ton tahun 2015; (b) kegiatan pertambangan tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi daerah namun juga penduduk setempat dalam bentuk peluang kerja; dan (c) kegiatan pertambangan mempengaruhi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

3.4 Sumber Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada beberapa sumber, yaitu: peristiwa atau fenomena, informan, dan dokumen. Proses pengumpulan data pada setiap sumber menggunakan “arahan” fokus penelitian, sehingga dapat dipisahkan antara data yang betul-betul dibutuhkan dan relevan (memenuhi kriteria inklusi) dan data yang harus disisihkan karena tidak relevan (memenuhi kriteria eksklusi).

(1) Informan

Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan *criterion based selection*, yaitu penentuan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama penentuan informan adalah penguasaan informasi dan data yang diperlukan. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informasi. Berdasarkan kriteria ini maka peneliti menetapkan informan kunci penelitian ini: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, Camat dan Kepala Desa di wilayah pertambangan, serta tokoh nonformal masyarakat setempat, terutama yang mengetahui seluk beluk kegiatan pertambangan yang ada di wilayahnya.

Informan selanjutnya dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling*, berdasarkan informasi tentang sumber data yang diberikan oleh informan kunci. Misalnya, informan kunci menyarakankan agar peneliti menggali informasi lebih lanjut kepada seorang informan tertentu, maka saran itu diprioritaskan untuk ditindaklanjuti. Dengan teknik ini diperoleh sejumlah informan tambahan yang terdiri penduduk desa, dan staf administrasi di instansi pemerintah. Proses *snowball sampling* berhenti pada saat peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh sudah memadai yang ditandai dengan adanya kejenuhan data, yaitu kondisi dimana tidak ada lagi variasi data yang diberikan oleh informan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), bahwa:

"Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis; setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui."

Berangkat dari penjelasan di atas, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
3. Kepala Dinas Perijinan, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau,
4. Camat Malinau Selatan,
5. Camat Malinau Selatan Hilir
6. Camat Malinau Selatan Hulu
7. Kepala Desa Long Adiu
8. Kepala Desa Seturan
9. Kepala Desa Laban Nyarit
10. Kepala Desa Long Loreh
11. Kepala Desa Long Rat
12. Kepala Desa Pelencau,
13. aparat Desa Pelencau
14. Forum Pemuda Peduli Malinau
15. Ketua Earth Hour
16. Koordinator Organisasi Lintas Sembilan
17. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punan Rian
18. Kepala Teknik Tambang PT. AMNK
19. Asisten Manajer Development PT. AMNK,

20. Aparat dari Sembilan desa yaitu: Desa Long Loreh, Desa Laban Nyarit, Desa Mirau, Desa Punan Rian, Desa Long Adiu, Desa Long Rat, Desa Pelencau, Desa Langap, dan Desa Seturan.

(2) Peristiwa

Peristiwa atau kejadian-kejadian dalam situs penelitian, merupakan sumber informasi lain dalam penelitian ini. Peristiwa atau kejadian tersebut mencakup segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan aktivitas pertambangan, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

(3) Dokumen

Sumber informasi ketiga adalah dokumen-dokumen yang terdiri dari: laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dokumen statistik tentang Kabupaten Malinau yang diperoleh dari buku Malinau Dalam Angka, buku Profil Daerah Kabupaten Malinau, Renstra Kabupaten Malinau, dan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi, dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan penelusuran dokumen (teknik dokumentasi).

Pada proses pengumpulan data, pendekatan menusiawi antara peneliti dan sumber data (informan) menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan informan sebagai subyek penelitian maka dalam pengumpulan data mengacu pada anggapan bahwa sumber data dapat memberikan respon berupa tanda, penyesuaian, dan respon terhadap lingkungan.

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi ini menjadi lebih mudah karena peneliti juga tinggal dan bekerja di Kabupaten Malinau, bahkan juga terkait dengan kegiatan pertambangan, sehingga memudahkan dalam melakukan observasi. Observasi yang dilakukan tidak berstruktur, karena fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya masih dimungkinkan berubah.

Melalui penggunaan observasi, peneliti memperoleh manfaat, antara lain sebagai berikut: (1) peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi aktivitas pertambangan, sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh; (2) peneliti memperoleh pengalaman langsung, sehingga peneliti dapat menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.

Pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan atau *discovery* khususnya yang berkaitan dengan penerapan gaya kepemimpinan; (3) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara; (4) peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkap oleh informan dalam wawancara, karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga atau individu, dan sebagainya, misalnya tentang hubungan antara atasan dan bawahan; (5) peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif; (6) melalui

pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti, khususnya interaksi dalam kegiatan tata kelola dan pemanfaatan tambang batubara. Obyek observasi dalam penelitian ini adalah: (a) tempat (*place*), dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung, yaitu kegiatan pertambangan, rapat-rapat, dsb.; (b) *Actor* (pelaku), atau orang-orang yang sedang memainkan peranan tertentu sebagai kepala instansi, kepala bagian dan sub-bagian pada instansi pemerintah, pengelola tambang; (c) *activity* atau kegiatan yang dilakukan aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung, antara lain kegiatan bekerja, kegiatan rapat, dan kegiatan pemungutan retribusi atau pajak pertambangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas peneliti melakukan observasi atas lahan pasca pertambangan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar pertambangan, dan bagaimana koordinasi antara pengelola tambang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang tidak bisa diakses melalui kegiatan observasi. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan atau pemahaman tentang obyek yang diobservasi. Langkah ini ditempuh peneliti untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan dalam menginterpretasikan tentang makna simbol-simbol atau kegiatan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, pengumpulan data lebih mendalam, lengkap, dan akurat, sehingga membantu usaha peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian secara lebih tajam.

Penentuan informan pada penelitian ini sudah dilakukan sejak melakukan observasi, sehingga tidak terjadi salah-pilih. Sementara wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan terhadap informan untuk memberikan keleluasaan untuk menjelaskan dan menguraikan pendapatnya secara bebas, tidak dibatasi oleh pilihan jawaban sebagaimana pada wawancara terstruktur. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam yaitu wawancara tidak terstruktur dan mencakup keseluruhan fokus penelitian secara rinci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengkopi, menscanner, atau memfoto dari dokumen asli, dengan seizin petugas yang berwenang. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang digali dari dokumen-dokumen, yang terdiri dari: berbagai peraturan yang terkait dengan pertambangan dan pajak/retribusi kegiatan pertambangan batubara, dokumen dalam bentuk kumpulan data statistik yang dimuat dalam berbagai laporan, dokumen dalam bentuk Buku Malinau Dalam Angka, dokumen Renstra, dan sebagainya yang relevan.

3.6 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif meliputi uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Sugiono (2013), mengungkapkan bahwa uji kredibilitas data terdiri dari (1) perpanjangan pengamatan, (2) peningkatan ketekunan, (3) triangulasi, (4) diskusi dengan teman sejawat, (5) analisis kasus negatif, dan (6) membercheck yaitu proses pengecekan data yang

diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Perpanjangan pengamatan dilakukan jika peneliti menganggap data yang diperlukan masih belum cukup.

Peningkatan ketekunan adalah dalam hal observasi, peneliti melakukan secara langsung baik saat proses pertambangan berlangsung, maupun pertemuan-

pertemuan yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara. Triangulasi terutama dilakukan pada sumber data untuk mengecek apakah ada jawaban yang berbeda dari berbagai sumber atau informan untuk pertanyaan yang sama.

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan terutama dengan teman sejawat satu angkatan dalam program doktor, baik mereka yang telah menyelesaikan studinya maupun yang belum menyelesaikan studinya.

Triangulasi data dilakukan dengan pendekatan perbandingan baik melalui sumber data maupun teknik pengumpulan data yang dipilih. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan membandingkan data hasil wawancara

dengan data dokumentasi atau data hasil observasi. Triangulasi waktu: waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu wawancara dilakukan pada waktu yang berbeda. Ada wawancara yang dilakukan

di tempat kerja, di tempat tinggal, dan di tempat lainnya. Ada yang dilakukan pagi hari dan juga sore hari.

Pengujian *transferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Pengujian *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan. Dalam prakteknya di lapangan, peneliti menelusuri kembali kesesuaian catatan lapangan (*field notes*) dengan informan, apakah catatan yang ada sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh informan. Demikian pula dengan foto-foto dokumentasi dicek kembali.

Untuk memenuhi kriteria uji *dependability* maka peneliti menyajikan hasil penelitian ini dengan memperkaya wacana ilmiah serta membandingkan dengan penelitian yang sejenis atau yang relevan dengan fokus penelitian ini. Langkah yang terakhir menggunakan kriteria kepastian (*confirmability*), dan untuk mewujudkan kepastian atas hasil penelitian ini maka peneliti mendiskusikan dengan promotor dan ko-promotor. Setiap tahap dalam penulisan disertasi atau pun konsep yang dihasilkan dari lapangan dikonsultasikan dengan promotor dan ko-promotor serta para penelaah ahli. Dengan demikian diperoleh masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988, dalam Sugiyono, 2013:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Analisis data penelitian ini menggunakan Model Analisis Data dari Miles and Huberman (2014), yang disebut Analisis Data Model Interaktif, yang meliputi: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). Penjelasan terhadap ketiga komponen tersebut disajikan di bawah ini.

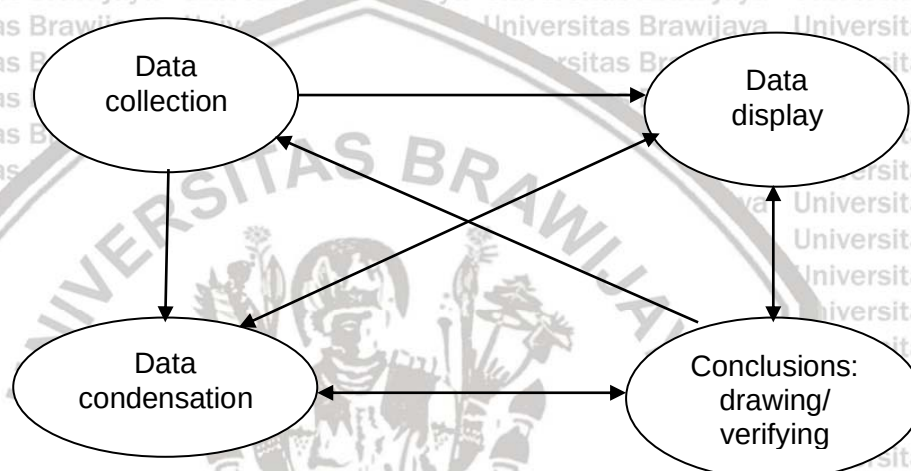
(a) Kondensasi data, dilakukan melalui pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian, menyederhanakan data, membuat abstrak dan atau mengubah data yang tercatat dalam catatan lapangan (*field notes*) peneliti, dan juga data yang diperoleh dari dokumen serta hasil-hasil observasi yang telah dilakukan. Data yang telah dikondensasi kemudian diringkas dan diberi coding sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat menghasilkan kategori dan tema yang digunakan sebagai bahan analisis dan penarikan kesimpulan.

(b) Penyajian Data. Data yang telah dikondensasi dipilah dan disisihkan diatur menurut kelompok data serta disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan kerangka yang digunakan, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data dikondensasi.

(c) Menarik Kesimpulan. Proses untuk menyusun suatu deskripsi mendalam dari kategori-kategori data yang telah disajikan untuk menuju pada

kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Proses ini berlangsung selama penelitian, melalui interaksi dengan proses kondensasi, dan interaksi dengan proses *data display*.

Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan dalam Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 **Compnents of Data Analysis: Interactive Model**

Sumber: Matthew B. Miles, et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Singapore: SAGE Publications Inc., 2014:33.

Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk membangun teori berdasarkan data (*Grounded Theory*), yaitu suatu teori yang diperoleh melalui suatu studi terhadap fenomena yang mewakilinya. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini langkah-langkah penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum mengembangkan suatu teori atau membandingkan pola-pola yang ditemukan dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Hasil penelitian ini kemudian disempurnakan dengan penyusunan proposisi sebagai bagian hasil akhir dari kegiatan penelitian ini. Proposisi dibangun berdasarkan data dan hasil analisis data serta pembahasan.

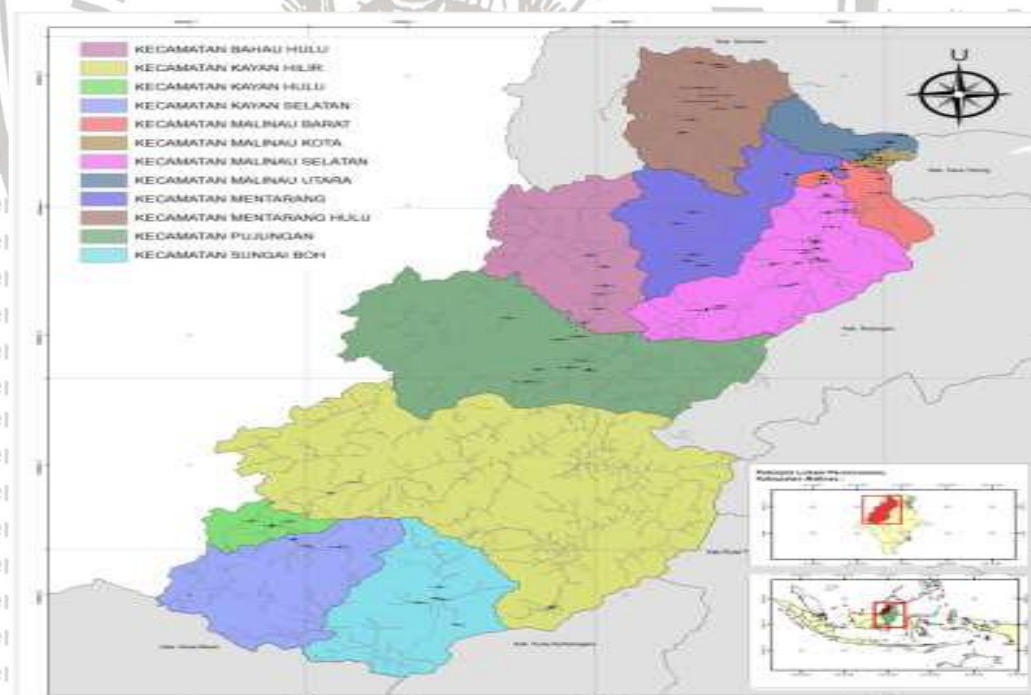
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malinau

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Malinau terletak antara $114^{\circ}35'22''$ sampai dengan $116^{\circ}50'55''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'36''$ sampai dengan $4^{\circ}10'55''$ Lintang Utara.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km² sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.

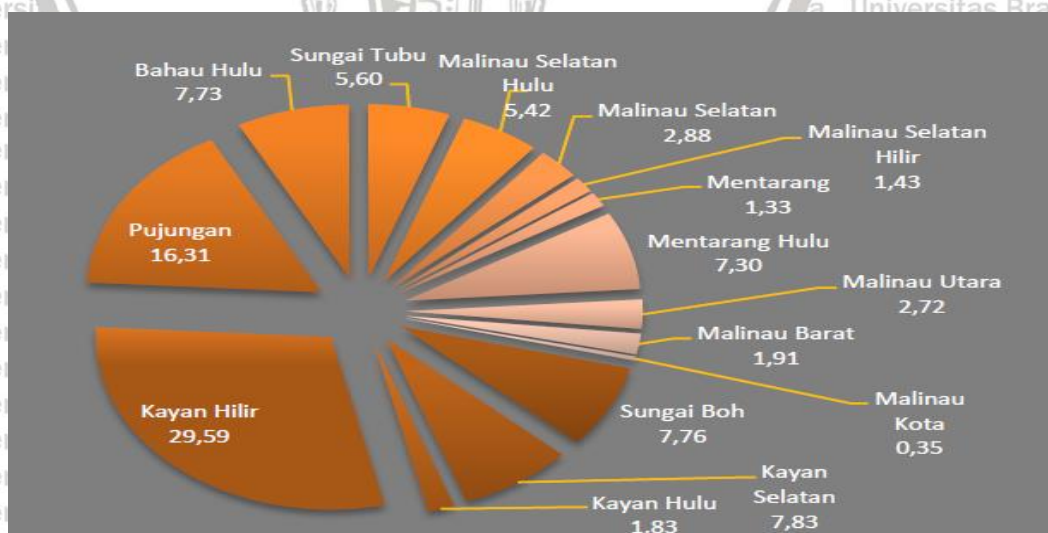


Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Malinau

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan di sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.

Awalnya sejak berdiri pada tahun 1999 hingga tahun 2011, Kabupaten Malinau terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kota, Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, dan Mentarang Hulu dengan jumlah total desa sebanyak 109 desa. Kemudian pada tahun 2012, terjadi pemekaran kecamatan, yaitu pada Malinau Selatan (menjadi Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau Selatan Hulu) dan Mentarang (menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu) sedangkan jumlah desa tidak mengalami perubahan. Adapun pembagian luas wilayah Kabupaten Malinau berdasarkan luas kecamatan, sebagai berikut:



Gambar 4.2 Presentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Malinau
Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan perkembangan terakhir, maka Kabupaten Malinau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 109 desa. Adapun pembagian desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Malinau, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pembagian Kecamatan Berdasarkan Wilayah Desa Kabupaten Malinau

Kecamatan	Desa
Kecamatan Mentarang	Desa Long Gafid, Desa Long Bisai, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Pulau Sapi, Desa Paking, Desa Lidung Kemenci, Desa Mentarang Baru, Desa Harapan Maju
Kecamatan Malinau Kota	Desa Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Desa Pelita Kanaan, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang
Kecamatan Kayan Hilir	Desa Data Dian, Desa Long Pipa, Desa Long Sule, Desa Sungai Anai, Desa Long Metun
Kecamatan Kayan Hulu	Desa Long Nawang, Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Betaoh, Desa Long Payau
Kecamatan Malinau Selatan	Desa Bila Bekayuk, Desa Long Loreh, Desa Langap, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Pelencau, Desa Paya Seturan, Desa Punan Rian, Desa Sengayan
Kecamatan Malinau Utara	Desa Kaliamok, Desa Luso, Desa Malinau Seberang, Desa Putat, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Respen Tubu, Desa Belayan, Desa Sembuak Warod, Desa Lubak Manis, Desa Semengaris
Kecamatan Malinau Barat	Desa Long Bila, Desa Long Kenipe, Desa Punan Bengalun, Desa Sesua, Desa Sentaban, Desa Tanjung Lapang, Desa Taras, Desa Kuala Lapang, Desa Sempayang
Kecamatan Sungai Boh	Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Mahak Baru, Desa Long Top, Desa Agung Baru, Desa Data Baru
Kecamatan Kayan Selatan	Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Lidung Payau, Desa Sungai Barang, Desa

Kecamatan	Desa
	Metulang
Kecamatan Bahau Hulu	Desa Long Uli, Desa Long Alango, Desa Long Berini, Desa Long Tebulo, Desa Apau Ping, Desa Long Kemuat
Kecamatan Mentarang Hulu	Desa Lung Fala, Desa Lung Kebinu, Desa Lung Mekatif, Desa Lung Simau, Desa Barang, Desa Lung Sulit, Desa Lung Semamu
Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu, Desa Punan Long Adi
Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Nahakramo, Desa Tanjung Nang
Kecamatan Sungai Tubu	Desa Long Nyau, Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Pada

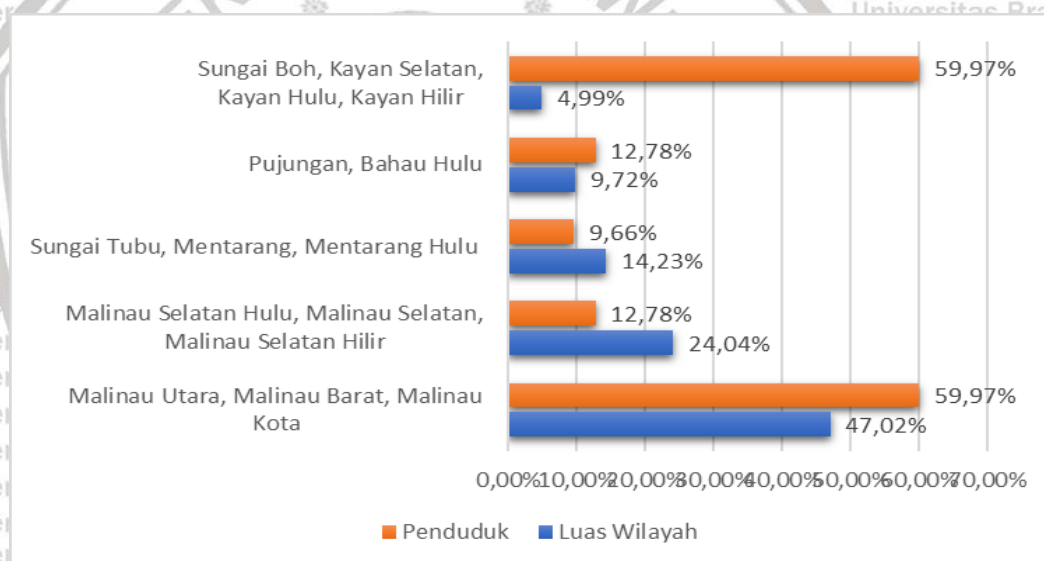
Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan pembagian kecamatan berdasarkan wilayah desa yang ada di Kabupaten Malinau, maka dapat dilihat bahwa kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Malinau Utara yang berjumlah dua belas desa. Sementara itu, Kayan Hilir yang luasnya mencapai hampir sepertiga dari luas Kabupaten Malinau hanya terdiri dari lima desa. Menurut data tahun 2015, tiga per empat dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau masuk dalam kategori tertinggal.

4.1.2 Demografis

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2016 adalah 80.618 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota yakni 174,53 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk

paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,15 jiwa/km². Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang kurang seimbang. Mengingat bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, namun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk yang banyak di Kecamatan tersebut. Sebaliknya kondisi di Malinau Kota memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi tujuan utama migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten yang justru memiliki luas wilayah paling kecil. Adapun perbandingan luas wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Luas Wilayah dan Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Malinau
Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017 (diolah).

Berdasarkan grafik di atas, maka secara umum distribusi penduduk di Kabupaten Malinau belum tersebar secara merata. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan dapat membawa pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai factor-faktor yang mendukung ada persebaran mayoritas yang

terdapat pada wilayah Malinau Kota sehingga dapat dijadikan upaya tindak lanjut untuk melakukan pengembangan seperti fasilitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masyarakat termasuk kegiatan perekonomian yang menunjang di wilayah Kayan Hilir agar dapat menarik khususnya bagi para migran.

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah diuraikan, selanjutnya terdapat hasil identifikasi mengenai pembagian jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Melalui hasil tersebut, maka secara langsung juga dapat mengidentifikasi jenis lapangan kerja yang tersebar di Kabupaten Malinau.

Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau (Usia 15 Tahun Ke Atas)

No.	Lapangan Usaha	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	8.635	5.695	14.330
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.564	85	2.649
3.	Industri Pengolahan	584	0	584
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	70	0	70
5.	Konstruksi (bangunan)	1.870	67	1.937
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	2.681	1.984	4.665
7.	Transportasi Pergudangan dan Komunikasi	769	129	898
8.	Lembaga Keunagan, Real Estate, Usaha Pereswaan dan Jasa Perusahaan	335	114	449
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	5.278	3.663	8.941

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan persebaran jenis lapangan kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki potensi pertanian yang besar karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Adapun

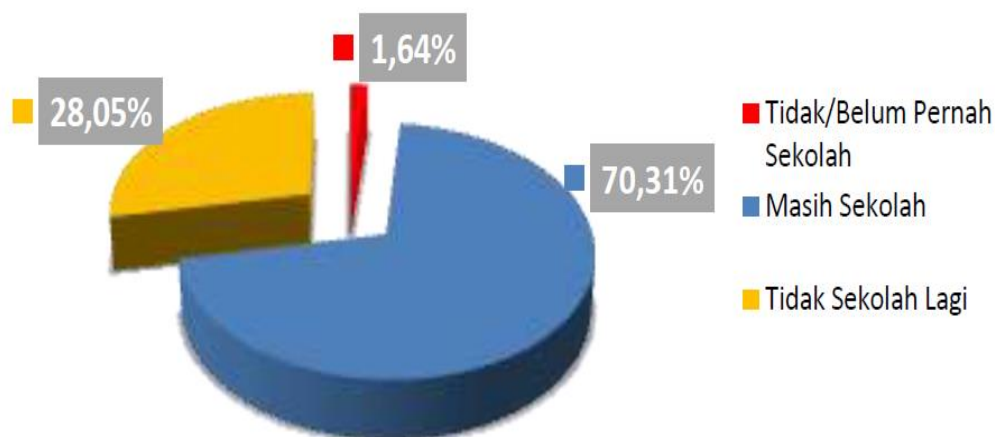
rincian dalam bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

4.1.3 Sosial Ekonomi

Pada dasarnya, kondisi sosial ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh tingkat pemenuhan fasilitas publik yang bersifat fundamental, mulai dari kesehatan, pendidikan. Di Kabupaten Malinau, dalam bidang pendidikan tercatat

Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2016 untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 95,06 yang artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, 95,06 persennya sedang bersekolah di SD/ sederajat. Sedangkan APM untuk SMP/ Sederajat adalah 80,43 dan untuk SMA/ Sederajat adalah 56,42.

Selain itu, pada tahun 2016 rasio murid-guru di semua jenjang pendidikan selain sekolah menengah atas mengalami peningkatan. Secara lebih umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Malinau pada tahun 2016 ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 4.4 Presentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah murid lebih tinggi dibandingkan dengan guru. Sehingga dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka Kabupaten Malinau dapat melakukan alternatif solusi dalam rangka mengimbangi kualitas pendidikan melalui pemenuhan kapasitas tenaga pendidik atau pengajar.

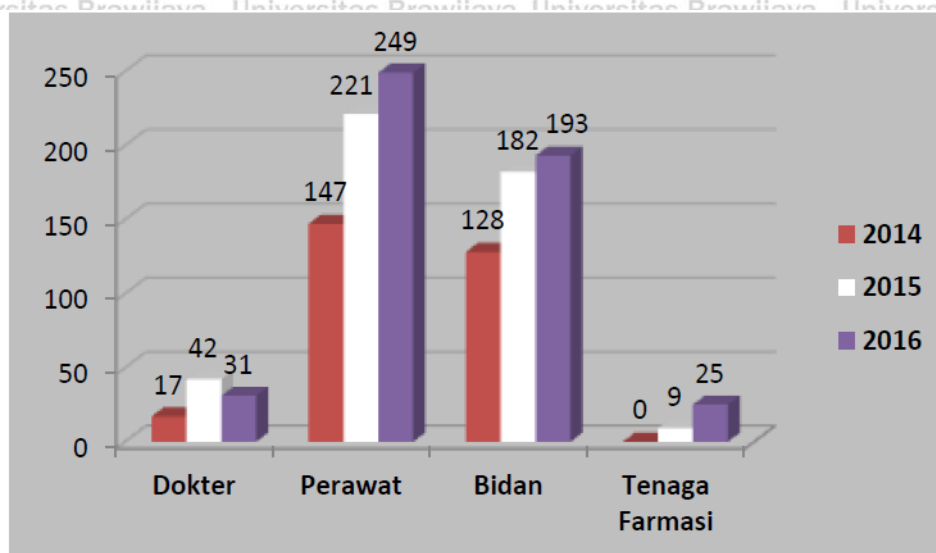
Berdasarkan gambar di atas, maka angka paristipasi sekolah di Kabupaten Malinau sudah cukup tinggi, namun masih perlu dilakukan pengembangan program pendidikan baik secara fisik maupun non-fisik guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Malinau secara lebih menyeluruh. Selain presentase tersebut di atas, kualita pendidikan di Kabupaten Malinau juga dapat dilihat dari beberapa capaian indikator keberhasilan di bidang Pendidikan periode tahun 2014 – 2015, yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Capaian Indikator Keberhasilan Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Capaian (%)	
		2014	2015
1.	Angka Melek Huruf	96,02	98
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,22	13,23
3.	Angka Rata – rata Lama Sekolah	8,27	n/a
4.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	81,09	89,18
5.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	60,92	65,25

Pada bidang kesehatan, hingga tahun 2016, terdapat 2 (dua) fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di Kabupaten Malinau yaitu RSUD di Kecamatan Malinau Utara dan Rumah Sakit Bergerak di Kecamatan Malinau Selatan. Selain itu, tercatat perbandingan dengan tahun 2015, jumlah puskesmas di Kabupaten Malinau pada tahun 2016 bertambah sebanyak satu unit menjadi 16 puskesmas.

Selanjutnya, adapun jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2015 – 2016

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Berdasarkan gambar di atas, maka menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kesehatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Malinau.

Selanjutnya, sama halnya dengan bidang pendidikan, maka berkaitan dengan bidang kesehatan juga terdapat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur capaian keberhasilan bidang kesehatan di Kabupaten Malinau. Capaian indikator tersebut disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Capaian Indikator Keberhasilan Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2015

No.	Indikator	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup	9,7
2.	Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup	4,9
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan/1000 Kelahiran Hidup	243,1

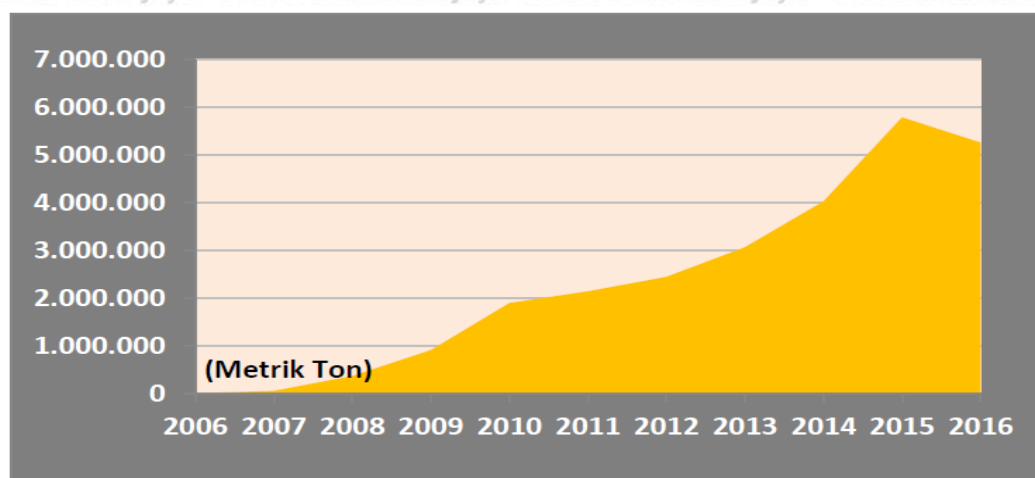
Selanjutnya secara umum, kondisi ekonomi di Kabupaten Malinau menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, artinya secara relatif dapat dikatakan kemiskinan berangsur-angsur berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 hingga 2016 menunjukkan persentase yang terus menurun dari kisaran 18,24 persen, kemudian menurun hingga 7,15 persen penduduk miskin dari total penduduk Kabupaten Malinau. Sedangkan garis kemiskinan juga menunjukkan perkembangan yang searah dengan jumlah penduduk miskin. Dari tahun 2008 hingga 2016 berada pada kisaran 285.195 dan terus naik hingga 516.247. Jumlah penduduk miskin untuk tahun 2016 adalah sebesar 5,71 ribu jiwa.

4.2 Gambaran Umum Kondisi Sumberdaya Mineral Kabupaten Malinau

Secara umum, kondisi geomorfologi atau fisiografi provinsi Kalimantan Utara meliputi daratan dan lautan. Adapun terbentuk dalam suatu cekungan yang dikenal sebagai Cekungan Tarakan dan termasuk salah satu cekungan penghasil minyak dan gas di Kalimantan Utara. Cekungan Tarakan terdiri dari bermacam batuan sedimen yang dapat berfungsi sebagai batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutup, sedangkan kondisi gradient geothermis dan perangkat geologi minyak dan gas bumi baik struktur geologi dan stratigrafi, maupun terjadinya migrasi minyak dan gas bumi memenuhi syarat bagi sistem perminyakan yang ada di Cekungan Tarakan. Dari stratigrafinya, Cekungan Tarakan mempunyai potensi batubara yang melimpah pada formasi batuan sedimen yang berumur Tersier. Penambangan batubara sudah dilakukan di beberapa Kabupaten termasuk Kabupaten Malinau.

4.3 Produksi Batu Bara Kabupaten Malinau

Pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016, produksi batubara sebanyak 5.261.601 metrik ton. Adapun grafik peningkatan pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 **Produksi Batu Bara di Kabupaten Malinau Tahun 2006 – 2016**

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2017.

Selanjutnya, adapun rincian data produksi batubara pada tahun terakhir di atas tercatat berasal dari beberapa hasil produksi perusahaan pertambangan. Secara rinci perolehan hasil produksi batu bara pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 **Data Produksi Batu Bara Kabupaten Malinau Tahun 2016**

No.	Pemegang IUP Operasi Produksi Nama Perusahaan	Total Produksi (Ton)
1.	PT. Atha Marth Naha Kramo	82.573
2.	PT. Baradinamika Mudasukses	0
3.	PT. Kayan Putra Utama Coal	1.509.930
4.	PT. Mitrabara Adiperdana	3.669.097
Total		5.261.600

Berdasarkan data di atas, maka terdapat 2 (dua) pemegang IUP operasi produksi yang konsisten memperoleh hasil produksi batu bara sepanjang tahun 2016. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu aset selama keberadaan perusahaan tersebut tidak merugikan masyarakat setempat. Tentunya berkaitan dengan hal ini, perlunya perhatian langsung dari pemerintah Kabupaten Malinau untuk dapat melakukan kontrol dalam pelaksanaan produksi setiap perusahaan agar tidak melanggar dari ketentuan atau peraturan yang telah disepakati (MoU).

4.4 Gambaran Umum Kecamatan Malinau Selatan

4.4.1 Letak Geografis

Kecamatan Malinau Selatan merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Malinau. Tercatat pada tahun 2010, kecamatan Malinau Selatan memiliki luas wilayah sebesar 2.107,25 km² dengan jumlah 24 (dua puluh empat) desa dan total penduduk sebanyak 7.119 jiwa penduduk. Dari ke-24 desa yang ada di kecamatan Malinau Selatan, 2 (dua) diantaranya merupakan desa yang masuk ke dalam klasifikasi desa Swakarya yaitu Desa Long Loreh dan Desa Setulang. Sedangkan 22 (dua puluh dua) desa yang lainnya termasuk dalam klasifikasi desa Swadaya. Adapun daftar nama desa yang ada di Kecamatan Malinau Selatan dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 4.6 Daftar Nama Desa di Kecamatan Malinau Selatan

No.	Desa	No.	Desa
1.	Long Jalan	13.	Sengayan
2.	Tanjung Nanga	14.	Long Loreh
3.	Punan Rian	15.	Bila Bekayuk
4.	Metut	16.	Pelencau
5.	Long Lake	17.	Long Adiu
6.	Paya Seturan	18.	Punan Gong Solok

No.	Desa	No.	Desa
7.	Punan Mirau	19.	Punan Long Adiu
8	Halanga	20	Gong Solok
9	Laban Nyarit	21	Batu Kajang
10	Long Rat	22	Setarap
11	Nunuk Tanah Kibang	23	Punan Setarap
12	Langap	24	Setulang

Sumber: Malinau Selatan Dalam Angka, 2010 (diolah).

Secara langsung batas wilayah Kecamatan Malinau Selatan, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Malinau Barat, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bulungan dan Tana Tidung, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pujungan dan batas wilayah sebelah barat adalah kecamatan Mentarang. Berdasarkan luas dan batas wilayah tersebut, kecamatan Malinau Selatan merupakan kecamatan yang memiliki jarak tempuh tidak terlalu jauh dengan wilayah Malinau Kota yaitu sejauh 70 km. Adapun prasarana jalan di Kabupaten Malinau masih terbatas dan sungai merupakan jalur transportasi utama kecuali untuk wilayah dekat kota Malinau dan sebagian Malinau Selatan.

4.4.2 Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan

Mengingat terjadinya pemekaran kecamatan Malinau Selatan pada tahun 2012 menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau Selatan Hulu) dan Mentarang (menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu), maka memberikan pengaruh secara mendasar terhadap penguatan pada kecamatan dan pemekaran kecamatan pada wilayah kerja pemerintahan kecamatan dengan melihat potensi pada kecamatan yang ada serta melakukan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan disertai personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D).

Melalui pembentukan kecamatan baru, dapat dipastikan rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Terjadinya pembentukan kecamatan baru diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan khususnya menciptakan akses pertumbuhan ekonomi yang baru dan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Khususnya pada kecamatan Malinau Selatan, kondisi pada bidang pendidikan dapat dilihat pada banyaknya sekolah, guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.7 Daftar Jumlah Murid dan Guru Pada Tiap Jenjang Pendidikan Menurut Desa di Kecamatan Malinau Selatan

No.	Desa	Jenjang Pendidikan							
		TK		SD		SMP		SLTA	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
1.	Long Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tanjung Nanga	-	-	124	6	75	9	-	-
3.	Punan Rian	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Metut	-	-	96	12	-	-	-	-
5.	Long Lake	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Paya Seturan	-	-	82	11	-	-	-	-
7.	Punan Mirau	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Halanga	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Laban Nyarit	-	-	114	12	-	-	-	-
10.	Long Rat	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Nunuk Tanah Kibang	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Langap	-	-	161	18	-	-	-	-
13.	Sengayan	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Long Loreh	40	4	-	-	217	11	31	1
15.	Bila Bekayuk	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pelencau	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Long Adiu	-	-	47	4	-	-	-	-
18.	Punan Gong	-	-	57	10	10	1	-	-

No.	Desa	Jenjang Pendidikan							
		TK		SD		SMP		SLTA	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
19.	Solok Punan Long Adiu	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Gong Solok	-	-	55	13	-	-	-	-
21.	Batu Kajang	-	-	55	11	45	9	-	-
22.	Setarap	-	-	106	13	-	-	-	-
23.	Punan Setarap	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Setulang	-	-	135	13	48	5	-	-

Sumber: Malinau Selatan Dalam Angka, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Kecamatan Malinau Selatan mengalami ketidakseimbangan antara jumlah murid dan guru. Selain itu, kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap desa tidak selalu memiliki sarana sekolah di tingkat TK/SD/SMP/SLTA merupakan salah satu urgensi utama yang harus diperhatikan pemerintah terkait untuk dapat segera memberikan alternatif solusi bagi masalah tersebut. Hal tersebut sangat penting, mengingat bahwa Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan kualitas hidup masyarakat.

4.4.3 Komoditas Unggulan

Berdasarkan uraian sebelumnya disebutkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Malinau bekerja di bidang pertanian, termasuk di Kecamatan Malinau Selatan. Adapun perkembangan pertanian di Kecamatan Malinau Selatan, terdiri dari beberapa tanaman pangan yang terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Sedangkan, pada produksi perkebunan terdapat kelapa, kopi, kakao, lada, cengkeh dan vanili. Kemudian pada peternakan menghasilkan beberapa hasil ternak antara lain babi, ayam dan itik.

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Tata kelola Pertambangan Batu Bara

5.1.1 Kebijakan Sebagai Dasar dalam Tata kelola Batu Bara

Melihat banyaknya pihak dan besaran keuntungan yang dapat diperoleh, adanya peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol praktek pertambangan. Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah

Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu bara (MINERBA) nomor 4 tahun 2009.

Undang-Undang ini mengatur tentang aktivitas pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta penggolongan pertambangan mineral menjadi empat, yaitu pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, serta pertambangan batuan dan lain-lain.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bahwa:

“Ada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA), UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang perizinan Bidang MINERBA, regulasi tersebut merupakan aliran depan yang mengatur seluruh proses aktivitas pertambangan Batu Bara.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara, diketahui bahwa seluruh aktivitas pertambangan batu bara harus dilaksanakan sesuai regulasi pemerintah. Hal senada disampaikan oleh Camat Malinau Selatan, bahwa:

“UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP 24 tahun 2012, PP 27 tahun 2017. Regulasi dipahami oleh pihak terkait (*stake-holder*), aktivitas tata kelola pertambangan wajib sesuai regulasi, cuma pihak pemegang izin

dalam proses melaksanakan kegiatan banyak yang tidak mematuhi dan konsisten melaksanakan peraturan.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar dalam aktivitas tata kelola pertambangan batu bara, yakni UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta PP No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Namun berdasar hasil wawancara dengan Camat Malinau Selatan di atas, banyak pihak pemegang izin pertambangan yang tidak mematuhi dan tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan tersebut. Hal ini berbeda dengan pengakuan Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, bahwa:

“Ya, ada regulasi dalam tata kelola pertambangan (UU, Permen). Regulasi dipahami oleh para pejabat teknis perusahaan dengan baik. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam aktivitas tata kelola tambang batu bara.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Baiknya pemahaman mengenai regulasi pertambangan sebagai dasar kegiatan tata kelola pertambangan batu bara oleh pihak terkait dibenarkan oleh General Manager PT. AMNK, bahwa:

“Ada aturan bersifat nasional. Sangat baik pemahaman regulasi menjadi dasar dan pedoman aktivitas tata kelola pertambangan batu bara.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Selain peraturan pemerintah pusat, peraturan daerah terkait tata kelola pertambangan mineral dan batu bara juga diperlukan, tidak hanya diharapkan

dapat berkontribusi dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan pertambangan dari akibat pengambilan sumber daya tambang. Akan tetapi, Kepala Dinas Perijinan, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, menyebutkan bahwa:

“Tidak ada karena urusan pertambangan menjadi kewenangan Provinsi.” (Wawancara, 20-04-2018, Kepala Dinas PPM,PTSP&NAKER).

Pemerintah daerah Kabupaten, disebut tidak memiliki kebijakan terkait tata kelola pertambangan batu bara karena hal tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini berbeda dengan pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata kelola Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah serta pembinaan dan pengawasan, tata kelola dan pemantauan lingkungan usaha operasi produksi pertambangan batu bara.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata kelola Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber daya tambang secara terus-menerus. Sebagian masyarakat sekitar daerah pertambangan mengetahui adanya regulasi terkait tata kelola pertambangan batu bara namun tidak benar-benar memahami regulasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh beberapa Camat dan aparat daerah, bahwa:

“Regulasi dalam tata kelola pertambangan batu bara sudah ada. Namun sampai saat ini saya tidak memahami aturan tersebut dengan jelas karena sifatnya teknis. Namun pihak perusahaan pasti mengetahui regulasi itu secara baik. Regulasi yang sudah ada telah dijalankan untuk menjadi dasar

tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Selaras dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Desa Bila Bekayuk menyampaikan bahwa:

“Sudah ada, tapi masih belum dipahami oleh aparat desa maupun masyarakat secara rinci.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Malinau Selatan Hulu, bahwa:

“Regulasi dalam tata kelola pertambangan batu bara pasti sudah ada. Perusahaan pasti mengetahui regulasi itu dan dijalankan untuk menjadi dasar aktivitas tata kelola.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hulu)

Sedangkan, sebagian aparat daerah lainnya menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya regulasi pemerintah pusat maupun daerah terkait tata kelola pertambangan batu bara. Di antaranya adalah aparat dari Desa Long Loreh, Desa Laban Nyarit, Desa Mirau, Desa Punan Rian, Desa Long Adu, Desa Long Rat, Desa Pelencau, Desa Langap, dan Desa Seturan.

5.1.2 Kewenangan dalam Tata kelola Batu Bara

Sistem desentralisasi mendelegasikan kewenangan yang lebih besar dalam tata kelola sumber daya pertambangan yang lebih jelas dan wajar atas penerimaan negara antara pusat dan daerah. Desentralisasi membawa kemajuan bagi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam tata kelola sumber daya perlu untuk dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan pola koordinasi dan luasnya kewenangan yang dimiliki. Demikian pula, peran pemerintah daerah juga diperlukan dalam tata kelola dan

pemanfaatan potensi pertambangan yang ada di daerahnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Kewenangan pemerintah dalam tata kelola pertambangan batu bara mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berwenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan batu bara dan Pemerintah Kabupaten Malinau berwenang dalam penerbitan Izin Lingkungan pertambangan batu bara serta pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaksanaan Izin Lingkungan tersebut.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara, bahwa:

“Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertambangan umum menjadi wewenang pemerintah provinsi, sedangkan kewenangan penerbitan izin lingkungan menjadi wewenang pemerintah daerah.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara).

Pendapat selanjutnya terkait peran pemerintah dalam tata kelola pertambangan disampaikan oleh Camat Malinau Selatan, bahwa:

“Pemprov Kaltara; penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan K3. OPD Di Kab. Malinau; DLH, PTSP Malinau, Kecamatan. Relasi antar OPD baik, senantiasa terlibat dalam rapat yang berkaitan tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Berdasar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam tata kelola pertambangan mencakup urusan pertambangan secara umum, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berwenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan batu bara. Selain itu pemerintah provinsi juga berwenang melakukan pengawasan produksi pertambangan, pengawasan lingkungan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Malinau berwenang dalam penerbitan Izin Lingkungan pertambangan batu bara serta pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaksanaan izin

Lingkungan tersebut. Namun pengawasan terhadap tata kelola pertambangan dirasa belum maksimal, hal ini disampaikan oleh Forum Pemuda Peduli Malinau:

“Kewenangan yang dimiliki Pemerintah yaitu dalam penerbitan AMDAL dan Perizinan. Namun pengawasan oleh Provinsi sejauh ini belum maksimal, masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam pembuatan AMDAL.” (Wawancara, 23-04-2018, Forum Pemuda Peduli Malinau).

Sedangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Malinau yang terkait dalam tata kelola pertambangan dan relasi yang terjalin antar OPD tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, sebagai berikut:

“OPD yang terkait tata kelola pertambangan antara lain Bappeda & Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas PPM, PTSP dan Tenaga Kerja. Relasi antar OPD baik dimana pada saat proses penerbitan Izin Lingkungan semua OPD terkait dilibatkan dalam pengambilan keputusan.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, salah satu perusahaan tambang yang ada di Malinau, bahwa:

“Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau sangat besar melalui instansi terkait. OPD Pemerintah Kabupaten Malinau (Dinas Lingkungan Hidup). Relasi antar OPD sangat kuat koordinasi dalam tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Disampaikan juga oleh Asisten Manajer Development PT. AMNK, bahwa:

“Berwenang penuh sesuai bidangnya; Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PERKIM, Camat Sekitar. Cukup baik relasinya.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Dinas Perijinan Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR-PERKIM dan Kecamatan dikatakan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malinau yang terkait dalam tata kelola pertambangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sekdes Bila Bekayuk, bahwa:

“Secara rinci hubungan Pemprov dan Pemkab, kami sebagai aparat desa dan ormas tidak mengetahui secara jelas. Namun dalam tata kelola pertambangan pemerintah kabupaten selalu dilibatkan jika ada hal yang terjadi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Senada dengan pernyataan tersebut, Camat Malinau Selatan Hilir mengaku bahwa:

“Untuk saat ini Provinsi telah menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepengetahuan saya, Pemerintah Kabupaten sudah tidak menangani langsung ke lapangan karena sudah beralih ke Provinsi. Namun relasi perusahaan dengan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan selalu melaksanakan koordinasi misalnya pada tingkat kecamatan perusahaan harus setiap bulan berkoordinasi.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Relasi antar OPD Pemerintah Kabupaten Malinau yang terkait dalam tata kelola pertambangan sejauh ini berjalan dengan cukup baik, termasuk koordinasi dengan kecamatan sekitar daerah pertambangan. Walaupun terdapat beberapa aparat daerah yang tidak tahu-menahu tentang kewenangan daerah dan OPD yang terkait dalam tata kelola pertambangan, antara lain Desa Mirau, Desa Long Rat, Desa Punan Rian, Desa Pelencau, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Laban Nyarit, Desa Long Adu, dan Desa Seturan.

5.1.3 Peran Masyarakat dalam Tata kelola Batu Bara

Pertambangan batu bara memiliki peran besar dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola pertambangan batu bara dapat mengurangi konflik sosial antara masyarakat dan pengelola. Bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Malinau dalam tata kelola batu bara diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Masyarakat turut terlibat dalam tata kelola pertambangan batu bara melalui usaha jasa pertambangan seperti jasa katering, suplai logistik, dan

sebagainya.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Hal ini dibenarkan oleh Camat Malinau Selatan Hilir yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat dilibatkan untuk menjadi karyawan dan menjadi mitra penyedia rental kendaraan atau jika ada kebutuhan logistik seperti sembako.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Masehi).

Masyarakat sekitar daerah pertambangan di Kabupaten Malinau turut berpartisipasi dalam tata kelola batu bara dengan menjadi karyawan di perusahaan pertambangan dan melalui usaha jasa pertambangan seperti penyedia catering, penyedia rental kendaraan, serta suplai logistik. Kegiatan tata kelola batu bara tidak mendapatkan penolakan dari organisasi masyarakat selama terjalin kerja sama yang baik. Hal ini diketahui melalui hasil wawancara dengan Forum Pemuda Peduli Malinau, yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada penolakan dari organisasi masyarakat.” (Wawancara, 23-04-2018, Forum Pemuda Peduli Malinau).

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Camat Malinau Selatan Hulu, bahwa:

“Masyarakat sekitar tambang terlibat sebagai karyawan perusahaan sesuai keahliannya. Sampai saat ini belum ada penolakan dari masyarakat sektor tambang, yang penting ada kerja sama yang baik.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hulu).

Selaras dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Desa Bila Bekayuk juga menyampaikan bahwa:

“Ya, melibatkan masyarakat sebagai karyawan. Tidak ada penolakan dari ormas selama pihak swasta melibatkan masyarakat dalam tata kelola baru batu bara tersebut.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Walaupun beberapa sumber mengatakan tidak ada penolakan dari organisasi masyarakat dalam tata kelola batu bara. Pendapat berbeda disampaikan oleh Camat Malinau Selatan, bahwa:

"Masyarakat dilibatkan oleh pelaku penambangan dalam bidang pengangkutan, penyediaan, sembako dan tenaga kerja. Proses sampai perusahaan dapat melakukan kegiatan penambangan dengan melibatkan masyarakat sehingga dapat dikatakan tidak terjadi penolakan, gejala di masyarakat muncul jika terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tidak maksimal melaksanakan tata kelola lingkungan." (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Kepala Desa Long Adiu juga menjelaskan bentuk keterlibatan dan penolakan masyarakat sekitar daerah pertambangan batu bara, sebagai berikut:

"Ada 2 orang pekerja yang terlibat dalam tata kelola batu bara sebagai tenaga kerja tidak tahu di bagian apa. Dalam tata kelola batu bara desa pernah terlibat dalam demonstrasi bersama desa lainnya sehubungan dengan dampak limbah pengolahan batu bara." (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Long Adiu).

Sebelumnya, Ketua Earth Hour menyebutkan alasan penolakan yang pernah terjadi di pertambangan batu bara, yaitu:

"Ada kelompok masyarakat yang memperlakukan operasional tambang setelah menjadi pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS)." (Wawancara, 13-04-2018, Ketua Earth Hour).

Hal ini diakui oleh Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, bahwa:

"Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk menjadi karyawan di perusahaan batu bara. Penolakan pasti ada terjadi dari organisasi masyarakat karena banyak dampak pada area di sekeliling tambang batu bara." (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Namun alasan penolakan yang berbeda disampaikan oleh beberapa aparat Desa Pelencau, di antaranya adalah:

"Ya, Menjadi karyawan di perusahaan sekitar. Pernah terjadi penolakan yang disebabkan oleh rekrutmen yang tidak merata." (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Pelencau).

Hal ini sesuai dengan pengakuan Kepala Desa Seturan, bahwa:

"Pernah terjadi penolakan karena tidak ada lowongan sampai akhirnya ada yang di terima bekerja." (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Seturan).

Sehingga adanya penolakan dari organisasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan batu bara tidak dapat dihindarkan apabila pihak pertambangan

dianggap tidak dapat mengatasi limbah dari proses produksinya yang mana dapat mencemari lingkungan serta tidak menyediakan lapangan atau kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan. Sedangkan aparat Desa Langap, Desa Punan Rian, Desa Mirau, dan Desa Long Rat tidak mengetahui apakah ada partisipasi maupun penolakan yang terjadi dari masyarakat terkait tata kelola pertambangan batu bara.

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Tata kelola Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif SDGs

5.2.1 Aspek Kebijakan

Peraturan Pemerintah terkait Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batu bara haruslah berorientasi pada permasalahan yang muncul di masyarakat maupun berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai Pemerintah. Pemerintah adalah salah satu pihak berwenang yang memiliki peran sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Di daerah, pemerintah yang berwenang ialah pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya kebijakan pemerintah dapat mendukung segala kegiatan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, bahwa:

“Ada UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang perizinan Bidang MINERBA, regulasi tersebut merupakan aliran depan yang mengatur seluruh proses aktivitas pertambangan Batu Bara.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Prov. Kaltara).

Pernyataan tersebut didukung oleh oleh Camat Malinau Selatan, bahwa:

“UU No. 4 2009 tentang Mineral Batu Bara, UU No. 32 2009 tentang Perlindungan Tata kelola, UU No. 25 2007 tentang Penanaman Modal, PP 24 tahun 2012, PP 27 tahun 2017. Regulasi dipahami oleh pihak terkait

(stake-holder), aktivitas tata kelola pertambangan wajib sesuai regulasi, cuma pihak pemegang izin dalam proses melaksanakan kegiatan banyak yang tidak mematuhi dan konsisten melaksanakan peraturan.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Sehingga terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat yang menjadi dasar dalam aktivitas tata kelola pertambangan batu bara, yakni UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta PP No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah terkait tata kelola pertambangan batu bara disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata kelola Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah serta pembinaan dan pengawasan tata kelola dan pemantauan lingkungan usaha operasi produksi pertambangan batu bara.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata kelola Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber daya tambang secara terus-menerus.

Kebijakan terkait tata kelola pertambangan mineral dan batu bara tidak hanya diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya menambah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari sektor perpajakan, tetapi juga diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan pertambangan yang lebih parah akibat pengambilan sumber pertambangan yang terus-menerus tanpa ada yang mengontrol. Tidak hanya lingkungan pertambangan yang rusak, sarana prasarana umum juga terkena dampak negatif dari praktek pertambangan tersebut. Misalnya jalan-jalan yang dilalui truk-truk pengangkut hasil tambang menjadi cepat rusak, sehingga dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.

5.2.2 Pengelola Tambang

Pelaku industri batu bara dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan yang terikat dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan swasta murni. Adanya keterlibatan pihak swasta dalam tata kelola pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Pihak swasta dilibatkan dalam tata kelola pertambangan, dimana saat ini ada 4 (empat) pihak swasta yang terlibat, yaitu PT. AMNK, PT. KPUC, PT. BDMS, dan PT. MA. Pihak swasta tersebut diberikan Izin untuk melakukan eksploitasi tambang batu bara.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Hal ini mendukung pernyataan Camat Malinau Selatan, bahwa:

“Pelaku pertambangan di Malinau adalah pihak swasta/ perusahaan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara Operasi Produksi ada 4, PT. KPUC, PT. BDMS, MA, PT. AMNK. Keterlibatannya: proses penambangan dan penjualan produksi tambang.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui adanya keterlibatan PT.

AMNK, PT. KPUC, PT. BDMS, dan PT. MA sebagai perusahaan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kabupaten Malinau.

Selain itu, disebutkan oleh Asisten Manajer Development PT. AMNK, bahwa:

“Ada satu yaitu Sucatindo; Analisa Pemantauan Lingkungan seperti, air, udara, tanah.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Sucatindo diketahui sebagai perusahaan yang melakukan Analisa Pemantauan Lingkungan (APL). Sedangkan bentuk keterlibatan beberapa perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya dalam tata kelola pertambangan batu bara telah diungkapkan oleh Camat Malinau Selatan Hulu, bahwa:

“Pertambangan yang ada di Kabupaten Malinau sebagian dikelola oleh pihak swasta. Semua tata kelola batu bara yang ada bergerak di bidang Eksplorasi dan Pengangkutan.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hulu).

Di samping itu, General Manager PT. AMNK menyatakan bahwa:

“Beberapa pihak swasta dilibatkan dalam tata kelola pertambangan di Kabupaten Malinau. Keterlibatannya dalam tata kelola lingkungan dan pengadaan sarana dan prasarana tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Keterlibatan pihak swasta dalam tata kelola pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau mencakup semua kegiatan eksplorasi dan pengangkutan pertambangan, tata kelola lingkungan dan pengadaan sarana prasarana tata kelola pertambangan. Hal ini berbeda dengan pernyataan Kepala Teknik Tambang PT. AMNK bahwa tidak ada pihak swasta yang terlibat:

“Tidak ada pihak swasta yang dilibatkan dalam tata kelola pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Pernyataan tersebut senada dengan pengakuan dari salah satu aparat desa sekitar daerah pertambangan yaitu Sekretaris Desa Langap, bahwa:

“Setahu kami tidak ada pihak swasta terlibat.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekretaris Desa Langap).

Sedangkan, aparat desa lainnya menyatakan tidak begitu mengetahui adanya keterlibatan perusahaan/ pihak swasta dalam tata kelola pertambangan.

Aparat desa tersebut berasal dari Kecamatan Masehi, Desa Punan Rian, Desa

Laban Nyarit, Desa Long Adu, Desa Long Rat, Desa Pelencau, Desa Long Loreh, dan Desa Seturan.

Sejauh mana keterlibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan keterbukaan dalam tata kelola pertambangan batu bara dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Pelibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Mekanisme pelibatannya adalah dengan memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan organisasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan serta duduk sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Malinau dan terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan, General Manager PT. AMNK menyatakan bahwa:

“Sejauh ini cukup baik. Pihak swasta dan organisasi masyarakat dilibatkan. Mekanismenya sebagai bahan pertimbangan dalam hal saran dan masukan.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara, bahwa:

“Pihak swasta dan ormas terlibat penuh dalam pelaksanaan kegiatan/pengambilan keputusan khususnya pada pelaksanaan konsultasi publik dan rapat komisi penilai AMDAL.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Kaltara).

Setuju dengan hal tersebut, Camat Malinau Selatan menyatakan bahwa:

“Pembahasan AMDAL wajib melibatkan masyarakat.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan, yang mengatur

tentang pemberian kesempatan bagi pihak swasta dan organisasi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan serta duduk sebagai Anggota Komisi Penilai AMDAL serta terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL dan penerbitan Izin Lingkungan, telah dilaksanakan oleh Kabupaten Malinau.

Selanjutnya Camat Masehi juga menjelaskan keterlibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat terkait lingkungan sekitar daerah pertambangan, bahwa:

“Masyarakat dan perusahaan telah terlibat dan melihat secara langsung di lapangan jika terjadi pencemaran dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Desa Bila Bekayuk, bahwa:

“Keterlibatan pihak swasta dan ormas dalam menanggulangi dampak yang terjadi di lapangan contohnya membuat drainase aliran genangan air, melakukan penyiraman jalan, membuat sumber air bersih.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Selain terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengolahan pertambangan, pihak swasta dan organisasi masyarakat juga berkoordinasi dengan pihak pertambangan untuk mengatasi dampak lingkungan. Namun Koordinator Organisasi Lintas Sembilan berpendapat lain, yaitu:

“Swasta dan organisasi terlibat tapi selalu dibenturkan oleh pihak batu bara, dalam hal mengambil keputusan dibagi jadi 2 kubu oleh pihak perusahaan. Mekanisme tidak ada, karena jarang ada kesepakatan.” (Wawancara, 21-04-2018, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan).

Sebagaimana diakui oleh Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, bahwa:

“Tidak ada keterlibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan batu bara. Pihak swasta dan organisasi perusahaan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Pengakuan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Asisten Manajer Development PT. AMNK, bahwa:

“Tidak, pengambilan keputusan berdasarkan regulasi dan komitmen pengusaha pengelola batu bara.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Langap, bahwa:

“Kalau untuk keterlibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan batu bara, sejauh saya tidak ada. Hanya dilibatkan sebagai pekerja saja.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekretaris Desa Langap).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punan Rian juga menyampaikan hal senada, sebagai berikut:

“Tidak ada pertemuan yang dapat meningkatkan keterbukaan dalam tata kelola batu bara antara masyarakat dengan perusahaan.” (Wawancara, 21-04-2018, BPD Desa Punan Rian).

Berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, General Manager PT. AMNK, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara, dan Camat Malinau Selatan, dari hasil wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, Asisten Manajer Development PT. AMNK, Sekretaris Desa Langap, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punan Rian diketahui bahwa pengambilan keputusan terkait tata kelola pertambangan batu bara hanya berdasarkan regulasi dan komitmen pengusaha pengelola batu bara.

Selanjutnya keluhan terkait keterbukaan dalam tata kelola pertambangan batu bara serta keterlibatan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disampaikan oleh Ketua Earth Hour, bahwa:

“Keterbukaan informasi terhadap tata kelola pertambangan belum transparan. Hal ini terbukti dengan tidak ada pernyataan tegas dari pemerintah terhadap kandungan limbah tambang pada DAS. Sampai saat ini tidak ada diuji laboratorium yang dipublikasikan oleh *stake-holder* terkait. Masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat Desa yang terkena dampak limbah tambang menuntut perjanjian awal dengan pihak perusahaan namun desakan tersebut belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.” (Wawancara, 13-04-2018, Ketua Earth Hour).

Hal ini didukung oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirau yang menyatakan bahwa:

“Terjadinya Polusi udara pada saat pihak swasta melakukan peledakan tambang dan tidak ada respons dari pihak swasta pada masyarakat desa.” (Wawancara, 19-04-2018, Kaur Pemerintahan Desa Mirau).

Sehingga di satu sisi dikatakan bahwa pihak swasta dan organisasi masyarakat telah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola pertambangan dan berkoordinasi dengan pihak pertambangan batu bara untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, di sisi lain dikatakan bahwa keterbukaan (informasi) kepada masyarakat sekitar daerah pertambangan belum cukup baik, bahkan pihak pertambangan pernah tidak memberikan klarifikasi saat mencemari udara dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar.

5.2.3 Kondisi Lahan Pertambangan (Lingkungan)

Dampak yang nyata dari tata kelola sumber daya alam yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan berakibat pada rusaknya ekosistem lingkungan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tata kelola sumber daya alam di daerah. Dalam pengaturan mengenai tata kelola sumber daya alam di daerah, khususnya pertimbangan kondisi lingkungan pasca tata kelola batu bara, harus melibatkan *stake-holders* yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU), sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara, bahwa:

“Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang perizinan Lingkungan Institusi yang bertanggungjawab terhadap PPLH adalah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara).

Hal tersebut membenarkan pernyataan Camat Malinau Selatan Hilir, bahwa:

“Pemerintah mempertimbangkan karena sesuai aturan. Seperti dengan adanya dokumen AMDAL.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Tata kelola Lingkungan Hidup (PPLH) dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, institusi yang bertanggungjawab terhadap PPLH adalah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus terlibat dalam mempertimbangkan kondisi lingkungan pasca tambang. Dalam wawancara bersama Camat Malinau Selatan, dijelaskan bagaimana hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

“Mempertimbangkan dengan evaluasi yang mendalam terhadap dokumen-dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin tambang, Pengawasan yang ketat terhadap proses tata kelola lingkungan, Persetujuan dokumen pasca tambang di evaluasi oleh tim teknis.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Pemerintah daerah telah melakukan pengawasan dalam proses tata kelola lingkungan pasca tambang, setelah sebelumnya melakukan evaluasi mendalam terhadap dokumen-dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin tambang. Penjelasan tersebut didukung oleh General Manager PT. AMNK yang menyampaikan bahwa:

“Pemerintah daerah terlibat dalam pertimbangan kondisi lingkungan pasca tambang dengan memberi rekomendasi ke pihak pengelola pertambangan terkait lingkungan pasca tambang.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Hal senada dijelaskan oleh Kepala Teknik Tambang PT. AMNK, bahwa:

“Pemerintah daerah terlibat juga dalam tata kelola lingkungan setelah pasca tambang. Yang dilakukan pemerintah daerah; terlibat dalam rekomendasi dokumen AMDAL, Rencana Kerja Anggaran Biaya tahunan,

maupun Rencana Pasca Tambang.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Menurut PT. AMNK, pemerintah daerah memberikan rekomendasi terhadap dokumen AMDAL, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, maupun Rencana Pasca Tambang kepada pihak pengelola pertambangan.

Sedangkan, sebagian aparat daerah menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui keterlibatan pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kondisi lingkungan pasca tata kelola pertambangan batu bara. Aparat desa tersebut berasal dari Desa Punan Rian, Desa Langap, Desa Long Rat, Desa Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Desa Laban Nyarit, Desa Long Adu, Desa Pelencau, Desa Long Loreh, Desa Bila Bekayuk, Desa Seturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, pemerintah daerah menghadapi beberapa kendala terkait keseimbangan lingkungan pasca tambang dalam tata kelola pertambangan batu bara, sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang berkompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan pemantauan lingkungan serta pelaksanaan kewajiban berdasarkan dokumen lingkungan hidup, rencana penutupan tambang, dan lain-lain yang akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan pasca tambang. Pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, dan selalu mengikutsertakan staf yang berkompeten dalam diklat teknis yang terkait dengan tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait tata kelola pertambangan batu bara dalam keseimbangan lingkungan pasca tambang, disampaikan oleh Forum Pemuda Peduli Malinau, sebagai berikut:

“Hanya kurang Pengawasan dan ketegasan sehingga penegakan peraturan berjalan kurang baik. Maka sangat penting bagi Pemerintah dan

penegak hukum untuk lebih tegas lagi dalam pengawasan tersebut.” (Wawancara, 23-04-2018, Forum Pemuda Peduli Malinau).

Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan Koordinator Organisasi

Lintas Sembilan, bahwa:

“Kendala ada di peraturan Kab-Prov. Provinsi yang punya kewenangan untuk menghentikan operasi tambang. Mengajak masyarakat dan organisasi menjadi satu suara dan mengangkat ke pemerintah provinsi.” (Wawancara, 21-04-2018, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan).

Kurangnya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan pemantauan kegiatan, akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan pasca tambang sehingga pemerintah daerah melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaannya dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini dibenarkan oleh Camat Malinau Selatan yang menyampaikan bahwa:

“Kendala Pemerintah hanya pada perusahaan/ pemegang izin yang tidak maksimal dalam tata kelola lingkungan. Mengatasinya dengan menyesuaikan dengan UU lingkungan, masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Namun, pendapat berbeda terkait keterlibatan masyarakat disampaikan oleh Camat Malinau Selatan Hilir, sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi pihak perusahaan tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh kewajibannya tentang penanganan lingkungan pasca tambang, karena sejauh ini belum ada pemanfaatan dengan jelas dan nyata penataan pasca tambang. Masyarakat dan swasta belum dilibatkan secara sepenuhnya dalam mengatasi masalah keseimbangan pasca tambang.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Pemanfaatan dan penataan lingkungan pasca tambang yang belum dilaksanakan juga disebutkan oleh pernyataan Ketua Earth Hour sebagai berikut:

“Sampai saat ini perusahaan masih beroperasi saya belum tahu rencana pemerintah dan perusahaan terkait mengenai keseimbangan lingkungan pasca tambang. Misalnya mau dijadikan apa lubang tambang yang telah digali.” (Wawancara, 13-04-2018, Ketua Earth Hour).

Mengenai lubang tambang pasca galian, lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Utara, bahwa:

“Dalam metode penambangan *Back Filling*, pada teknis pelaksanaannya meninggalkan satu bekas, lubang tambang, dalam hal ini perlu adanya kegiatan pemanfaatan bekas lubang tambang.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Kaltara)

Kendala berikutnya disampaikan oleh Camat Malinau Selatan Hulu, bahwa:

“Kendala yang dihadapi pasca tambang masih banyak, bekas-bekas tambang yang belum ditimbun kembali untuk keamanan Lingkungan.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hulu).

Kegiatan pemanfaatan bekas lubang tambang yang belum dilaksanakan dan limbah bekas tambang yang belum ditimbun juga menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah terkait tata kelola pertambangan batu bara dalam menjaga keseimbangan lingkungan pasca tambang. Di sisi lain, PT. AMNK mengakui tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait tata kelola pertambangan batubara dengan kondisi lingkungan pasca tata kelola pertambangan batu bara.

“Pemerintah daerah tidak mempunyai kendala dalam tata kelola keseimbangan lingkungan pasca tambang. Hanya masyarakat yang dilibatkan dalam monitoring keseimbangan lingkungan pasca tambang.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Walaupun pemerintah daerah dikatakan tidak memiliki kendala, masyarakat tetap dilibatkan dalam *monitoring* keseimbangan lingkungan pasca tambang. Tidak adanya kendala yang dimiliki pemerintah daerah ini sesuai dengan pernyataan Asisten Manajer Development PT. AMNK, bahwa:

“Sejauh ini secara serius belum ada.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Sedangkan sebagian masyarakat, disampaikan oleh tiap aparat desanya, mengaku tidak mengetahui akan hal ini. Di antaranya adalah masyarakat Desa

Punan Rian, Desa Langap, Desa Mirau, Desa Laban Nyarit, Desa Long Adiu, Desa Pelencau, Desa Long Loreh, Desa Bila Bekayuk, Desa Seturan.

5.2.4 Masyarakat Sekitar Pertambangan

Produksi batu bara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dana untuk pembangunan daerah. Perusahaan membayar faktor produksi dengan salah satu cara memberikan biaya tenaga kerja atau upah yang menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Ekspor dari produksi meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi melalui pembayaran dalam valuta asing. Proses tata kelola pertambangan batu bara yang dilakukan di Kabupaten Malinau diharap telah mempertimbangkan kepentingan umum, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. PT. AMNK mengungkapkan sejauh mana kontribusi tata kelola pertambangan pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah serta bagaimana bentuknya, sebagai berikut:

“Memperhatikan kepentingan umum. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penerimaan tenaga kerja, perbaikan fasilitas umum, kerja sama bisnis yang saling menguntungkan.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Kepala Teknik Tambang PT.

AMNK, sebagai berikut:

“Mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan; masyarakat jadi karyawan, masyarakat diberdayakan jadi *supplier*.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Pendapat lain disampaikan General Manager PT. AMNK, bahwa:

“Sangat memperhatikan kepentingan umum. Kontribusi cukup baik, itu tergantung apresiasi dalam arti positif dari masyarakat tata kelola pertambangan.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sangat signifikan, bergantung pada apresiasi positif dari masyarakat. Selain memberikan kesempatan kerja di perusahaan, masyarakat sekitar daerah tata kelola pertambangan juga diberdayakan menjadi *supplier* dan terjadi kerja sama bisnis yang saling menguntungkan. Pengakuan pihak perusahaan pertambangan tersebut dibenarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, bahwa:

“Tata kelola pertambangan di Malinau mempertimbangkan kepentingan umum, sebelum melaksanakan usaha pertambangan batu bara wajib mendapatkan persetujuan Kelayakan Teknis dan Kelayakan Lingkungan. Bentuk kontribusi terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan prioritas bagi masyarakat sekitar pada saat penerimaan tenaga kerja dan pemberian bantuan bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Kontribusi tata kelola pertambangan diberikan dengan adanya prioritas bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan sebagai tenaga kerja dan melalui dana CSR pada bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya. Bantuan pada kesehatan dan pendidikan sebelumnya juga disebutkan oleh Sekretaris Desa Langap, sebagai berikut:

“Untuk kontribusi, tambang batu bara hanya berupa program CSR atau bantuan di bidang pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) dan pengobatan gratis.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekretaris Desa Langap)

Selanjutnya pada bidang ekonomi, dijelaskan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, bahwa:

“Ya, tetap mempertimbangkan kepentingan umum. Kontribusinya berpengaruh terhadap perubahan pendapatan masyarakat, peningkatan daya beli dan penambahan pendapatan asli daerah.” (Wawancara, 02-03-2018, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara).

Pendapat tersebut didukung oleh Camat Malinau Selatan, bahwa:

“Ya mempertimbangkan. Ekonomi tumbuh sekitar lokasi tambang; Adanya bantuan CSR dari perusahaan, terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berbisnis.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Sedangkan, kontribusi pada bidang sosial budaya diungkapkan oleh Camat Malinau Selatan Hilir sebagai berikut:

“Perusahaan Pertambangan mengalokasikan dana CSR setiap Tahun. Bentuk kerja sama yang ada berupa bantuan untuk penggunaan lahan pembangunan balai adat, gereja, bantuan genset, peralatan untuk anak-anak muda dan kesehatan.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Kontribusi terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat diberikan melalui dana CSR pada bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya. Bantuan pendidikan diberikan pada tingkat Sekolah Dasar (SDN) dan untuk mendukung kesehatan, masyarakat diberi pengobatan gratis.

Sedangkan pada bidang ekonomi, adanya tata kelola pertambangan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesempatan kerja dan berbisnis juga semakin besar. Bantuan untuk penggunaan lahan pembangunan balai adat dan gereja, bantuan genset dan peralatan untuk anak-anak muda juga diberikan sebagai kontribusi pada bidang sosial dan budaya. Di samping itu, masyarakat juga menuntut ketersediaan air bersih. Hal ini diungkapkan oleh Forum Pemuda Peduli Malinau, bahwa:

“Hasil dari pertemuan antara PDAM dan perusahaan, pihak perusahaan bersedia mendukung peralatan PDAM untuk peningkatan pelayanan air bersih dengan pembelian mesin dan peralatan yang diusulkan PDAM dengan pola bertahap jangka pendek dan jangka panjang, sepanjang Desa Singai Terang hingga Desa Kuala Lapang dan Desa Tanjung Lapang, Desa Nanga - Desa Loreh, Desa Sembuak Warod –Desa Malinau.” (Wawancara, 23-04-2018, Forum Pemuda Peduli Malinau).

Selanjutnya, Kepala Desa Laban Nyarit menjelaskan bahwa:

“Ada yaitu air bersih kurang lebih 2km (air sungai) dan sarana transportasi anak sekolah, bantuan gereja 5 juta serta pekerja lokal dan bantuan solar 3 drum.” (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Laban Nyarit)

Selaras dengan hal tersebut, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan menyampaikan bahwa:

“Ada rekomendasi dari Pemda Malinau untuk 3 perusahaan sesuai AMDAL, tetapi keputusan ada di provinsi. Membantu dana desa, membantu mobilitas, membuka perpustakaan, suplai listrik dan BBM ke masyarakat sekitar.” (Wawancara, 21-04-2018, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan).

Selain ketersediaan air bersih, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), masyarakat sekitar daerah pertambangan diberi bantuan mesin Yanmar untuk pertanian dan bantuan lain yang diajukan melalui proposal kepada pengelola tambang. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Long Adiu, bahwa:

“Pada demonstrasi terakhir, desa diberi bantuan mesin Yanmar 10 kva dan pipa serta tangki air bersih. Bantuan diberikan bila ada pengajuan proposal, misalnya kegiatan perayaan natal, namun nominalnya kecil.” (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Long Adiu).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Badan Permusyawaratan Desa Punan Rian, sebagai berikut:

“Ada beberapa bentuk kontribusi yang diberikan perusahaan untuk masyarakat sekitar yaitu air bersih dan bantuan listrik 24 jam dan terkadang hanya di malam hari saja. Ada juga bantuan bila diajukan proposal.” (Wawancara, 21-04-2018, BPD Desa Punan Rian).

Berdasarkan wawancara dengan aparat daerah lain, ketersediaan air dan BBM ini benar adanya. Kepala Desa Long Loreh menyampaikan bahwa:

“Ya, bantuan CSR mendistribusi solar untuk PLTD setiap bulannya.” (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Long Loreh).

Kepala Desa Seturan juga menyampaikan bahwa:

“Distribusi air bersih dan solar 300 liter/bulan.” (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Seturan).

Namun di sisi lain, Camat Malinau Selatan Hilir memiliki pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat belum terwujud walaupun kontribusi sudah berjalan dengan baik dan hitung bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan dan kewajiban pengelola. Pendapat ini disampaikan melalui wawancara sebagai berikut:

“Untuk kontribusi sudah berjalan dengan baik karena hitung bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan dan kewajiban perusahaan dengan masyarakat sudah berjalan misalnya bagi pemerintah sebagai PAD. Bagi masyarakat sekitar telah mendapatkan bantuan baik langsung atau tidak langsung. Namun kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Sedangkan beberapa aparat desa merasa bahwa tata kelola pertambangan tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Bila Bekayuk, bahwa:

“Tidak semua proses tata kelola pertambangan batu bara mempertimbangkan kepentingan umum karena masih ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya khususnya kebutuhan listrik yang hanya bekerja pada malam hari saja.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Hal senada disampaikan Kepala Desa Long Rat, bahwa:

“Tidak ada tata kelola pertambangan batu bara yang mempertimbangkan kepentingan umum masyarakat dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kesehatan.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Desa Long Rat).

Walaupun akses listrik telah disediakan, listrik hanya bekerja pada malam hari saja. Pendapat-pendapat tersebut mendukung pernyataan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirau, bahwa:

“Tidak ada kontribusi tata kelola pertambangan batu bara bagi desa Mirau dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara, 19-04-2018, Kaur Pemerintahan Desa Mirau).

Bentuk kontribusi tata kelola pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau terkait kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pertambangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kontribusi Tata kelola Pertambangan Berdasarkan Wilayah

Wilayah	Kontribusi
Kecamatan Malinau Selatan	1. Terbukanya lapangan kerja 2. Kesempatan berbisnis
Kecamatan Masehu	1. Bantuan lahan untuk pembangunan balai adat dan gereja 2. Bantuan genset 3. Peralatan untuk anak-anak muda 4. Biaya kesehatan
Kecamatan Masehi	Bagi hasil pendapatan pengolahan tambang
Desa Langap	1. Bantuan bidang pendidikan di Sekolah Dasar 2. Pengobatan gratis
Desa Laban Nyarit	1. Terbukanya lapangan kerja 2. Air bersih (air sungai) 3. Sarana transportasi anak sekolah 4. Bantuan 5 juta rupiah untuk gereja 5. Distribusi solar 3 drum
Desa Long Adu	1. Bantuan mesin Yanmar untuk pertanian 2. Pipa serta tangki air bersih 3. Bantuan lain bila ada pengajuan proposal (perayaan natal)
Desa Punan Rian	1. Distribusi air bersih 2. Listrik 24 jam (terkadang hanya malam hari) 3. Bantuan lain bila ada pengajuan proposal
Desa Long Loreh	Distribusi solar untuk PLTD setiap bulan
Desa Seturan	1. Distribusi air bersih 2. Distribusi solar 300 liter/bulan
Desa Bila Bekayuk	Listrik yang didapatkan hanya malam hari
Desa Long Rat	Tidak mendapatkan kontribusi
Desa Mirau	Tidak mendapatkan kontribusi

Sumber: wawancara (data diolah), 2018.

Tidak meratanya kontribusi tata kelola pertambangan terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bantuan lain menunjukkan adanya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan batu bara jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah memerlukan adanya indikator peningkatan kesejahteraan, baik dalam

dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Earth Hour, sebagai berikut:

“Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kehadiran industri tambang di kabupaten merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dapat menggunakan indikator daya beli masyarakat yang mendapatkan insentif dari perusahaan tambang, jumlah usaha kecil menengah yang tumbuh sebagai dampak dari kehadiran perusahaan.” (Wawancara, 13-04-2018, Ketua Earth Hour).

Camat Malinau Selatan juga menyampaikan bahwa:

“Kendala saat ini adalah lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertambangan. Indikator masih melihat pada kondisi umum yang terjadi di sekitar tambang, baik ekonomi, sosial dan budaya.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Selaras dengan hal tersebut, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan menyatakan bahwa:

“Kendalanya ada di aturan yang dipegang bupati, kadang peraturan kuat, kadang juga tidak.” (Wawancara, 21-04-2018, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan).

Kehadiran industri tambang di Kabupaten Malinau sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dibarengi dengan kuatnya aturan dan kewenangan pemerintah daerah menjadi kendala dalam tata kelola pertambangan. Daya beli masyarakat yang mendapatkan insentif dari perusahaan tambang dan jumlah usaha kecil menengah yang tumbuh sebagai dampak dari kehadiran perusahaan dapat dijadikan indikator untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendapat lain disampaikan oleh

Camat Malinau Selatan Hilir, bahwa:

“Kendala yang dihadapi yaitu kecilnya bagi hasil dengan masyarakat daerah sekitar.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bila Bekayuk, bahwa:

“Kendala yang terjadi terhadap masyarakat yaitu kurangnya penerimaan bagi masyarakat yang merupakan daerah pertambangan.” (Wawancara, 21-04-2018, Sekdes Bila Bekayuk).

Selain kurangnya penerimaan masyarakat sekitar daerah pertambangan melalui dana bagi hasil dengan pengelola pertambangan, transparansi penggunaan dana bantuan bagi masyarakat juga menjadi kendala, sebagaimana diakui oleh Forum Pemuda Peduli Malinau, bahwa:

“Kurang transparannya atas bantuan perusahaan.” (Wawancara, 23-04-2018, Forum Pemuda Peduli Malinau).

Hal ini sesuai dengan penjelasan Camat Malinau Selatan Hilir, bahwa:

“Belum transparan tentang bantuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga penggunaan dana dari perusahaan tidak terkontrol dengan baik oleh kecamatan.” (Wawancara, 25-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, disampaikan alasan sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi adalah belum terbangunnya sistem yang efektif antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pertambangan batu bara dalam tata kelola dana CSR sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Kontribusi tata kelola pertambangan yang belum signifikan dikarenakan sistem antara pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan batu bara dalam tata kelola dana CSR yang belum terbangun dengan efektif. Namun perusahaan pertambangan memiliki pendapat yang berbeda terkait hal tersebut, disampaikan oleh General Manager PT. AMNK, bahwa:

“Keinginan masyarakat terlalu besar dan kadang berlebihan, memanfaatkan keberadaan tata kelola tambang. Indikator untuk tiap daerah berbeda.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Kepala Teknik Tambang PT. AMNK yang sebelumnya mengakui bahwa:

“Kendala pemerintah daerah jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat: terbatasnya kapasitas perusahaan dalam menampung tenaga kerja lokal dan pemberdayaan ekonominya. Pemerintah daerah

mempunyai indikatornya baik dimensi ekonomi, sosial, maupun budaya” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Selain terbatasnya kapasitas perusahaan dalam menampung tenaga kerja dan melakukan pemberdayaan ekonomi, lemahnya aturan dan kewenangan pemerintah daerah serta belum terbangunnya sistem yang efektif dalam tata kelola dana CSR juga membuat kontribusi tata kelola pertambangan tidak signifikan. Masyarakat sekitar daerah pertambangan mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah penggunaan dana bantuan yang tidak transparan dan kurangnya dana bagi hasil antara masyarakat dan pengelola pertambangan.

Indikator untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat berbeda-beda untuk tiap daerah, melihat pada kondisi umum yang terjadi di daerah sekitar tambang, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Namun, daya beli masyarakat yang mendapatkan insentif dari perusahaan tambang dan jumlah usaha kecil menengah yang tumbuh sebagai dampak dari kehadiran perusahaan dapat dijadikan sebagai indikator. Sedangkan aparat desa yang berasal dari Desa Long Adiu, Desa Long Loreh, Desa Punan Rian, Desa Mirau, Desa Laban Nyarit, Desa Pelencau, Desa Langap, dan Desa Seturan tidak memahami kendala yang dihadapi pemerintah terkait kontribusi tata kelola pertambangan pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah, maupun indikator untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

5.3 Strategi Tata kelola Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif SDGs

Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar dalam mengelola dan membangun daerahnya. Di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola

dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hasil tambang batu baru harus dilakukan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal (SDGs)* sehingga proses tersebut tidak merusak ekosistem dan membahayakan kelangsungan kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Bagaimana kontribusi pertambangan batu bara terhadap peningkatan PAD dijelaskan lebih lanjut oleh Camat Malinau Selatan, sebagai berikut:

“Berpengaruh terhadap penerimaan daerah, bagi hasil dari sektor tambang. Kondisi lingkungan pasca tambang sangat ditentukan oleh pelaku tambang.” (Wawancara, 16-04-2018, Camat Malinau Selatan).

Baik buruknya kondisi lingkungan pasca tambang ditentukan oleh pelaku pengolahan tambang dan memerlukan kajian lebih dalam. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ketua Earth Hour, bahwa:

“Industri tambang merupakan salah satu sumber utama PAD kabupaten Malinau. Sehingga potensinya sangat besar. Berapa kontribusinya silahkan ke OPD terkait. Seimbangkan nilai ekonomi terhadap kondisi lingkungan? Perlu kajian lebih dalam.” (Wawancara, 13-04-2018, Ketua Earth Hour).

Adanya bagi hasil antara pihak pengelola dan Kabupaten Malinau sebagai daerah penghasil menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sumber utama PAD. Namun, apakah kontribusi pertambangan batu bara terhadap peningkatan PAD seimbang dengan kondisi lingkungan pasca tambang?

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. AMNK, bahwa:

“Tambang batu bara di Malinau sangat signifikan dalam kontribusi peningkatan pemerintah daerah. Kondisi lingkungan pasca tambang dengan sisi penerimaan pemerintah daerah sangat berimbang.” (Wawancara, 16-04-2018, Kepala Teknik Tambang PT. AMNK).

Sesuai dengan pernyataan Kepala Teknik Tambang perusahaannya, General Manager PT. AMNK, mengatakan bahwa:

“Kontribusi secara tidak langsung dengan adanya bantuan. Sejauh ini cukup seimbang.” (Wawancara, 18-04-2018, General Manager PT. AMNK).

Menurut Asisten Manajer Development PT. AMNK, hal ini tergantung juga pada masyarakat. Sebagaimana dikatakan bahwa:

“Sejauh ini sangat baik potensinya. Cukup seimbang dengan kondisi Lingkungan pasca tambang itu pun tergantung masyarakat sekitar dalam menyikapinya.” (Wawancara, 17-04-2018, Asisten Manajer Development PT. AMNK).

Sedangkan bagaimana masyarakat sekitar daerah tambang sendiri melihat hal ini. Dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Malinau Selatan Hilir, bahwa:

“Potensi tambang lumayan meningkatkan penerimaan PAD, karena di Malinau perusahaan tambang batu bara satu-satunya penghasil PAD yang cukup besar. Namun kondisi penerimaan belum sebanding dengan kondisi lingkungan pasca tambang yang bisa menjadi sumber PAD seperti wisata, Perikanan dan lokasi rekreasi lainnya.” (Wawancara, 21-04-2018, Camat Malinau Selatan Hilir).

Pendapat tersebut didukung oleh Koordinator Organisasi Lintas Sembilan, yang mengungkapkan bahwa:

“Kas daerah menambah. Tetapi tidak seimbang antara kemakmuran, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Untuk lingkungan sudah terlanjur rusak, bertani sudah tidak bisa.” (Wawancara, 21-04-2018, Koordinator Organisasi Lintas Sembilan).

Adanya tata kelola tambang batu bara di Kabupaten Malinau menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusi ini belum sebanding dengan dampak yang terjadi pada kondisi lingkungan pasca tambang.

Usaha masyarakat sebagai sumber PAD lainnya seperti lokasi wisata dan perikanan dapat dirugikan dengan adanya limbah bekas tambang, lingkungan sudah terlanjur rusak juga sudah tidak bisa digunakan untuk bertani. Sehingga meningkatnya PAD dirasa tidak seimbang dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Punan Rian, bahwa:

"Masyarakat desa tidak memahami berapa besar kontribusi dari pertambangan batu bara ini terhadap pemerintah. Manfaat yang dirasakan masyarakat desa dari perusahaan hanya dalam bentuk kebutuhan air bersih dan listrik ada juga beberapa orang yang direkrut sebagai pekerja bagian safety dan pengeboran, hanya itu saja dan tidak seimbang dengan pencemaran air dan udara di desa." (Wawancara, 21-04-2018, BPD Desa Punan Rian).

Senada dengan pendapat tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa:

"Kontribusi penerimaan dengan kondisi lingkungan pasca tambang tidak seimbang, mengingat kegiatan pertambangan batu bara telah menimbulkan kerusakan lahan dan tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat." (Wawancara, 27-04-2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau).

Hal ini mendukung pernyataan Kepala Desa Pelencau, bahwa:

"Tidak seimbang bantuan dengan dampak negatif seperti penyakit, hanya sebagian kecil beberapa masyarakat menjadi tenaga kerja 15 orang." (Wawancara, 21-04-2018, Kepala Desa Pelencau).

Sebagian masyarakat sekitar daerah pertambangan tidak mengetahui kontribusi pertambangan batu bara terhadap peningkatan PAD dan menganggap hal ini tidak sebanding dengan kondisi lingkungan yang terjadi pasca tambang.

Sedangkan, sebagian lainnya seperti Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Provinsi Kaltara, Camat Malinau Selatan Hulu, Desa Mirau, Desa Laban Nyarit, Desa Long Adiu, Desa Long Rat, Desa Long Loreh, Desa Bila Bekayuk,

Desa Langap, dan Desa Seturan sama sekali tidak memahami kontribusi pertambangan batu bara terhadap peningkatan PAD dan keseimbangannya dengan kondisi lingkungan pasca tambang di daerah sekitar pertambangan Kabupaten Malinau.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas diuraikan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016-2021 diuraikan beberapa isu-isu strategis antara lain: 1) permasalahan kawasan DAS. Kawasan

DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun unyuk penggunaan lain seperti: pemukiman dan pertambangan perlu mendapat perhatian serius. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Pendekatan menyeluruh tata kelola DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam tata kelola DAS mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemungutan manfaat; 2) permasalahan pencemaran air, tanah, dan udara. Perencanaan lingkungan baik dalam medium air maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemaran dari aktifitas kegiatan pertambangan, limbah rumah tangga, izin penebangan kayu maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut/kronis perlu diantisipasi, agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat azaz dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan harus dimulai dari perencanaan, hingga evaluasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan uraian di atas, disebutkan dalam Rencana Program dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yaitu adanya tujuan yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Adapun sasaran dari tujuan tersebut adalah terlaksananya upaya pengawasan. Pencegahan, dan pengendalian lingkungan hidup, yang ditindaklanjuti dengan

beberapa program dan kegiatan antara lain: pemantauan kerusakan tanah, pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang telah memiliki izin di bidang lingkungan hidup, dan inventarisasi dan pemantauan limbah B3.



BAB VI**PEMBAHASAN****5.1 Tata kelola Pertambangan Batubara****5.1.1 Aspek Kebijakan**

Ekstraksi sumberdaya mineral terutama pertambangan batubara, nikel, emas, timah dan tembaga menyumbang Rp. 33,55 triliun dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemerintah Indonesia telah memberi izin pertambangan batubara seluas 21 juta ha lahan di Indonesia. Pada Tahun 2017 Indonesia telah menghasilkan 376 juta ton batubara dimana 309 juta ton di antaranya diekspor ke luar negeri dan menjadikan Indonesia sebagai produsen batubara terbesar kelima di dunia. Pada sisi lain, pertambangan batubara disertai dengan kerusakan lingkungan, yang disebabkan pembukaan hutan untuk menggali tanah lebih dalam dan meninggalkann lubang pasca penambangan. Dampak lainnya termasuk perampasan tanah adat masyarakat lokal, polusi dan mekanisme pembagian hasil usaha tambang yang tidak efektif.

Seiring dengan meluasnya pertambangan batubara di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan rencana prioritas bagi sektor pertambangan. Pertama, memperbaiki tata kelola pertambangan untuk memastikan semua perusahaan membayar kewajiban keuangan secara penuh kepada negara. Saat ini pendapatan pemerintah signifikan hilang akibat dari tata kelola pemerintah yang buruk dalam penerbitan lisensi dan lemahnya pemantauan aktivitas pertambangan. Kedua, menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan merata bagi sektor pertambangan yang tidak melakukan aktivitas pertambangan dengan merusak

lingkungan dan sosial yang diakibatkan dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) secara ilegal.

Pada mulanya instrumen hukum yang mengatur pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dimana kedudukan hukum pemerintah belum sebanding dengan para investor. Namun dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara keseluruhan pemerintah Indonesia dapat mengelola Sumberdaya alam di diseluruh Indonesia membuat kedudukan hukum pemerintah Indonesia menjadi lebih tinggi dibanding investor. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 pola kerjasama didasari pada kontrak sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pola kerjasama dilakukan dalam bentuk izin. Penggantian kebijakan tersebut dilakukan untuk mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, berwawasan lingkungan, dan transparan.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah khususnya terkait UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengalihkan sebagian besar kewenangan perizinan ke pemerintah provinsi dan kabupaten serta ditambah dengan banyaknya izin pertambangan mengakibatkan menurunnya kualitas pemantauan aktivitas pertambangan, peningkatan korupsi dan aktivitas dari pertambangan liar. Beberapa izin pertambangan yang digunakan untuk mengeksploitasi batubara dikeluarkan kepada lebih dari satu perusahaan yang menyebabkan tumpang-tindih penggunaan lahan, kerusakan di kawasan masyarakat adat dan perizinan ilegal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola

sumberdaya guna memberikan pendapatan bagi perekonomian nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penerapan kebijakan pada saat pembukaan tambang harus mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan antara lain: (1) perusahaan harus memiliki badan hukum, (2) membuat dokumen AMDAL; (3) memiliki izin usaha pertambangan, (4) menempatkan dana jaminan reklamasi dan (5) melakukan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan perusahaan pertambangan batubara harus melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang dan memberikan adanya jaminan dana reklamasi. Jaminan dana reklamasi ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan diajukan kepada Bupati. Pencairan dana jaminan reklamasi dilakukan beberapa tahap yaitu: 60% setelah penataan disposal dan 20% setelah melakukan revegetasi serta 20% setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati.

Dalam rangka memacu pelaksanaan reklamasi agar sebanding dengan lajunya aktifitas penambangan dan untuk mengoptimalkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang melalui program reklamasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perlu dilakukan langkah-langkah konservasi seperti Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air dan konservasi udara. Pemerintah daerah memberi dukungan terhadap perbaikan pola reklamasi kawasan pasca tambang batubara. Kerjasama lintas sektoral untuk mentaati kerangka kerja

model reklamasi yang telah disepakati dalam peraturan daerah mengenai kewajiban mendukung upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang batubara. Regulasi oleh Pemerintah Daerah menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan terutama keberadaan pergantian pertumbuhan tanaman dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang batubara dengan memberikan pilihan atau diversifikasi tanaman pertanian bagi masyarakat yang masih memiliki lahan pertanian dan memberikan ruang lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi buruh tambang batubara.

Tabel 6.1 Jenis Kegiatan Pertambangan dan Kebijakan yang Terkait

Jenis Kegiatan	Kebijakan
Pembukaan Pertambangan	• Perusahaan Berbadan Hukum: (a) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (b) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, (c) PP No. 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. • Perlindungan dan Tata kelola Lingkungan Hidup: (a) AMDAL, UKL, UPL dan KLHS, (b) Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, (c) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Tata kelola Lingkungan Hidup, (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, (e) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata kelola Lingkungan Hidup, (f) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air. • Izin Usaha Pertambangan: (a) UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah • Jaminan Reklamasi pasca penambangan: Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara • Program Pemberdayaan Masyarakat: Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Operasional • Sesuai dokumen AMDAL, UKL dan UPL

Pertambangan

Pasca penambangan • Sesuai dokumen AMDAL, UKL dan UPL
(Reklamasi) • Dana sesuai dengan jamminan reklamasi yang sudah
ditetapkan

Kegiatan reklamasi pasca tambang merupakan salah satu bentuk kewajiban dari kegiatan usaha pertambangan. Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Tata kelola Lingkungan Hidup (UUPPLH); (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem; (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara; (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Bidang Mineral dan Batubara. Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi prinsip perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja (Irsan et al, 2016).

5.1.2 Peran Masyarakat dalam tata kelola batubara

Keterlibatan berbagai instansi sangat dibutuhkan dalam usaha tata kelola pertambangan, salah satunya yaitu keterlibatan dari masyarakat setempat. Masyarakat memiliki hak-hak yang dapat diperoleh dari setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerahnya. Hak masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas pasal 40 ayat 5, yang menegaskan bahwa Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola harus diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan. Sehingga nantinya, masyarakat tidak akan merasa dirugikan akibat adanya usaha tata kelola pertambangan (Qomariah, 2003). Koordinasi dengan masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan yang akan menghasilkan kerja sama yang baik antar pihak. Apabila koordinasi tidak dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak berupa konflik akibat aktivitas pertambangan. Salah satu partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat yaitu menjadi tenaga kerja dalam usaha pertambangan (Siska, 2013).

Selain menjadi bagian dari tenaga kerja pertambangan, masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan secara eksternal. Pada hakikatnya pengawasan dilakukan sebagai bentuk pengendalian untuk mencegah terjadinya kekeliruan serta diharapkan dapat dijadikan solusi dalam tata kelola pertambangan. Melalui pengawasan masyarakat, diharapkan adanya keseimbangan antara tata kelola pertambangan dan pelestarian lingkungan. Sehingga dapat mewujudkan tata kelola pertambangan yang berwawasan lingkungan (Puluhulawa, 2011). Tata kelola lingkungan hidup pada usaha pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas pasal 40 ayat 3 yang berupa kewajiban Badan Usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut atas maka dirumuskan proposisi minor sebagai berikut:

Proposisi Minor (1)

Agar tata kelola pertambangan terlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, adanya kejelasan kewenangan pemerintah provinsinsi dan kabupaten serta melibatkan masyarakat setempat.

5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata kelola Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan.

Dunia usaha pertambangan memiliki peran yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pertambangan batubara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Setiap kegiatan tata kelola pertambangan yang memanfaatkan sumberdaya alam akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat (Nurjaya, 2008). Terdapat beberapa kebijakan yang harus diperhatikan dalam tata kelola sumberdaya alam. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dari generasi ke generasi, sumberdaya alam harus dipergunakan secara adil antar generasi, pemanfaatan dari sumberdaya alam harus mampu melindungi dan mempertahankan budaya lokal masyarakat setempat, tata kelola sumberdaya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem yang ada serta kondisi masyarakat setempat (Nurhidayati, 2013). Identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat tata kelola pertambangan batubara penting untuk dilakukan untuk mempermudah pengambilan tindakan yang tepat agar tata kelola pertambangan berkembang kearah yang lebih baik. Dengan demikian, teridentifikasinya faktor-faktor tersebut maka akan sangat

menentukan keberhasilan upaya tata kelola pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tata kelola pertambangan di Kabupaten Malinau telah didukung oleh beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No.4 Tahun 2009 tentang MINERBA, UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, PERMEN ESDM No. 34 Tahun 2017, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, PP No.24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dan PP No.27 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tata kelola pertambangan batubara juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah berupa PERDA No.9 Tahun 2003 tentang Tata kelola Lingkungan Hidup, PERDA No.5 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusulkan dalam suatu lingkungan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan menunjukkan apa yang harus dikerjakan daripada apa yang diusulkan pada suatu masalah. Dampak dari kebijakan pertambangan merupakan sebuah perubahan yang terjadi akibat ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengolah mineral batubara dan hasil bumi lainnya (Agustino, 2008). Dengan adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aktivitas pertambangan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berperan sebagai penyusunan pedoman, kriteria, tata cara, standar, dan norma di bidang pertambangan (Perman, 2010).

Apresiasi positif dari masyarakat sekitar pertambangan merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendukung tata kelola pertambangan. Dengan adanya pertambangan batubara akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan pertambangan batubara memberikan peningkatan ekonomi dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan seperti membuka warung makan, warung sembako, bengkel, dan menyewakan penginapan atau rumah kost bagi pendatang yang bekerja di pertambangan (Apriyanto dan Harini, 2013). Hubungan antara perusahaan pertambangan dan masyarakat sekitar perlu dijalin dengan baik, hak-hak masyarakat juga harus diberikan sepenuhnya untuk menghindari timbulnya konflik sosial. Sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya tetap harus diperhatikan oleh perusahaan pertambangan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat sekitar pertambangan. Perusahaan harus menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat yang mungkin akan terkena dampak dari aktivitas pertambangan batubara (Petkova, *et al.*, 2009).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dalam lingkungan pertambangan di Kabupaten Malinau. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat tata kelola pertambangan batubara. Salah satunya yaitu kurang adanya koordinasi antar pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Menurut Suhadi, *et al.* (2013), terdapat 3 golongan yang berperan penting dalam pembangunan; yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ketiga golongan tersebut merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Setiap tahap pembangunan membutuhkan pengorganisasian tata ruang ekonomi dan sosial yang akan

memberikan kebijakan regional. Dibutuhkan banyak dialog antara pihak pemerintah dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan.

Masing-masing golongan memiliki tugas tersendiri dalam tata kelola pertambangan batubara. Pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan kepada berbagai pihak yang telah diijinkan melakukan eksplorasi lokasi-lokasi yang diindikasikan mengandung unsur mineral logam. Namun kebijakan tersebut harus diiringi dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah berhak mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya oleh perusahaan nasional maupun asing (Nalle, 2012).

Selain pemerintah, pihak swasta atau perusahaan juga memiliki kewenangan mensejahterakan kehidupan masyarakat dan tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi. Sebagaimana tercantum dalam UU No.40 Pasal 74 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan swasta memiliki tanggung jawab atas pelestarian lingkungan pertambangan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan dengan cara reboisasi atau reklamasi (Damopoli, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 26 yang menyatakan bahwa sepanjang tahapan usaha

pertambangan harus menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya. Dalam PP No.78 Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa reklamasi merupakan tanggung jawab perusahaan dengan tujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan pertambangan harus memperhatikan lingkungan dan prinsip-prinsip tata kelolanya serta didukung oleh masyarakat sekitar.

Perbedaan pendapat antar pihak terkait pelaku industri tata kelola batubara dan kurangnya koordinasi sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha tata kelola pertambangan batubara. Beberapa pihak menyatakan bahwa tata kelola pertambangan batubara melibatkan pihak swasta, namun pihak lain mengutarakan bahwa tidak ada pihak swasta yang terlibat. Di sisi lain beberapa pihak juga menyatakan bahwa tidak adanya keterlibatan organisasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan. Perbedaan pendapat antar berbagai pihak berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hubungan sosial yang tidak harmonis antara masyarakat, swasta, dan pemerintah menyebabkan perbedaan akses. Perbedaan akses tersebut membuat masyarakat merasa terabaikan sedangkan pemerintah dan perusahaan menikmati hasil pertambangan terlalu banyak (Usman, 2001).

Berdasarkan Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K Tahun 1995, setiap pengusaha tambang diwajibkan menyampaikan rencana tahunan tata kelola lingkungan. Tujuan dari perencanaan tahunan yaitu untuk mencegah serta mengantisipasi terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sedangkan berdasarkan pendapat organisasi masyarakat Kabupaten Malinau bahwa perusahaan belum menjalankan tata kelola dengan baik dan tidak ada komunikasi

dengan organisasi masyarakat. Keterbukaan informasi terhadap tata kelola pertambangan juga dirasa kurang transparan. Masyarakat sudah mulai merasakan dampak dari pertambangan batubara, lingkungan sekitar menjadi berdebu, kering, dan mengurangi kesuburan lahan.

Menjaga lingkungan hidup dari bahaya pertambangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah namun menjadi tugas perusahaan swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk ikut memberikan saran atau tanggapan dalam perijinan lingkungan. Karena masyarakat yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang ada di wilayahnya. Seluruh kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL, diwajibkan untuk mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum penyusunan AMDAL. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam memberikan pendapat, saran dan tanggapan dalam jangka waktu 30 hari setelah diumumkan yang nantinya menjadi dasar pertimbangan oleh Komisi Penilai AMDAL (Mukono, 2005).

Faktor lain yang dapat menghambat tata kelola pertambangan yaitu berubahnya kondisi lahan atau lingkungan pertambangan. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sudah mulai merasakan dampak dari aktivitas pertambangan, diantaranya polusi udara yang berasal dari operasi penggalian dan pengangkutan batubara, debu akan menjadi lebih banyak ketika musim kemarau. Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar pemukiman masyarakat sudah mulai tercemar. Keadaan tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kebijakan yang telah diatur tidak partisipatif dan tidak memenuhi hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan adanya permasalahan tersebut akan menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, maupun pihak perusahaan swasta. Adanya konflik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan tujuan, kurangnya komunikasi dan klarifikasi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa tata kelola sumberdaya alam di Indonesia harus sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 2 poin D juga dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola dengan berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang mengintegrasikan antara dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Dalam hal ini antara pihak pemerintah daerah dan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, pemerintah telah mempertimbangkan dampak dari pertambangan batubara dan telah melakukan pengawasan ketat dalam proses tata kelola batubara. Pemerintah daerah telah terlibat dalam tata kelola kondisi lingkungan pasca tambang. Namun langkah pemerintah memiliki kendala, diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang berkompeten untuk melakukan pemantauan lingkungan. Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berkoordinasi dengan pihak swasta maupun masyarakat terkait pengambilan langkah strategis untuk menanggulangi kerusakan lingkungan berupa membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan serta mengikutsertakan staf dalam diklat teknis dalam tata kelola pertambangan.

Sedangkan menurut masyarakat penegakan peraturan kurang berjalan baik. Sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan tata kelola pertambangan yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan pasca tambang. Masyarakat dan pihak swasta juga tidak pernah terlibat dalam mengatasi masalah lingkungan pasca tambang. Fakta-fakta yang ada yaitu lubang-lubang bekas tambang belum ditimbun. Limbah bekas tambang juga belum diatasi, hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Tata kelola sumberdaya alam harus dimanfaatkan dengan baik dan mempertimbangkan kelestariannya. Sehingga diperlukan aturan atau hukum untuk memberikan pedoman dan mengatur pemanfaatan sumberdaya alam. Tidak hanya peraturan perundang-undangan terkait tata kelola lingkungan yang perlu diperhatikan, namun pelaksanaan dan pengawasan juga perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh (Sentosa, 2014). Berdasarkan UU No.32 Pasal 14 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat 13 (tigabelas) instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran, yaitu: KLHS; tata ruang; baku mutu lingkungan; kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; AMDAL; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan perundang-perundangan berbasis lingkungan hidup; analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup; dan instrument lain sesuai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bertitik tolak dari pembahasan di atas maka dirumuskan proposisi minor sebagai berikut:

Proposisi Minor (2):

Agar tata kelola pertambangan dapat berjalan dengan baik maka regulasi harus disosialisasikan dengan baik, adanya koordinasi antar pengelola

tambang, reklamasi lahan pasca pertambangan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan.

Berdasarkan pada beberapa proposisi minor di atas, kemudian pembahasan dilakukan secara keseluruhan untuk dapat menghasilkan rumusan proposisi mayor.

Adapun proposisi mayor dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Proposisi Mayor:

Keberhasilan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan batubara yang berkelanjutan ditentukan oleh kebijakan yang dilaksanakan secara konsekwen, adanya komitmen dari pengelola tambang untuk mengelola yang ramah lingkungan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, dan adanya partisipasi masyarakat sekitar pertambangan.

5.3 Strategi Tata kelola Pertambangan Batubara yang Berkelanjutan

Aktivitas pertambangan batubara selalu diikuti dengan menurunnya kualitas lingkungan yang akan memberikan dampak bagi masyarakat. Maka seharusnya perusahaan melaksanakan suatu kegiatan yang tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pertambangan. Pemantauan dan tata kelola lingkungan dalam aktivitas pertambangan juga diperlukan dalam pengendalian limbah. Dalam upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan konsesus pembangunan berkelanjutan antar stakeholder, yaitu masyarakat, pemerintah dan pengusaha pertambangan. Keterikatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan sehingga dirumuskan strategi kebijakan pertambangan berkelanjutan.

Sesungguhnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tidaklah mudah. Oleh

karena itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkannya. Terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Aspek –aspek tersebut dimulai dari pendidikan, kualitas air dan udara yang terjaga, kualitas makanan, dan keseimbangan sumberdaya alam. Berikut adalah langkah strategis untuk mewujudkan pertambangan batubara yang berkelanjutan adalah:

6.3.1 Memperkuat penegakkan hukum beserta sanksinya

Industri tambang batubara di Kabupaten Malinau merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan Sumberdaya Alam harusnya mampu menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Faktanya, masyarakat merasa belum sejahtera dengan adanya pertambangan, cenderung hanya mendapatkan dampak negatif. Kebijakan hukum yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaan dan pengawasannya belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh serta belum tersosialisasi secara optimal ke masyarakat. Sehingga pemerintah selaku regulator harus memperkuat penegakkan hukum agar dapat dijadikan acuan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Lemahnya penegakkan hukum yang ada semakin membuat kemerosotan lingkungan hidup karena eksploitasi SDA secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Pemerintah perlu membatasi perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mempertimbangkan sektor lain dalam pemanfaatan lahan. Perizinan sebagai hukum lingkungan yang berfungsi sebagai tindakan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar ketentuan yang telah dibuat dan disepakati juga perlu dilakukan, hal ini bertujuan agar pemilik IUP tidak melakukan penyimpangan di lapangan dan bertanggungjawab terhadap program reklamasi lahan pasca tambang. Biaya sosial dan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam peraturan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang nantinya akan terkena dampak dari pertambangan memiliki mekanisme untuk memaksa perusahaan untuk membayar kerugian.

6.3.2 Mengadakan forum diskusi secara rutin

Adanya pertemuan forum secara rutin memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, melakukan sosialisasi kebijakan, peningkatan pemahaman, dan penyamaan persepsi terkait kebijakan pertambangan. Forum bisa dihadiri oleh masyarakat, pemerintah, pihak perusahaan, dan praktisi lingkungan untuk saling bertukar pendapat bagaimana tata kelola pertambangan batubara dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak penting dilakukan untuk membahas konservasi dan rehabilitasi kawasan bekas tambang.

Selain itu, perusahaan perlu mengimplementasikan konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR merupakan penerapan pembangunan berkelanjutan dalam dunia usaha. Penerapan konsep CSR bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar masyarakat dengan pihak perusahaan dan pemerintah (Rodriguez dan LeMaster, 2007). Perusahaan perlu menyediakan sarana komunikasi khusus untuk mendapatkan informasi dari kegiatan CSR perusahaan. Sarana yang

disediakan haruslah yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Seluruh kegiatan CSR perusahaan harus bersifat transparan agar masyarakat dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan CSR. Perusahaan diharuskan transparan dengan masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam pertambangan. Menurut Nur'ainy, *et al.*, (2013), transparansi merupakan bentuk jaminan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat sesuai aturan atau rencana yang telah disepakati. Masyarakat perlu terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi untuk memahami harapan masyarakat. Penyelarasan harapan masyarakat dengan strategi CSR akan meningkatkan efektifitas kegiatan tersebut.

6.3.3 Pemantauan multi-stakeholder

Kegiatan pertambangan sering menghasilkan dampak kumulatif yang bisa merugikan masyarakat sekitar pertambangan ataupun masyarakat yang jauh dari pertambangan. Pemantauan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah yang akan timbul akibat dari tata kelola tambang batubara. Pemantauan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemberi izin lingkungan ikut bertanggungjawab apabila terdapat aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan. Pemerintah memiliki peran penting untuk mencari solusi terhadap dampak pertambangan. Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur kelestarian lingkungan.

Begitu pula pihak perusahaan harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pertambangan agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan

merugikan masyarakat sekitar. Diikuti dengan reklamasi lahan bekas tambang. Perusahaan perlu mengadakan sosialisasai tentang tata kelola tambang, dampak yang akan ditimbulkan serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi dampak yang dihasilkan. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memantau kegiatan pertambangan. Pemberdayaan masyarakat dengan membina/mendidik masyarakat di sekitar kawasan pasca tambang batubara hingga mampu berperan sebagai pengawas lingkungan sehingga implementasi pelaksanaan reklamasi taat kaidah dapat dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan bukan hanya dalam bentuk tata kelola lingkungan dalam bentuk reklamasi semata, tetapi dengan pemberian insentif kepada masyarakat di sekitar kawasan pasca tambang jika mereka bersedia melakukan penanaman kembali tanah kawasan di sekitar lokasi serta ikut ambil bagian.

Pada pertambangan batubara di Kabupaten Malinau ini bisa difokuskan terhadap pemantauan DAS (Daerah Aliran Sungai). Karena masyarakat sudah mulai resah dengan kualitas air sungai di sekitar pertambangan yang sudah menurun. Hal ini diduga kaerna limbah dari kegiatan pertambangan dibuang begitu saja di sungai. Selama ini DAS Kabupaten Malinau digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain pemantaun yang rutin, untuk mengatasi permasalahan tercemarnya air sungai juga harus didukung dengan kebijakan yang tegas.

6.3.4 Program Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat

Kebijakan program pengembangan dan pembedayaan masyarakat dilakukan untuk membantu masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas pertambangan dan

untuk mencegah timbulnya masalah sosial pasca tambang batubara seperti: defisit lahan pertanian, hilangnya kesempatan kerja dan berusaha, juga kesenjangan tingkat pendapatan. Selayaknya pemerintah membuka wilayah kantong-kantong perekonomian sebanyak mungkin yang dapat mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan konsep pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan para perusahaan pertambangan juga turut bertanggung jawab.

Perusahaan pertambangan wajib mengembangkan program pengembangan masyarakat (*community development*). Program pengembangan masyarakat bisa berupa Pengembangan Usaha Kelompok Kecil (PUKK). Bentuk nyata dari program PUKK yaitu memberikan pinjaman modal bagi kelompok usaha kecil. Program PUKK diharapkan dapat melatih masyarakat lebih mandiri, sehingga ketika pasca pertambangan masyarakat tetap sejahtera (Fauzi dan Sadono, 2006). Pihak perusahaan memiliki kewajiban dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan dengan menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan, diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malinau karena beberapa wilayah masih belum memiliki sarana pendidikan yang memadai. Selain pendidikan, kesehatan masyarakat pertambangan juga harus diperhatikan, sarana dan prasarana kesehatan juga harus memadai.

Selain itu, perlu adanya pembangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar pertambangan, salah satunya yaitu perbaikan jalan. Ruas jalan yang rusak akan mempengaruhi efek terhadap perekonomian masyarakat dan wilayah karena tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Pemberdayaan masyarakat juga efektif dengan melakukan pembinaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan modal usaha.

Berdasarkan langkah-langkah strategis tersebut di atas maka disusun strategi tata kelola pertambangan batubara dalam persepektif *Sustainable Development Goal's (SDG's)* yaitu strategi yang berorientasi pada orang (*people*), lingkungan (*planet*), keuntungan (*profit*), keadilan dan kesetaraan (*peace*), kemitraan (*partnership*), yang dalam disertasi ini dirumuskan dengan strategi 5P yaitu:

1. *People*, yaitu dalam tata kelola pertambangan batubara pemerintah melibatkan masyarakat (termasuk tokoh masyarakat dan pemuda), dan swasta dalam penyusunan Rencana Kerja Teknik Tambang dan Lingkungan (RKTTL). Lebih lanjut dalam strategi yang berorientasi pada *people* yang dalam hal ini pemerintah, swasta, dan masyarakat menjalankan perannya masing-masing dalam pengelolaan pertambangan batubara. *Pertama*, pemerintah menjalankan regulasi yang ada secara konsekwen termasuk membuat regulasi yang didalamnya secara jelas mengatur *reward* atas kepatuhan menjalankan peraturan dan *punishment* jika dalam pengelolaan tambang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. *Kedua*, pihak swasta harus menyisihkan laba perusahaan untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dituangkan dalam peraturan yang ada, baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati. Hal ini untuk menjamin besaran kontribusi pada PAD dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Pihak swasta juga harus membuat laporan secara regular terkait hal-hal tersebut. *Ketiga*, masyarakat

harus berpartisipasi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap proses pertambangan batubara yang dilakukan oleh perusahaan yang memegang IUP.

2. *Planet*, yaitu strategi yang berorientasi terhadap pemulihan kondisi lingkungan pasca penambangan. Pihak swasta (perusahaan pemegang IUP) harus menyediakan dana untuk reklamasi pasca tambang, hal ini perlu diperkuat dengan dibuat peraturan daerah yang isinya secara jelas menentukan persentase dari keuntungan perusahaan untuk biaya pemulihan lingkungan.

3. *Profit* yaitu tata kelola pertambangan harus dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. *Peace* yang diwujudkan adanya keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola pertambangan. Pihak swasta (perusahaan pemegang IUP) harus difasilitasi sesuai ijin usaha yang dimiliki agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut sebagian harus dialokasikan untuk CSR dan pemulihan lingkungan agar signifikan antara efek ekonomi dan efek lingkungan dapat bersanding dengan baik. Hal ini diwujudkan dengan **pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang diarahkan pada komunitas unggulan yaitu dibidang agraris sehingga harus ada anggaran untuk mengembangkan produk unggulan masyarakat tersebut.**

5. *Partnership* yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau harus aktif membina kemitraan antara perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat sekitar pertambangan termasuk dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan pertambangan sehingga terbentuk *community development*.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil pengumpulan data dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai :

- (1) Tata kelola pertambangan batu bara dalam perspektif SDG's yang dilaksanakan di Malinau Kalimantan Utara melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah baik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Kabupaten Malinau, pihak swasta yang dalam hal ini ada empat perusahaan pemegang IUP, dan masyarakat. Sesuai regulasi yang ada masing-masing aktor menjalankan perannya sehingga pada prinsipnya tata kelola pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau telah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA), UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang perizinan Bidang MINERBA, PP No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta PP No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Walaupun ada beberapa yang tidak konsisten dalam memenuhi regulasi tersebut di atas baik pada proses awal yaitu pembukaan pertambangan maupun pada saat operasional pertambangan dan pasca pertambangan.

Dalam tata kelola tersebut juga melibatkan masyarakat dalam bentuk

pengawasan dan sebagai tenaga kerja perusahaan pertambangan tersebut berasal dari masyarakat setempat.

- (2) Faktor yang mendukung tata kelola pertambangan batubara dalam persepektif SDG's dapat diidentifikasi sebagai berikut: (a) adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aktivitas pertambangan, (b) Apresiasi positif dari masyarakat sekitar pertambangan merupakan sesuatu hal yang penting untuk mendukung tata kelola pertambangan termasuk pihak swasta yang diberikan izin telah melengkapi dokumen AMDAL yang dibutuhkan dalam tata kelola pertambangan, dan (c) pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau terkait dampak pasca pertambangan. Adapun faktor yang menghambat tata kelola pertambangan batu bara antara lain (a) kurang adanya koordinasi antar pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, (b) belum dilaksanakannya secara konsisten beberapa aturan dalam regulasi yang ada, misalnya dalam hal pemberian CSR, dan (c) berubahnya kondisi lahan atau lingkungan pertambangan (aspek pemulihan lingkungan)

3. Strategi tata kelola pertambangan batubara dalam perspektif SDG's meliputi strategi yang berorientasi pada *people, planet, profit, peace, dan partnership* yang dikenal dengan strategi 5P. Startegi yang berorientasi pada (1) *people* yaitu diwujudkan dalam bentuk kolaborasi ketiga aktor yang terlibat dalam tata kelola pertambangan (pemerintah pihak swasta, dan masyarakat) menyusun Rencana Kerja Teknik Tambang dan Lingkungan (RKTTL); (2) *planet* yaitu strategi tata kelola yang memperhatikan pemulihan kondisi

lahan pasca pertambangan, yang diwujudkan dengan keharusan melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan batubara; (3) *profit*, tata kelola pertambangan harus menguntungkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Keuntungan yang dimaksud tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga lingkungan. (4) *peace*, tata kelola pertambangan harus mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan, dalam hal ini keuntungan perusahaan harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan (5) *partnership*, dalam hal ini menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dalam hal ini antara perusahaan pemegang IUP dengan masyarakat termasuk tokoh adat dan pemuda.

7.2 Saran

Bertitik tolak dari temuan penelitian sesuai masalah yang diangkat maka ada beberapa saran sebagai berikut:

- (1) Perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam implementasi regulasi yang ada terkait tata kelola pertambangan batubara dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mengatasi keterbatasan keterlibatan pemerintah provinsi dalam pertambangan batubara karena sesuai regulasi yang ada kewenangan pengelolaan pertambangan berada di pemerintah provinsi tetapi aktifitas pertambangan berada di pemerintah kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah perlu segera melakukan penataan kawasan bekas tambang agar bernilai ekonomis, misalnya dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan hijau. Disisi lain agar kontribusi pihak swasta dalam pertambangan batubara dapat dirasakan oleh pemerintah daerah

khususnya pemerintah kabupaten maka perlu dibuat regulasi yang mengatur persentase keuntungan perusahaan untuk alokasi PAD, CSR, dan pemulihan lahan pasca tambang (adanya sangsi yang tegas terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan pemulihan lingkungan pasca pertambangan). Selanjutnya harus dipastikan bahwa perusahaan menyerahkan asset tambang yang berupa jalan, jembatan, barak kepada pemerintah daerah.

- (3) Untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi masyarakat sekitar pertambangan maka perlu mengembangkan produk unggulan masyarakat setempat. Hal ini harus dilakukan karena selama ini masyarakat sekitar pertambangan batubara banyak mengantungkan pendapat pada aktifitas pertambangan dengan menyewakan rumah untuk pegawai pertambangan, dan mensuplai kebutuhan pokok pegawai termasuk masyarakat sekitar pertambangan yang menjadi pegawai pertambangan. Sehingga dengan mengembangkan produk unggulan masyarakat setempat mereka akan bisa mandiri secara ekonomi pada saat aktifitas pertambangan selesai.

- (4) Diperlukan penyusunan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) bagi setiap aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan.

- (5) Perlu melibatkan akademisi dalam pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi dan memperbaiki dampak kegiatan pembangunan agar ekologi lingkungan dapat terjaga termasuk memperbaiki kondisi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfred, D. Chandler, Jr .1962. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press.

Amirullah, dan Budiyo, H. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andrew, K. R., 1971. *The Concept of Corporate Strategy*. Homewood, IL: Irwin.

Anthony, Parrewe dan Kacmar, 1999. *Strategic Human Resource Management. Second Edition*. Orlando: Harcourt Brace and Company.

Amir, M. Taufiq, 2011, *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Alfiyah, Ummahatun; dan Kertahadi; dan Said, Abdullah; 2015. "Analisis Perumusan Kebijakan dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi Pada Kabupaten Blora". Dalam Jurnal *Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Alwasilah, A. Chaedar, 2002. *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda.

-----, 2015. *Pokoknya Studi Kasus: Pendekatan Kualitatif*. Bandung. PT. Kiblat Buku Utama.

Bungin, Burhan (ed.), 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

-----, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Betz, Michael R.; and Partridge, Mark D.; and Farren, Michael; and Lobao, Linda; 2015. "Coal mining, economic development, and the natural resources curse". In *Energy Economics* 50 (2015) 105–116.

Bryson, John M., 1999. *Perencanaan Strategis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Calvo, Jorge Andrés Perdomo; and Perez, Ana María Jaramillo; 2016. "Optimal extraction policy when the environmental and social costs of the opencast coal mining activity are internalized: Mining District of the Department of El Cesar (Colombia) case study". In *Energy Economics* 59 (2016) 159–166.

Cernea, Michael M., 2008. "Compensation and benefit sharing: Why resettlement policies and practices must be reformed". In *Water Science and Engineering*, Mar. 2008, Vol. 1, No. 1, 89–120. ISSN 1674–2370, <http://kkb.hhu.edu.cn>, e-mail: wse@hhu.edu.cn.

Connor, Linda H., 2016. "Energy futures, state planning policies and coal mine contests in rural New South Wales". In *Energy Policy* 99(2016)233–241.

Creswell, John W., 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

-----, 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

David, Fred R., 2006. *Manajemen Strategi*. Buku 1, Edisi kesepuluh. Jakarta : Salemba Empat.

Fachlevi, Teuku Ade; dan Putri, Eka Intan Keumala; dan Simanjuntak, Sahat M.H.; 2015. "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo". Dalam *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol.2 No.2, Agustus 2015: 171-180 ISSN: 2355-6226, E-ISSN: 2477-0299.

Gibson, James L., 1990. *Organisasi Dan Manajemen, perilaku struktur dan proses*. Terjemahan Djoerban Wahid, Jakarta: Erlangga.

Indrawijaya, Adam Ibrahim, 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: PT. Sinar Baru.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2016. "Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas Dan Batubara Terhadap Perekonomian Indonesia". Jakarta. www.esdm.go.id.

Koswara, E., 2000. "Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya". Dalam CSIS xxix no.1: 51-52.

Kuncoro, Mudrajad, 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Erlangga.

Kusriyanto, Bambang, 2003. *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Jakarta: LPM.

Lechner, Alex M., et al., 2017. "Challenges of integrated modelling in mining regions to address social, environmental and economic impacts". In *Environmental Modelling & Software* 93 (2017) 268e281.

Lincoln, Yvonna S., dan Guba, E.G., 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications Inc.

Miles, Matthew B.; dan A. Michael Huberman; dan Johnny Saldana; 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods of Sourcebook*. Singapore: Sage Publications Inc.

Moleong, Lexy J., 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Maryuningsih, Yuyun, 2015. "Analisis Dampak Industri Stockpile Batu Bara Terhadap Lingkungan dan Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Pesisir Rawaurip Kec. Pangenan Kab. Cirebon". Dalam *Scientiae Educatia*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2015.

Marpaung, Parlindungan, 2000. *Analisis Perubahan Nilai Sosial Budaya Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Tapanuli Utara*, Program Pascasarjana USU, Medan.

Mutaqien, Maruf. 2014. "Memberdayakan Potensi Lokal Minerba". Diakses 17 April 2014 dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/02/memberdayakan-potensi-lokal-minerba-623368.html>.

Norman, Heidi, 2016. "Coal Mining and Coal Seam Gason Gomeroi country: Sacredlands, economic futures and shifting alliances". In *Energy Policy* 99(2016)242–251.

Nugroho, R., 2011. *Public Policy*. IKAPI: Jakarta.

Risal, Samuel; dan Paranoan, D.B.; dan Djaja, Suarta, 2013. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman". *eJournal Administrative Reform*, 2013, 1(1):117-131, ISSN 0000-0000, ar.mian.fisip-unmul.ac.id.

Shao, Shuai; and Yang, Lili; 2014. "Natural resource dependence, human capital accumulation, and economic growth: Acombined explanation for the resource curse and the resource blessing". In *Energy Policy* 74(2014)632–642.

Söderholm, Patrik; and Svahn, Nanna; 2015. "Mining, regional development and benefit-sharing in developed countries". In *Resources Policy* 45(2015)78–91.

Susilo, Dwi; dan Rachmad K., 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salusu, J., 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Newbury Park: Sage Publications.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

Sukoharsono, Eko Ganis, 2009. "Analysis of Sustainable Development 2008 Report of Pt. Holcim Indonesia Tbk Based On Indicator Protocols of Global Reporting Initiative and Key Performance Indicators of Cement Sustainability Initiative". In Vol. 17, No. 1/ Agustus 2009. Centre for Indonesian Accounting and Management Research Postgraduate Program, Brawijaya University.

-----, 2007. "Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental Issues". In *The International Journal of Accounting and Business Society* Vol. 15, No. 1, August 2007. Centre for Indonesian Accounting and Management Research Postgraduate Program, Brawijaya University.

-----, 2005. "Environmental Accounting: A Map of Environmental Regulations and Policies of The Indonesian Central Government". In *The International Journal of Accounting and Business Society* Vol. 13, No. 2/ Agustus 2005. Centre for Indonesian Accounting and Management Research Postgraduate Program, Brawijaya University.

Tunggal, Amin Wijaya, 2004. *Manajemen Kontemporer*, Buku 2, Harvarindo: Jakarta.

Thoyib, Armanu, 2005. "Hubungan Kepemimpinan, Budaya, Strategi, dan Kinerja: Pendekatan Konsep". *Jurnal Manajemen*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Paturusi, Samsul A., 2001, *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Bali.

Pearce dan Robinson, 2007, *Manajemen Strategi*, Salemba Empat, Jakarta.

Quinn, Robert E., 1990. *Becoming A Master Manager, A Competency Framework*. New York: John Wiley & Sons.

Rokhmad, Ali, 2006. *Mereformasi Birokrasi*. Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer.

Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta

Santoso, Purwo, Mencari Keterpaduan Ekosistemik dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Daerah, Makalah disampaikan dalam "Seminar Internasional IV Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi", Salatiga, 14-18 Juli 2003.

Siahaan, P. M., 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr., 2001. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.

Wijaya, Indra , 1989, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Sinar Baru.

Wang, Delu; and Zheng, Jianping; Song, Xuefeng; and Ma, Gang; and Liu, Yun; 2017. "Assessing industrial ecosystem vulnerability in the coal mining area under economic fluctuations". In *Journal of Cleaner Production* 142 (2017) 4019e4031.

Yosefin, A.; dan Cintya P., 2017. "Resiko dan Manfaat Pemberlakuan Minerba di Indonesia", diakses 17 Januari 2017 dari <http://crmsindonesia.org/node/626>.

Yu, Shiwei; and Zheng, Shuhong; and Gao, Siwei; and Yang, Juan; 2017. "A multi-objective decision model for investment in energy savings and emission reductions in coal mining". In *European Journal of Operational Research* 260 (2017) 335–347.

Yin, Robert K., 1996. *Studi Kasus: Disain dan Metode*. Terjemahan M.Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Yu, Xiaojiang, 2017. "Coal mining and environmental development in southwest China". In *Environmental Development* 21 (2017) 77–86.

Zaruba, Natalya; Egorova, Natalya; and Kosinskij, Peter; 2017. "The analysis of strategies for the mining regions' development in Russia as a condition of effective management of economy". In *E3S Web of Conferences* 15, 04003 (2017). *The 1st International Innovative Mining Symposium*.